

Modul Etika & Profesi Kependidikan Berbasis Case Method

ISBN 978-623-5523-13-2



9 786235 523132



Modul Etika dan Profesi Kependidikan Berbasis Case Method



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Fitria Rosmi, M.Pd. | Laily Nurmalia, M.Pd. | Dr. Tiara Astari, M.Pd.

# Modul Etika & Profesi Kependidikan Berbasis Case Method



# **Modul Etika dan Profesi** Kependidikan Berbasis **Case Method**

**Fitria Rosmi, M.Pd.**  
**Laily Nurmalia, M.Pd.**  
**Dr. Tiara Astari, M.Pd.**



# **Modul Etika dan Profesi** Kependidikan Berbasis **Case Method**

---

**i - x + 206 hlm**

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis :

**Fitria Rosmi, M.Pd.**  
**Laily Nurmalia, M.Pd.**  
**Dr. Tiara Astari, M.Pd.**

Editor :

**Dr. Hj. Herwina Bahar, M.A.**

Desain sampul dan tata letak :

**Raimond Well**

**ISBN :**

**978-623-5523-13-2**

Diterbitkan oleh :

UM Jakarta Press

Anggota IKAPI (053/Banten/2021)

University of Muhammadiyah Jakarta Press


Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp. : 021-7492862, 7401894

e-mail: [umjakarta.press@gmail.com](mailto:umjakarta.press@gmail.com)

Cetakan I : Oktober 2021



## Kata Pengantar

Modul ini berisi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan etika profesi kependidikan untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Seorang mahasiswa (calon guru) harus mengetahui tujuan dari mata kuliah ini, selain itu ruang lingkup, kebijaksanaan, tata cara pelaksanaan perkuliahan, kebijaksanaan penilaian hasil belajar, serta tugas yang harus diselesaikan akan dipaparkan pada modul ini.

Selanjutnya pembahasan yang akan dibahas mengenai hubungan nilai, norma, sanksi, nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru dasar, fungsi, tujuan dari pendidikan nasional, tugas, hak serta kewajiban tenaga kependidikan.

Pada bab berikutnya akan ada pembahasan mengenai pengertian dari profesional, profesi dan profesionalisme kerja, ada pula asas profesionalisme, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, dan watak kerja profesionalisme dan lain sebagainya.







# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
Deskripsi Mata Kuliah .....	viii

## Modul 1

<b>PENDAHULUAN, TUJUAN MATA KULIAH, RUANG LINGKUP, KEBIJAKSANAAN, PELAKSANAAN, KEBIJAKSANAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR, TUGAS YANG HARUS DISELESAIKAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	1
C. sub CPMK.....	1
D. Deskripsi Singkat Materi .....	2
E. Kegiatan Belajar 1.....	2

## Modul 2 Dan 3

<b>HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN SANKSI, DAN NILAI-NILAI ETIKA DALAM KODE ETIK PROFESI GURU .....</b>	<b>17</b>
A. Pendahuluan.....	17
B. Tujuan Pembelajaran.....	17
C. Sub CPMK.....	17
D. Deskripsi Singkat.....	17
E. Kegiatan Belajar.....	18



## **Modul 4**

### **DASAR, FUNGSI, TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN TUGAS, HAK, SERTA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN..... 41**

A. Pendahuluan.....	41
B. Tujuan Pembelajaran.....	41
C. Sub CPMK.....	41
D. Deskripsi Singkat.....	41
E. Kegiatan Belajar.....	42

## **MODUL 5**

### **MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME, KARAKTERISTIK PROFESIONALISME, WATAK KERJA SEORANG PROFESIONALISME ..... 47**

A. Pendahuluan .....	47
B. Tujuan Pembelajaran.....	47
C. Sub CPMK.....	47
D. Deskripsi Singkat Materi .....	47
E. Kegiatan Belajar.....	48

## **BAB V**

### **PENGEMBANGAN PROFESI ..... 59**

A. Tujuan Pembelajaran.....	59
B. Sub CPMK.....	59
C. Deskripsi Singkat Materi .....	59
D. Kegiatan Belajar.....	59
E. Rangkuman .....	64
F. Latihan .....	65
G. Tes Formatif.....	65

## **BAB VI**

### **PENINGKATAN KOMPETENSI & KARIR GURU ..... 67**

A. Tujuan Pembelajaran.....	67
B. Sub CPMK.....	67
C. Deskripsi Singkat Materi .....	67
D. Kegiatan Belajar.....	67
E. Rangkuman.....	77
F. FLatihan .....	77

<b>BAB VII</b>	
<b>PENILAIAN &amp; KINERJA GURU .....</b>	<b>79</b>
A. Tujuan Pembelajaran .....	79
B. Sub CPMK.....	79
C. Deskripsi Singkat Materi .....	79
D. Kegiatan Belajar.....	79
E. Persyaratan.....	81
F. Prinsip-prinsip.....	82
G. Aspek Penilaian Kinerja Guru .....	83
H. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru.....	83
I. empat dan Waktu Penerapan .....	88
J. Prosedur Penilaian dan Pengolahan Nilai .....	88
K. Pengawasan dan Tindak Lanjut PKG.....	88
L. Rangkuman.....	89
M. Latihan.....	89
N. Tes Formatif .....	89
 <b>BAB VIII</b>	
<b>PERLINDUNGAN &amp; PENGHARGAAN TERHADAP GURU .....</b>	<b>91</b>
A. Tujuan Pembelajaran .....	91
B. Sub CPMK.....	91
C. Deskripsi Singkat Materi .....	91
D. Kegiatan Belajar.....	91
E. Rangkuman.....	122
F. Latihan.....	123
G. Tes Formatif .....	123
 <b>Bahan Belajar 9</b>	
<b>PENGANTAR TEORI KEPERIBADIAN .....</b>	<b>125</b>
A. Tujuan Pembelajaran .....	125
B. Sub CPMK.....	126
C. Deskripsi Singkat Materi .....	126
D. Kegiatan Belajar.....	126





Kegiatan Belajar 1	
KONSEP KEPRIBADIAN.....	127
A. Uraian Materi.....	127
B. Rangkuman.....	136
C. Penugasan Mandiri .....	137
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	137
E. Evaluasi Diri.....	138
Kegiatan Belajar 2	
TEORI KEPRIBADIAN MENURUT SIGMUND FREUD (PSIKOANALISIS).....	139
A. Uraian Materi.....	139
B. Rangkuman.....	145
C. Penugasan Mandiri .....	145
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	146
E. Evaluasi Diri.....	147
Kegiatan Belajar	
TEORI KEPRIBADIAN MENURUT B.F. SKINNER (BEHAVIORISTIK) .....	148
A. Uraian Materi.....	148
B. Rangkuman.....	153
C. Penugasan Mandiri .....	154
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	154
E. Evaluasi Diri.....	155
Kegiatan Belajar 6	
Teori Kepribadian Menurut Abraham Maslow (Humanistik).....	156
A. Uraian Materi.....	156
B. Rangkuman.....	161
C. Penugasan Mandiri .....	161
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	162
E. Evaluasi Diri.....	162
Bahan Belajar 10	
KONSEP DASAR ETIKA PROFESI KEGURUAN.....	163
A. Tujuan Pembelajaran.....	163
B. Sub CPMK.....	163
C. Deskripsi Singkat Materi .....	164
D. Kegiatan Belajar.....	164

Kegiatan Belajar 1	
TINJAUAN UMUM ETIKA PROFESI.....	165
A. Uraian Materi.....	165
B. Rangkuman.....	172
C. Penugasan Mandiri .....	173
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	173
E. Evaluasi Diri.....	173
Kegiatan Belajar 2	
PERKEMBANGAN ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI .....	174
A. Uraian Materi.....	174
B. Rangkuman.....	186
C. Penugasan Mandiri .....	186
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	187
E. Evaluasi Diri.....	187
BAHAN BELAJAR 11	
ANALISIS DAN REFLEKSI FENOMENA GURU TERPUJI TELADAN.....	189
A. ujuan Pembelajaran.....	189
B. Sub CPMK.....	190
C. Deskripsi Singkat Materi .....	190
D. Kegiatan Belajar.....	190
Kegiatan Belajar 1	
HAKIKAT GURU TELADAN.....	191
A. Uraian Materi.....	191
B. Rangkuman.....	201
C. Penugasan Mandiri .....	202
D. Latihan Soal dan Jawaban .....	202
E. Evaluasi Diri.....	202
Daftar Pustaka .....	203

# Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini membahas hakikat ajaran moral untuk memperoleh orientasi kritis sebagai bekal mahasiswa untuk menumbuhkan pemahaman moral, perasaan moral dan tindakan moral terkait dengan profesi guru dan profesi tenaga kependidikan lainnya.



## **Modul 1**

# **PENDAHULUAN, TUJUAN MATA KULIAH, RUANG LINGKUP, KEBIJAKSANAAN, PELAKSANAAN, KEBIJAKSANAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR, TUGAS YANG HARUS DISELESAIKAN**

### **A. Pendahuluan**

Mata kuliah ini berisikan tentang apa itu profesi kependidikan yang harus diketahui oleh seorang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Materi yang disajikan diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa dalam menjalani proses perkuliahan. Materi yang akan disajikan berkaitan dengan tujuan dari etika profesi kependidikan, ruang lingkup etika profesi kependidikan, kebijakana, pelaksanaan etika profesi kependidikan, kebijakan penilaian hasil belajar, tugas yang harus diselesaikan. Memahami konsep dasar etika, mengerti profesionalisme, profesi, dan lain sebagainya.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisa secara rinci tentang etika profesi kependidikan diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjunjung tinggi kode etik guru yang berlaku di negara ini. Ada beberapa indikator yang perlu diketahui oleh mahasiswa, diantaranya sebagai berikut;

### **C. sub CPMK**

Mahasiswa mampu memahami tujuan mata kuliah, ruang lingkup mata kuliah, kebijaksanaan, pelaksanaan perkuliahan, kebijaksanaan penilaian hasil belajar, tugas yang harus diselesaikan

#### **D. Deskripsi Singkat Materi**

Pada bab ini materi yang akan dibahas mengenai konsep dasar etika serta kaitannya dalam dunia pendidikan, Hubungan Nilai, Norma dan Sanksi

Nilai-nilai etika dalam Kode Etik Profesi Guru, Dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan, Pengertian profesional, profesi dan profesionalisme kerja, asas pokok profesionalisme, Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme, karakteristik profesionalisme,

watak kerja seorang profesionalisme

#### **E. Kegiatan Belajar 1 :**

Pelaksanaan perkuliahan merupakan salah satu catur dharma perguruan tinggi, pembelajaran memerlukan sumber terpercaya serta referensi yang valid maka diperlukan bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan saat belajar.

Modul yang menjadi konsen kami ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan peserta didik dalam menjalankan perkuliahan. Dalam silabus disebutkan capaian pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk lebih memahami pemahaman (kognitif), sikap (afektif) dan mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan atau sering kita sebut sebagai keterampilan (skill).

### **DESKRIPSI MATA KULIAH**

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang etika profesi kependidikan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep pengembangan profesi dan mengupayakan profesionalisme sebagai guru kelak dimasa mendatang.

Mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk menjadi guru profesional berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip serta UU guru dan dosen no. 14 tahun 2015 disamping teori-teori keperibadian lain.

## KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

Bahan ajar ini diperuntukan bagi para mahasiswa yang dengan mengambil mata kuliah etika profesi kependidikan dan mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa adalah calon guru yang profesional yang akan melaksanakan perkuliahan ini dengan memperhatikan konsep, etika guru profesional sehingga kelak dapat menjadi guru yang profesional dan memperhatikan dan menjalankan etik guru dan tenaga kependidikan dengan baik.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Mengetahui hakikat etika profesi, nilai dalam kode etik, sikap profesionalisme, pengembangan profesi, peningkatan kompetensi guru, perlindungan profesi guru, peningkatan kompetensi guru, perlindungan dan penghargaan kepada guru, teori kepribadian dan mampu menganalisis merefleksikan diri dan memberikan solusi tentang fenomena guru terpuji maupun tidak terpuji dilapangan sehingga dapat menempatkan diri sehingga dapat menempatkan diri sebagai sosok individu guru yang baik.

## MANFAAT BAHAN AJAR

Penulis berharap modul ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi:

1. Tenaga pengajar; sebagai salah satu rujukan atau referensi pada saat proses pelaksanaan pembelajaran agar lebih bermakna
2. Bagi mahasiswa sebagai acuan referensi pada pelaksanaan perkuliahan. Dapat dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi calon guru

# MATERI POKOK

Pertemuan	Pokok Bahasan	Metode
1	Pendahuluan; Tujuan mata kuliah Ruang lingkup Kebijaksanaan dan pelaksanaan perkuliahan Keijakan pelaksanaan perkuliahan Tugas yang harus diselesaikan Buku ajar Kebutuhan belajar mahasiswa Lain-lain	Ekspositori
II	Pendidikan Nasional; dasar pendidikan Nasional, kedudukan, fungsi dan tujuan pendidikan Nasional, prinsip-prinsip pendidikan Nasional, tugas tenaga kependidikan, hak dan kewajiban tenaga pendidikan	Cooperative learning type jigsaw
III	Etika profesi, konsep dasar etika profesi keguruan, pentingnya etika profesi, perkembangan etika profesi, kode etik guru	Cooperative learning type jigsaw
IV	Nilai, norma, sanksi, konsep dasar nilai, norma dan sanksi, hubungan nilai, norma dan sanksi	Cooperative learning type jigsaw
V	Nilai nilai etika dalam kode etik profesi guru	Cooperative learning type jigsaw
VI	Pengertian profesional, profesi, dan profesionalisme guru, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, watak kerja seorang profesionalisme	Kreatif, inovatif, produktif

VII	uts	
VIII	Pengembangan profesi, tahapan pengembangan guru profesional, alur pengembangan guru profesi, kebijakan pengembangan profesi dan karier guru	Kreatif, inovatif, produktif
IX	Peningkatan kompetensi, esensi, peningkatan kualifikasi akademik, dan kompetensi guru, jenis program pendidikan dan latihan (diklat) guru	Kreatif, inovatif, produktif
X	Peprofesi dan karier guru Pengembangan profesi dan karier guru Program pengembangan profesi guru	Kreatif, inovatif, produktif
XI	Perlindungan dan penghargaan Perlindungan dan penghargaan terhadap guru Upaya peningkatan profesionalitas guru	Kreatif, inovatif, produktif
XII	Teori kepribadian: Teori kepribadian freud Teori kepribadian skinner Teori kepribadian abraham maslow Kepribadian ki hadjar dewantara Kepribadian KH ahmad dahlan Kepribadian hasyim Asyi;ari	Cooperative learning type jigsaw
XIII	Analisis dan refleksi fenomena guru terpuji/ teladan	Experiential learning
XIV	Analisis dan solusi fenomena pelanggaran etika oleh guru	Experiential learning
XV	Refleksi individu tentang sosok guru SD	Kreatif, inovatif, produktif
XVI	Uas	



## PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Modul ini disusun sebagai bahan ajar yang mana diharapkan dapat menunjang keberhasilan mahasiswa dan menambah wawasan mahasiswa. Semoga dapat menjadi wasilah dipermudahnya melaksanakan proses pembelajaran. Kepada dosen atau mahasiswa diharapkan mengjaki dan memperkaya referensi dari sumber lain juga karena ilmu itu dinamis, bukan statis. Sehingga ilmu yang diperoleh bisa lebih banyak dan lebih luas lagi.

### 1. Pengantar

#### **Konsep dasar etika serta kaitannya dengan dunia pendidikan,**

Dalam dunia pendidikan etika memiliki konsep dasar yang tertulis secara terperinci dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang digunakan para pemangku kebijakan untuk mengarahkan para profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Semua kalangan memperbincangkan etika profesi, tidak hanya seorang guru namun berbagai profesi lainnya memiliki ketentuan dalam menjalankan profesinya. Dalam dunia pendidikan seorang guru merupakan sosok yang menjadi panutan, bahkan semua tindak tanduknya akan menjadi sorotan masyarakat. Seorang guru merupakan fasilitator yang diharapkan mampu mendampingi siswanya menjadi pribadi yang cerdas, memiliki budi pekerti yang baik serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Ketika seorang guru bergaul dengan masyarakat sekitar, maka guru tersebut akan menjadi sosok yang disorot karena guru diharapkan mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik bagi muridnya dan masyarakat sekitar.

Etika sendiri memiliki arti “ethos” yang merupakan bahasa Yunani memiliki arti watak kesusilaan, cara hidup atau bisa disebut dengan adab. Dengan ini berarti tata susila/ hal yang berkaitan dengan kesusilaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Etika memperlihatkan tata cara perbuatan seseorang yang menjadi adat karena akan dicontoh dan diikuti oleh orang lain atau sekumpulan orang yang mempercayainya. Etika pun sebuah refleksi dari yang disebut self control, dikarenakan segala sesuatu yang diterapkan untuk keperluan sosial itu. Obyek dari etika adalah perbuatan manusia yang mana menjadi pembahasan yang hangat untuk diperbincangkan.

Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession*, bahasa latin *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin, 2002). Dari uraian tersebut maka profesi memiliki 3 pilar yaitu; pengetahuan, keahlian dan persiapan akademik.

Guru adalah tenaga profesional yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan dan memberi nilai/mengambil nilai dari peserta didiknya. Sedangkan keguruan bermakna sebagai hal-hal yang menyangkut atau berkaitan dengan guru misalnya pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran.

Etika Profesi adalah spesifikasi norma-norma yang bersifat konkrit dan praktis bagi seseorang dalam ruang lingkup profesinya. Bisa juga berarti prinsip-prinsip atau norma-norma kesusilaan yang merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku anggota suatu profesi.

Norma-norma atau nilai-nilai yang ditemukan dalam etika profesi yaitu :

- a. Pelayanan menyangkut apa yang baik dan benar
- b. Mengakui dan menghormati norma-norma masyarakat
- c. Kesadaran untuk mengembangkan diri dan profesi
- d. Bekerja sama dengan anggota profesi dikalangan sendiri atau dengan organisasi profesi lainnya
- e. Melakukan tanggung jawab sebagai seorang profesional seutuhnya.

Maka, etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bagi guru yang melakukan tugas di bidang keguruan.

Sebuah profesi khususnya seorang guru hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bilamana dalam diri guru tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mengajar atau pada saat memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Maka, tanpa adanya etika profesi keguruan, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan akhirnya berakhir dengan tidak adanya lagi respek atau kepercayaan kembali.

## 2. Prinsip Dasar Etika Profesi Keguruan

Terdapat 3 prinsip etika profesi (Ondi Saondi:2010), :

- a. Tanggung jawab. Ada 2 tanggung jawab yang diemban yakni terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan tersebut, terhadap dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
- b. keadilan, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
- c. Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Dalam buku yang berbeda, bahwa prinsip-prinsip dasar etika antara lain :

- a. Universalistik artinya suatu prinsip yang berpangkal tolak dari pandangan universal tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan.

Menurut Umar Tirtarahardja, dkk, (1995 ; 4-4), ada 7 butir hakikat manusia yang berguna dalam membahas konsep pendidikan yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesedihan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Sedangkan hakikat pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- b. Nasionalistik artinya etika keguruan yang nasionalistik bersumber dari pandangan hidup dan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Maka, Pancasila menjadi sumber pedoman sekaligus tolak ukur bagi guru.

### 3. Peranan Etika dalam Profesi

Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai etika itu, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya yaitu masyarakat profesional. Golongan ini menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis yaitu kode etik profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Secara Etimologis, “kode etik” berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Kode adalah tanda-tanda atau symbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun di tempat kerja.

Kode etik profesi ialah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya bukan merupakan hal baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut.

Maka, sebenarnya kode etik itu merupakan pedoman yang mengatur jalinan hubungan : 1).Hubungan antara guru dengan peserta didik 2).Hubungan antara

guru dengan orang tua/wali murid 3). Hubungan guru dengan masyarakat 4). Hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat 5). Hubungan guru dengan profesi 6). Hubungan guru dengan pemerintah

Jika berkaitan dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Disadari atau tidak, jabatan guru adalah jabatan profesional. Sebagai profesi, jabatan ini memiliki kode etik keguruan, yang menjadi pedoman pelaksanaan misi tugas kependidikan seorang guru. Kode etik ini yang menjawab bagaimana seharusnya seorang guru berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua peserta didik, masyarakat, dan dengan pelaksanaan misi tugasnya itu sendiri.

Jika seorang guru memedomani kode etik guru dalam pelaksanaan misi tugas kependidikannya, maka praktek profesional sangat mungkin dapat dihindari dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat sangat mungkin dapat diwujudkan.

Jika kode etik itu dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik itu sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Menurut Oteng Sutisna (1986:364) kode etik sebagai seperangkat pedoman yang memaksa perilaku etis para anggota profesi. Pedoman ini lebih eksplisit, sistematis, mengikat.

Maka jika anggota profesi tidak berperilaku seperti apa yang tertera dalam kode etik, konsekuensinya akan berhadapan dengan sanksi seperti sanksi dari masyarakat berupa lunturnya kepercayaan masyarakat kepada profesi itu bahkan bisa sampai hukuman pidana sekalipun.

Kode Etik Guru Indonesia adalah suatu aturan yang menjadi pedoman bagi guru Indonesia dalam menjalankan tugas profesi dan aktivitasnya.

Dalam buku Landasan Pendidikan (Irfan Ahmad, 2013), kode etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku disini yakni nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan

selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di sekolah.

Jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun demikian profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menginsafi dan menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang telah diikrarkannya, bukan semata-mata segi materinya belaka.

Kode etik guru Indonesia adalah himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat.

Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh penjurusan tanah air, pertama dalam Kongres XIII di Jakarta tahun 1973 dan disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta. Kode Etik yang dirumuskan oleh organisasi guru PGRI telah disempurnakan kembali dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013 dengan lebih lengkap dan lebih rinci sebagai perbaikan dari kode etik yang dimiliki PGRI 1973, kode etik itu berisi norma dan etika yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan keprofesionalannya.

## **KODE ETIK GURU INDONESIA**

Guru Indonesia menyadari bahwa Pendidikan adalah bidang Pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang –Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Maka, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai Guru dengan memedomani dasar –dasar sebagai berikut:

- 1) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila

- 2) Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing –masing .
- 3) Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik , tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- 4) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- 5) Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 7) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan.
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana perjuangan dan pengabdianya.
- 9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.

Dalam pasal 28 UU No.8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian dengan jelas menyatakan “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar sekolah” artinya dengan adanya kode etik, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil digariskan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.

Jadi kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

## **FUNGSI KODE ETIK GURU INDONESIA**

Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

Organisasi profesi guru membentuk kode etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas profesi. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan kehormatan guru yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atau pelanggaran kode etik oleh guru. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru.

Kode etik suatu profesi berfungsi preventif artinya bahwa kode itu memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam praktik profesional. Karena ia merupakan rambu-rambu untuk bertindak, baik bagi yang diberikan pelayanan maupun bagi yang melayaninya/seorang profesional profesional di bidang tertentu. serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka, kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Menurut Sutan Zanti dan Syahmiar Syahrudin (1992) mengemukakan 4 fungsi kode etik bagi guru yaitu :

- 1) Agar guru terhindar dari penyimpangan profesi, Karena sudah adanya landasan yang digunakan sebagai acuan
- 2) Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja dan masyarakat, jabatan profesi dan pemerintah.
- 3) Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
- 4) Pemberi arah yang benar kepada penggunaan profesinya.

Adapun Fungsi lain kode etik profesi :

- 1) Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- 2) Sebagai sarana control sosial bagi masyarakat atas profesionalitas yang digariskan.
- 3) Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.



Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII tahun 1973, Basuni (Ketua Umum PGRI) menyatakan bahwa Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah.

## TUJUAN KODE ETIK GURU PROFESI

Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Menurut R Hermawan S (1979) bahwa tujuan mengadakan kode etik adalah

- 1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- 2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
- 3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- 4) Untuk meningkatkan mutu profesi
- 5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8) Menentukan baku standarnya sendiri

## SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Jika ada yang melanggar kode etik maka akan mendapat sanksi berupa :

- 1) Sanksi moral
- 2) Sanksi dikeluarkan dari organisasi

## RANGKUMAN

1. Etika profesi guru adalah kunci sukses pendidikan para siswa yang mana para guru mampu memberikan contoh yang baik dan positif sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar yang pada akhirnya memberikan hasil yang memuaskan dan membawa kesuksesan pada para peserta didik mereka.

2. Kode etik yang mengatur norma-norma yang wajib dijalankan oleh seorang guru. Kode etik yang ada di Indonesia adalah norma serta asas yang telah disepakati juga diterima oleh guru-guru yang berada di seluruh wilayah Negara Indonesia. Hal ini bertujuan sebagai pedoman mengenai sikap dan perilaku pelaku profesi guru dalam melaksanakan dan melakukan berbagai tugas sebagai pendidik sekaligus anggota masyarakat serta warga negara.
3. Pedoman mengenai sikap dan perilaku guru yang tertuang dalam kode etik guru merupakan nilai-nilai moral yang dapat memberikan perbedaan perilaku guru dari yang baik dan tidak baik, yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat menjalankan tugas profesionalnya ketika melakukan proses mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengarahkan dan mengevaluasi para peserta didik, berikut sikap pergaulan sehari-hari baik di dalam serta diluar sekolah. Kode etik guru yang ada di Indonesia bertujuan agar pedoman sikap dan perilaku para tenaga pendidik membawa dampak positif yang bisa membawa guru mendapatkan profesi terhormat, bermartabat dan mulia yang dilindungi oleh Undang-undang.

## LATIHAN

1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana seharusnya menjadi seorang guru yang profesional!
2. Diskusikan secara berkelompok bagaimana kode etik guru bisa terlaksana dengan baik di sekolahmu!

## TES FORMATIF

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Etika merupakan bahasa Yunani yang berarti "ethos". Yang berarti watak kesusilaan, adab, atau cara hidup. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai hal tersebut!
2. Terdapat norma-norma / nilai-nilai yang ditemukan dalam etika profesi, sebutkan 3 saja. Jelaskan!
3. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dasar etika profesi keguruan, jelaskan bagaimana tanggung jawab seorang guru yang profesional!


4. Kode etik merupakan pedoman yang mengatur terjalinnya hubungan antara guru dengan murid. Tidak hanya guru dan murid, melainkan....
5. Kode etik guru di Indonesia memiliki fungsi, jelaskan fungsi dari kode etik guru tersebut...

### UMPAN BALIK/ TINDAK LANJUT

$$\text{Skoring} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

- <70 = kurang
- 70-79 = cukup
- 80-89 = baik
- 90-100 = baik sekali



## **MODUL 2 DAN 3**

# **HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN SANKSI, DAN NILAI-NILAI ETIKA DALAM KODE ETIK PROFESI GURU**

### **A. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan materi tentang hubungan nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Materi yang disajikan diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pengalaman kepada mahasiswa dalam mengkaji hubungan nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti mengenai makna hubungan nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu mencapai indikator-indikator yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Sub CPMK**

Mahasiswa mampu memahami hubungan nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru.

### **D. Deskripsi Singkat**

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai hubungan nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru.

## E. Kegiatan Belajar

Konsep dasar nilai, norma, sanksi dan nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru

### 1. Pengertian Nilai

Nilai Nilai dalam bahasa Inggris; "*value*" biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nilai adalah harga yang melekat pada sesuatu ata penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Daroeso (1986) menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang.

Nilai dapat diartikan oleh beberapa paraa ahli, sebagai berikut;

#### **Menurut Karel J Veeger**

Nilai merupakan kriteria yang ditujukan kepada individu yang lainnya sebagai apresiasi atau kritikan atas apa yang telah diperbuat. Dengan kata lain nilai merupakan pemahaman akan pertimbangan sesuai dengan nilai moral.

Hoda Lacey berpendapat, ada 6 point pengeetian nilai itu sendiri, yaitu;

1. Nilai merupakan suatu hal yang dicari orang sepanjang hidup dan bersifat fundamental
2. Nilai adalah sebuah kualitas/ bentuk tindakan yang mempunyai harga, unsur kebaikan, makna dan juga sebagai bentuk pemenuhan karakter kepada kehidupan seseorang.
3. Nilai yaitu semua yang berkaitan dengan penentuan identitas diri seseorang
4. Nilai merupakan bentuk tindakan untuk menentukan tindakan yang baik,
5. Nilai merupakan nilai fundamental untuk bertingkah laku baik untuk dirinya atau orang lain,
6. Nilai merupakan nilai objek dari sebuah hubungan yang tepat dan membentuk harga dari kehidupan seseorang dengan kepribadian individu yang terkait. Objek nilai yang dimaksud berupa karya seni, teori ilmiah, orang lain, teknologi, tradisi, lembaga, objek yang disucikan, budaya, dan alam itu sendiri,

### **Menurut Robert M. Z. Lawang**

Mengemukakan bahwa nilai adalah bentuk gambaran dari suatu hal yang diinginkan yang dianggap berharga, pantas diapresiasi, dan mampu memengaruhi perilaku sosial seluruh individu yang memiliki nilai tersebut. Nilai inilah yang merupakan cerminan dan pedoman untuk mewujudkan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat.

#### 1. **ursal Luth dan Dainel Fernandez**

Menurut mereka nilai adalah perasaan mengenai apa-apa yang diinginkan dan juga yang tidak diinginkan dengan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku sosial individu yang bersangkutan. Nilai bukan baik atau tidak namun, yang dikehendaki atau tidak dan yang diinginkan atau tidak.

#### 2. **Sidi Gazalba**

Nilai adalah hal yang memiliki sifat abstrak, ideal, tidak fakta, bukan benda yang konkrit, bukan apresiasi yang berbentuk benar atau salah sebagai pembuktian empirik, sebenarnya merupakan hal yang tidak dikehendaki atau dikehendaki.

#### 3. **Koentjaraningrat**

Nilai ialah bentuk dari budaya yang memiliki fungsi sebagai bentuk pedoman bagi seluruh manusia dalam masyarakat. Budaya yang dimaksud bisa merupakan hal yang dikehendaki atau hal yang tidak dikehendaki, yang membedakan adalah sudut pandang yang diberikan.

### **Menurut Soerjono Soekanto**

Nilai ialah konsep yang abstrak di dalam diri makhluk (manusia) dikarenakan nilai yang diberikan bisa berupa hal buruk atau hal baik. Nilai buruk akan mengundang konflik sosial sebaliknya nilai baik akan memberikan integritas sosial.

### **Menurut Raden Mas Tumenggung Sukanto Notonagoro**

Nilai adalah kumpulan dari tingkah laku manusia yang sistematis terdapat dalam materi atau non materi. Nilai ini terdiri atas tiga unsur atau aspek yaitu nilai rohani, nilai vital, dan materi.

Dalam berbagai pandangan juga nilai dapat dikelompokkan berbagai macam nilai yang menurut Noto Negoro (2004) yaitu sebagai berikut;

1. Nilai maerial

Nilai ini meliputi bebrbagai konsep tentang segala sesuatu yang berga agi jasmani manusia.

2. Nilai Vital

Nilai ini meliputi ketntuan-ketentuan berbagai konsep yang berkaitan dengan kebutuhan kerohanian seperti nilai kebenaran yang bersumber pada rasio atau akal pikiran, nilai keindahan yang berasal dari perasaan seseorang, nilai moral yang bersumber pada suatu kehendak, dan nilai agama yang bersumber dari kitab suci.

## Jenis-Jenis Nilai

Adapun jenis dari nilai ini terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan semua hal yang ada dan melekat di dalam masyarakat itu sendiri. Ini berkaitan dengan tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial.

Contohnya membantu orang merupakan nilai yang baik, sedangkan menghakimi orang merupakan nilai yang buruk

2. Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran merupakan nilai kodrati yang dipersembahkan oleh yang maha pencipta kepada makhluknya dari akal dan fikiran nilai kebenaran ini ada.

Contohnya Seorang yang melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas ditindak oleh polisis sesuai hukuman yang ditepatkan.

3. Nilai Moral

Nilai moral atau biasa disebut nilai kebaikan ialah sistem penilaian yang tumbuh dalam diri manusia yang asalnya atau sumbernya dari kehendak dan juga kemauan (etik, karsa).

4. Nilai Keindahan

Nilai keindahan merupakan tindakan memberikan apresiasia atas budaya, karya, dan juga menghargai hasil orang lain.

Contohnya pelukis yang melukis pemandangan pantai yang indah, secara spontan kita yang melihat dan menikmati akan memberikan nilai berupa pujian.

#### 5. Nilai Agama

Nilai agama merupakan nilai yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai bentuk perwujudan dari hubungan manusia dengan tuhan.

Contohnya manusia beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya dengan tepat waktu.

Fungsi dari nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh guru sebagai berikut :

1. Nilai dapat dijadikan sebagai standar yang berfungsi untuk membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu.
2. Sistem nilai yang dikembangkan perlu direncanakan, khususnya dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan
3. Fungsi motivasional dalam arti fungsi langsung dari nilai ini merupakan upaya untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari

Nilai ini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah pada tingkah laku dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan. Oleh karena itu tingkah laku sangat mencerminkan nilai-nilai yang dianut. Fungsi nilai merupakan motivasi dari tingkah laku. Seberapa besar motivasi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Salah satu fungsi dari nilai tersebut dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan, pada diri seseorang tergantung pada kekuatan dan dominasinya terhadap suatu aktivitas. Fungsi lain dari nilai ini adalah membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam suatu topik sosial tertentu dan mengevaluasinya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa nilai-nilai dalam pendidikan yang harus diamalkan seorang guru dalam mendidik adalah kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan.



Selain itu juga, beberapa nilai berikut yang perlu dimiliki seorang pendidik dalam pengembangan profesi pendidik antara lain sebagai berikut:

1. **Integritas dan Moralitas.** Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat sopan santun. Persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin seorang guru yang baik, bersih dan berwibawa. Ditengah berbagai kasus yang menyangkut guru terutama tindakan penganiayaan kepada murid, lalai dalam tugas, tidak berkompeten dan lain-lain, maka nilai integritas dan moralitas seorang pendidik mendapat perhatian utama.
2. **Tanggung Jawab.** Seorang pendidik harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pendidik harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi kependidikan terutama saat mengajar kepada anak didiknya. Ia harus memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dan mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan organisasi dan peserta didik. Tanggung jawab dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Pendidik harus mengutamakan kepentingan organisasi dan tugas mendidiknya yang dilakukannya daripada kepentingan pribadi atau keluarga termasuk pengorbanan waktu.
3. **Visi Pendidik.** Visi adalah arah ke mana pengabdianya kepada seseorang yang diabdikannya dibawah. Seorang guru menjadi motivator sekaligus pemberi arah bagaimana para siswa dapat menentukan arah tujuan yang dicita-citakan. Visi seorang guru berkaitan dengan rencana masa depan ataupun metode-metode yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran, agar semua peserta didik mampu mengamalkan apa yang telah dipelajarinya.
4. **Kebijaksanaan.** Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pendidik dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Seorang guru harus bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit terutama ketika berhadapan dengan para anak didiknya. Anak didik yang sering kali memiliki sifat bandel harus disikapi dengan bijak agar jangan sampai mempengaruhi mental ataupun lebih menurunkan semangatnya dalam belajar.

5. Keteladanan. Seperti yang dijelaskan di atas, keteladanan seorang guru adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi anak didiknya ataupun orang-orang disekitarnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas dan moralitas pendidik. Keteladanan yang dibuat-buat atau semu dan direkayasa tidak akan langgeng. Pendidik sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas terutama peserta didik dan anggota/ organisasi pendidik.
6. Menjaga Kehormatan. Seorang pendidik harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi anak didiknya dan orang-orang sekitarnya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan “Tiga Ta” yaitu “harta” (memperoleh materi atau uang secara tidak sah/ melanggar hukum), “tahta” (mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara) dan “wanita” ( perselingkuhan, hubungan seks di luar pernikahan) yang sering menjatuhkan kehormatan sebagai pemimpin. Terutama tindakan penganiayaan kepada muridnya.
7. Beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pendidik adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Iman dapat menjembatani antara keterbatasan manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan nafsu-nafsu duniawi serta godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan profesi kependidikannya.
8. Kemampuan Berkomunikasi. Kependidikan yang bermoral adalah suatu proses moralitas untuk mencapai suatu tingkat atau keadaan dimana para pendidik mampu mengikat (dalam arti berkomunikasi dan berinteraksi) dengan yang di didiknya berdasarkan kebersamaan motif, nilai dan tujuan yaitu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hakiki para peserta didik maupun bagi pendidik itu sendiri. Pernyataan itu mengandung arti bahwa seorang pendidik harus mampu mengkomunikasikan dengan baik pengetahuan yang dimilikinya kepada para peserta didik, agar dapat dipahami dengan baik. Pendidik juga harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik baik di dalam kelas maupun di dalam masyarakat.

9. Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM. Ada pepatah kuno yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut : “Kalau Anda ingin memetik hasil jangka pendek, tanamlah jagung atau padi. Kalau ingin memetik hasil jangka panjang, tanamlah pohon kelapa. Tetapi kalau ingin memetik hasil sepanjang masa, didiklah manusia!”. Dan inilah yang menjadi salah satu tujuan pendidik, yaitu mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat membangun bangsa dan negara. Output pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

## **NORMA**

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Norm dalam bahasa Inggris mempunyai arti “*norm*” yang artinya aturan. Kata ini sering dikena dengan istilah norma-norma atau kaidah, yang dipahami sebagai suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi seseorang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa pendapat para ahli mengartikan norma, sebagai berikut;

- **John J. Macionis ( 1997 )**

Norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat.

- **Broom Dan Selznic**

Norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera.

- **Antony Giddens (1994)**

Norma menurutnya ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat.

- **Bellebaum**

Norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut.

- **E. Utrecht**

Norma ialah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat, jika melanggar maka akan adanya tindakan dari pemerintah.

- **Soerjono Soekanto**

Norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan.

- **AA. Nurdiaman**

Norma ialah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat.

- **Marvin E. Shaw**

Norma ialah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengekalkannya keselarasan tingkah laku yang seharusnya.

- **Robert M.Z. Lawang**

Norma ialah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu.

- **Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm**

Norma menurutnya ialah standar dari perilaku yang lurus yang dipelihara oleh setiap masyarakat.

Dua macam norma yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan norma, sedangkan larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, karena berakibat dipandang tidak baik atau melanggar norma.

Norma berfungsi untuk memberikan pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Secara umum norma dibedakan menjadi 2 macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, aturan di sekolah, dan sebagainya. Sedangkan norma umum lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan universal. Norma umum dibedakan menjadi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral.

Keterkaitan dengan sistem persekolahan, norma merupakan landasan kuat untuk diterapkan baik di lingkungan siswa, guru, maupun masyarakat sekitar. Sekolah adalah tempat yang tepat untuk menerapkan norma dan kaedah, karena di sekolah norma menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran, disamping sebagai indikator kelulusan siswa di sekolah.

Norma memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Fungsi-fungsi norma tersebut ialah sebagai berikut.

- Bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat
- Dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan tertib.
- Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
- Membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat.
- Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku.
- Memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak.
- Memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan.

## CIRI-CIRI NORMA

Norma memiliki beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat. Ciri-ciri norma sosial ialah sebagai berikut:

- Secara umumnya tidak tertulis.
- Merupakan hasil dari kesepakatan.
- Masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya.
- Melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman.
- Menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial dapat mengalami perubahan.
- Dibuat secara sadar.

Ada pula macam-macam norma yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut;

### 1. Norma Agama

Norma yang satu ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Sanksi dari pelanggaran norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak.

### 2. Norma Kesusilaan

Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat.

### 3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan didasari beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia.

Yap, norma ini bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun tersebut mendorong seseorang untuk berbuat baik, meski terkadang tak berasal dari hati nurani. Tetapi, hanya untuk sekadar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial.

#### 4. Norma Hukum

Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat.

Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi tegas dan nyata. Sanksinya itu tegas, memaksa, dan mengikat, seperti penjara dan denda.

### SANKSI

Istilah sanksi dikenal dengan ancaman/akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan. Dalam arti ini sanksi adalah ancaman/akibat yang diterima apabila nilai, norma dan moral tidak dilakukan dengan baik.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.

## JENIS-JENIS SANKSI

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/ atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.



Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 1. Pidana Pokok, yang terbagi atas : a. Pidana Mati; b. Pidana Penjara; c. Pidana Kurungan; d. Pidana denda; e. Pidana Tutupan. 2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas : a. Pencabutan hak-hak tertentu b. Perampasan barang-barang tertentu c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi Perdata Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa : 1. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan; 2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu; 3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu: a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*; b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif; c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugastugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan. Hukum administrasi

pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (regulatory powers), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan.

## **HUBUNGAN NILAI, NORMA DAN SANKSI**

Secara terminologi nilai, norma dan sanksi mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam wacana pendidikan moral, pembentukan sikap-sikap, pembangunan watak bangsa dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan, nilai, norma dan sanksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipandang sebagai media pendidikan moral.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa nilai adalah suatu yang menjadi acuan bagi seseorang tentang perbuatan baik dan buruk. Ini tentunya berbeda dengan moral, dimana moral seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa moral adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia. Jadi letak perbedaan antara nilai dan moral bahwa nilai menjadi acuannya sedangkan moral menjadi perbuatannya.

Nilai dan moral bukan hanya perbedaan tetapi juga memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang bermoral maka kita telah melakukan juga sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain bahwa nilai memberikan acuan atau pedoman agar kita melakukan suatu perbuatan yang dianggap baik. Nilai moral adalah nilai atau hasil perbuatan yang baik (seperti: ketertiban, kesejahteraan, kesehatan), sedangkan norma moral adalah norma yang berisi bagaimana cara berbuat baik (seperti: pemberitahuan, peraturan, petunjuk, arahan). Sehingga bermoral artinya mempunyai kebiasaan berbuat baik atau terbiasa berbuat baik. Sedangkan bernilai artinya perbuatan yang menunjukkan sesuatu yang berkualitas dari perbuatan kita. Berkualitas artinya memberi pengaruh yang baik kepada orang lain.

## GURU YANG BERMORAL

Guru merupakan profesi yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat bukan hanya bagi para peserta didik. Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan memberi teladan bahkan arahan kepada orang lain. Guru bukanlah sebuah profesi yang hanya menuntut kompetensi tapi juga menuntut perilaku yang baik. Oleh karena itu, setiap aktivitas dan sikap yang ditunjukkan seorang guru menunjukkan kepribadian dan kompetensinya serta menunjukkan hasil yang dicapainya terutama dalam mendidik siswanya dan memberi teladan juga kepada masyarakat. Dan untuk mencapai semuanya itu dibutuhkan guru yang bermoral.

Menjadi guru bermoral memang bukan perkara mudah. Moralitas selalu meminta untuk setiap orang konsisten. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi antara apa yang diucapkan dengan sikap yang dilakukan. Ada garis lurus searah antara sikap dan ucapan. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dan lain-lain. Jadi, seorang guru yang bermoral adalah pendidik yang mampu menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan dirinya dan peserta didik yang di didiknya. Pendidik yang bermoral adalah mereka yang senantiasa tetap konsisten menjaga martabat baik profesinya serta mampu menunjukkan perilaku, tindakan, dan apa yang keluar dari mulutnya dapat menimbulkan kebaikan bagi orang banyak. Cara-cara yang mungkin dapat kita lakukan dalam mewujudkan semuanya itu terutama dalam mengembangkan keprofesionalan seorang pendidik antara lain:

1. Merefleksikan diri sebelum dan sesudah mengajar. Dengan begitu kita dapat mengetahui apakah yang kita lakukan terutama dalam kelas tidak menimbulkan sesuatu yang buruk.
2. Secara konsisten dan penuh tanggung jawab mengamalkan kode etik profesi keguruan. Karena disana telah dijelaskan bagaimana kita seharusnya bertindak dan berlaku, memperlakukan siswa kita, serta bagaimana kita bertindak di masyarakat.
3. Senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik yang membangun yang dilontarkan oleh masyarakat ataupun teman profesi kita, terutama sebisa mungkin meminta kritik dari para siswa tentang cara berperilaku kita di dalam kelas.

4. Senantiasa mengawali setiap tugas dan kerja kita dengan meminta pertolongan TYME agar kita diberi kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan, begitu kita mungkin akan tetap di pandang sebagai guru yang berkompeten dan pantas untu dijadikan teladan.
5. Moral dalam Pengembangan Profesi Pendidik. Seorang pendidik dikatakan berkualitas, berkompeten, bahkan professional jika setiap apa yang dilakukannya, baik sikap, perilaku, tindakan, cara mendidik dan cara menempatkan posisinya dapat menunjukkan atau mencerminkan sesuatu yang baik, berahklak, bahkan bermoral.

Seorang guru harus dapat menempatkan dirinya dimana saja dengan baik dengan menunjukan sikap ataupun prilaku yang bermoral. Pola tingkah laku guru tersebut dapat dilihat dari segi sasaran sikap profesi guru, yaitu:

1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan.  
Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita. Setiap guru Indonesia wajib tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan pemerintah. Bagaimana guru bersikap terhadap peraturan yang berlaku menunjukan juga, apakah ia bermoral atau tidak. Karena peraturan tersebut memberikan arahan kepada seorang guru agar dapat berlaku baik.
2. Sikap terhadap Organisasi Profesi  
Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi
3. Sikap terhadap Teman Sejawat  
Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”. Ini berarti

bahwa:

- Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, dan
- Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa. Sikap profesionalan lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling harga menghargai, saling pengertian, dan tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan serta menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

#### 4. Sikap terhadap Anak Didik

Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila”. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Seorang guru yang bermoral adalah guru yang menempatkan peserta didik sebagai subjek didik bukan menempatkan murid sebagai objek apalagi objek penganiayaan.

#### 5. Sikap terhadap Tempat Kerja

Sikap ini berkaitan dengan bagaimana guru bersikap bagi dirinya dan bagi orang tua murid dan masyarakat sekelilingnya. Guru bersikap bagi dirinya berarti bahwa guru harus membangun sikap yang baik dari dirinya sendiri sebelum ia bersikap kepada orang lain, terutama ia harus dapat mengintrospeksi diri bagaimana perilakunya saat di dalam kelas. Sikap terhadap orang tua murid terutama masyarakat adalah bagaimana guru menunjukkan sikap yang hangat kepada orang tua murid agar membantu kita dalam mendidik peserta didik serta bagaimana kita bersikap kepada masyarakat. Sikap kita tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian kita, tutur kata kita, bahkan dari apa yang kita gunakan. Untuk itulah, penting bagi seorang guru untuk mampu memposisikan dirinya dengan baik di masyarakat.

#### 6. Sikap terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

#### 7. Sikap terhadap Pekerjaan

Profesi keguruan berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Orang yang telah memilih suatu karier tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai dengan sepenuh hati. Ia harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. Bukan hanya itu, guru juga harus mempunyai tanggung jawab dan sikap pengabdian penuh dalam mendidik.

## 8. Guru yang Bernilai

Dari sini kita dapat berasumsi bahwa guru yang bernilai adalah guru yang ditempatkan siswanya sebagai seseorang yang patut dihargai, dihormati dan diteladani. Guru yang bernilai bahkan mungkin berarti bagi siswanya adalah:

1. Guru yang dapat membimbing mereka pada suatu tujuan ataupun cita-cita yang mereka harapkan.
2. Guru yang bernilai bagi siswanya adalah guru yang dapat mengambil peran penting dalam kehidupan siswanya,
3. Guru yang menjadi orang tua kedua bagi siswanya, guru yang mengerti setiap permasalahan yang dihadapi siswanya,
4. Guru yang dekat dan peduli kepada siswanya.

Guru yang demikian adalah guru yang patut dibanggakan oleh siswanya bahkan mungkin oleh masyarakat luas. Seorang siswa akan berhasil itu juga sangat bergantung dari peran seorang guru. Guru yang hanya sekedar memberikan pengetahuan akademik kepada siswanya adalah guru yang tidak bisa mengantarkan siswanya kepada keberhasilan, dan guru yang demikian bukanlah guru yang professional apalagi bernilai. Seorang guru yang professional adalah mereka yang menguasai setiap kompetensinya bahkan yang paling penting bertanggung jawab penuh bagi setiap masa depan siswanya. Dan disini yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menjadi guru yang memiliki nilai.

Norma, nilai dan moral di sekolah menjadi tanggung jawab semua guru, bukan saja guru pendidikan agama akan tetapi semua guru bidang study bersinergi dalam sistem pembelajaran. Selain dari itu penilaian keberhasilann dalam proses pembelajaran, guru memperhatikan nilai-nilai afektif unutm menunjang sikap siswa dalam proses pembelajaran.

Hubungan antara nilai, norma dan sanksi saling terkait. Norma berisikan ilai-nilai yang dikongkritkan menjadi suatu ketentuan yang disepakati. Apabila nilai-nilai yang disepakati dalam bentuk norma tersebut dilanggar akan diberi sanksi. Oleh karena itu antara nilai, nrma, dan sanksi memiliki keterkaitan yang sangat erat, saksi yang berlaku apabila melanggar norma, sedangkan norma tersebut berisi nilai-nilai kebaikan yang dijadikan standaaat oleh masyarakat tertentu.



Nilai dan moral sangat penting dalam pengembangan profesi guru. Sikap dan moral tersebut terutama sangat penting dalam mencerminkan sikap seorang guru. Guru yang dapat bersikap dengan baik adalah guru yang memiliki nilai moral. Guru yang bermoral adalah mereka yang mampu memperlihatkan suatu yang dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru yang bernilai adalah mereka yang telah menjadi teladan bagi sesama terutama para peserta didik.

Profesi guru akan dipandang sebagai profesi yang sangat berperan penting dalam bangsa dan negara karena melalui gurulah tercipta anak bangsa yang bukan hanya berilmu tetapi juga berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, kita hendaknya sebagai calon pendidik untuk dapat membangun sikap atau jiwa mendidik yang bermoral dan bernilai, sehingga semakin banyak anak bangsa yang terdidik dan membanggakan bangsa dan negara. Bukan hanya itu kita harus mampu menaikkan derajat profesi guru, meningkatkan kualitas dan kompetensi kita, dan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

## **RANGKUMAN**

Nilai, norma, moral dan sanksi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika seorang guru menanamkan nilai, norma dan moral maka guru tersebut akan disambut baik oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan guru tersebut. Akan terjalin hubungan yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua walimurid, bahkan guru dengan masyarakat sekitar tempat mengajar maupun dengan masyarakat tempat guru tersebut tinggal.

Tetapi jika seorang guru melanggar nilai, norma, moral maka guru tersebut akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sanksi yang lebih berat adalah sanksi sosial yang mana masyarakat mulai tidak percaya terhadap guru tersebut. Nilai dan moral sangat penting dalam pengembangan profesi guru. Sikap dan moral tersebut terutama sangat penting dalam mencerminkan sikap seorang guru. Guru yang dapat bersikap dengan baik adalah guru yang memiliki nilai moral. Guru yang bermoral adalah

mereka yang mampu memperlihatkan suatu yang dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru yang bernilai adalah mereka yang telah menjadi teladan bagi sesama terutama para peserta didik.

Profesi guru akan dipandang sebagai profesi yang sangat berperan penting dalam bangsa dan negara karena melalui gurulah tercipta anak bangsa yang bukan hanya berilmu tetapi juga berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, kita hendaknya sebagai calon pendidik untuk dapat membangun sikap atau jiwa mendidik yang bermoral dan bernilai, sehingga semakin banyak anak bangsa yang terdidik dan membanggakan bangsa dan negara. Bukan hanya itu kita harus mampu menaikkan derajat profesi guru, meningkatkan kualitas dan kompetensi kita, dan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa


## LATIHAN

1. Diskusikan dengan teman sekelompokmu, sanksi apa yang akan diterima seorang guru yang menggunakan obat-obatan terlarang!
2. Diskusikan dengan teman sekelompokmu, nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah dasar!

## TES FORMATIF

1. Ditinjau dari beberapa sumber, ada berapa macam norma yang berlaku di masyarakat?
2. Apa yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya?





## **Modul 4**

# **DASAR, FUNGSI, TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN TUGAS, HAK, SERTA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **A. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan materi tentang dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hakserta kewajiban tenaga kependidikan. Materi yang disajikan diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pengalaman kepada mahasiswa pada dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hakserta kewajiban tenaga kependidikan.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan mengerti mengenai dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hakserta kewajiban tenaga kependidikan. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu mencapai indikator-indikator yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Sub CPMK**

Mahasiswa mampu memahami dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hakserta kewajiban tenaga kependidikan.

### **D. Deskripsi Singkat**

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tugas, hakserta kewajiban tenaga kependidikan.

## E. Kegiatan Belajar

### Pengertian Dasar

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Jadi, yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan.

Adapun dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dasar ideal, dasar konstitusional, dan dasar operasional.

1. Dasar ideal: Pancasila adalah dasar negara, oleh karena itu segala usaha warga negara Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila, lebih-lebih di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang meliputi:
  - a. Ketuhanan yang Maha Esa
  - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - c. Persatuan Indonesia
  - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari pernyataan di atas bahwa landasan ideal pendidikan nasional adalah Pancasila.

#### 2. Dasar Konstitusional

UUD 1945 adalah dasar negara sebagai sumber hukum. Oleh karena itu UUD 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dapat dilihat bahwa pemerintah:

- a. Memajukan kesejahteraan umum
- b. mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam bab XIII pasal 31 berbunyi: Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diaatur dengan uud.

Pasal 32 ayat 1 berbunyi: negara mewujudkan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

### 3. Dasar operasinal

- a. UU RI No. 4 Tahun 1950 Jo. UU No. 12 Tahun 1954 Bab III Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran, pada pasal 4 berbunyi Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Kebudayaan Bangsa Indonesia
- b. TAP MPR No. II/MPR/1978 pasal 4 menyatakan : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh
- c. TAP MPR No. IV/MPR/1983 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang GBHN mengenai pendidikan menyatakan : Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila. Dalam GBHN, pada Bab II tentang landasan pembangunan nasional menyatakan pokok pikiran bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945
- d. Keputusan presiden no. 145 tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, menerangkan:

Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dasar/ asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah pancasila.

Jadi dasar pendidikan nasional ada tiga, yaitu: UUD 1945, dan dasar operasional adalah TAP MPR tentang GBHN.

sistem pendidikan nasional disini adalah satau keseluruhan yang terpadu darisemua satuan dan aktivitas pendidikan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnyauntuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besardan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.Satuan dan kegiatan pendidikan yang ada juga merupakan sistem pendidikan yangtersendiri, dan sistem pendidikan tersebut tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pendidikannasional.


Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuansatuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasionaltersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya.Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidakterlepas dari tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsadan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi:

“ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” Didalam UU no 20 tahun 2003 pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan ayat (5)setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikansepanjang hayat.Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikannasional biasanya ada kewajiban belajar. Hal ini berarti bahwa secara formal, setiapwarga negara harus menjadi peserta didik, paling tidak biasanya pada jenjang pendidikantingkat dasar. Lamanya kewajiban menjadi peserta didik secara formal ini bervariasiantara sistem pendidikan nasional bangsa yang satu dengan lainnya.









## **MODUL 5**

# **MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME, KARAKTERISTIK PROFESIONALISME, WATAK KERJA SEORANG PROFESIONALISME**

### **A. Pendahuluan**

Pada bab ini penyusun akan menyajikan materi tentang pengembangan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, watak kerja seorang profesionalisme. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami pengembangan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, watak kerja seorang profesionalisme .

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran pada bab ini agar mahasiswa dapat memahami mengenai pengembangan profesionalisme guru dan setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

### **C. Sub CPMK**

Mahasiswa memahami pengembangan profesionalisme, karakteristik profesionalisme, watak kerja seorang profesionalisme.

### **D. Deskripsi Singkat Materi**

Materi pada bab ini berisikan tentang profesionalisme, karakteristik profesionalisme, watak kerja seorang profesionalisme.

## E. Kegiatan Belajar

### Pengembangan profesionalisme

Pengertian profesionalisme secara etimologi, kata profesionalitas sama seperti profesionalisme yakni berasal dari kata profesional. Sedangkan kata profesional adalah kata sifat dari kata profesi yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan, atau bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesionalisme mengandung dua unsur yaitu keahlian dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan unsur moral ( Onda Saondi: 2010:110).

Profesionalisme merupakan atribut dan kompetensi seseorang yang diperoleh dari suatu proses pendidikan secara sengaja dirancang khusus (bukan hanya pelatihan), agar orang tersebut menguasai filsafat dan teori sebagai landasan dalam menjalankan praktek pekerjaannya, menguasai keterampilan yang didasarkan atas landasan filsafat dan teori itu, memiliki suatu sikap dan kecintaan terhadap pekerjaannya, serta memiliki etika yang diyakini dan dipegang teguh dalam melaksanakan dan memecah berbagai masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya itu.

Dengan profesionalismenya seseorang profesional akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi orang lain yang memerlukan layanannya. Hubungan antara profesional dengan kliennya adalah hubungan dalam rangka memberikan bantuan (*helping relationship*) yang berkualitas tinggi.

Menurut Malik Fadjar, (2009) berikut butir-butir konsep dan best practice yang dapat dipakai sebagai dasar model pengembangan profesionalisme guru ditanah air:

1. Pendidikan guru adalah pendidikan khusus yang bukan hanya menjadi sambilan pendidikan profesi lain seperti sekarang. Dalam sistem pendidikan guru menurut undang-undang kita, seseorang yang dipersiapkan menjadi ahli hukum setelah lulus dapat berbelok menjadi guru dengan hanya menambah beberapa SKS, atau malah hanya mengikuti program sertifikasi selama dua minggu (waktu oryек, bukan waktu riil).

2. Pengembangan guru harus merupakan kesatuan antara teori-praktek yang berkelanjutan. Pendidikan Prejabatan harus memperkenalkan dunia pendidikan dan pengajaran seawal mungkin, sehingga cukup waktu untuk menyemaikan dan mengembangkan berbagai atribut dan kompetensi serta kecintaan calon guru terhadap pekerjaan dan kepada murid yang akan menjadi tanggung jawabnya.
3. Dalam pengembangan karier guru perlu dirancang pengalaman yang kaya, meliputi teori dan praktek layanan bantuan (*helping relationship*). Pengembangan profesionalisme guru di Indonesia, bukanlah sesuatu yang baru. Tonggak sejarah yang amat penting dalam pengakuan guru sebagai profesional adalah pada tahun 1954, pada saat menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Mr. Muh Yamin meresmikan institusi pendidikan guru pada tingkat Universitas, yaitu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai perkembangan lebih lanjut dari paradigma bahwa pendidikan guru cukup melalui kursus-kursus seperti kursus keterampilan lain.
4. Lembaga pendidikan pra jabatan guru seharusnya tidak terpisah dari lembaga pendidikan guru dalam jabatannya, karena pembinaan guru harus dilakukan secara kontinu yang sudah dimulai pada saat guru itu mendapatkan pendidikan dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi guru.
5. Konsekuensi dari butir-butir diatas, diperlukan strategi nasional yang komprehensif tentang pendidikan dan pengembangan guru.

## CIRI-CIRI PROFESIONALISME

Sebagai suatu profesi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang harus dimiliki sebagai suatu pekerjaan. Adapun ciri dari profesionalisme dikemukakan oleh Ondi Saondi (2010: 110) sebagai berikut:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*) sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman atau kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifst tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaanterpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.

5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Menurut Sudarwan Danim (2010: 56) menyatakan bahwa profesionalisme ditentukan tiga faktor penting. Ketiga faktor tersebut disajikan sebagai berikut;

1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
2. Kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai)
3. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimiliki

Selanjutnya menurut Yahya Murip (2013:65), guru profesional dituntut untuk memiliki tiga aspek yaitu:

1. Komitmen kepada peserta didik dan proses pembelajaran
2. Menguasai secara mendalam bahan pelajaran
3. Bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didiknya
4. Mampu belajar sistematis
5. Seyogianya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

## **PENTINGNYA PROFESIONALISME DALAM PENDIDIKAN**

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Untuk itu guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya tetapi guru harus

memiliki interes yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan.

Kunandar berpendapat (2011: 48) profesionalisme guru memiliki makna penting, yaitu: 1) Profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan umum, 2) Profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat rendah. 3) Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan potensinya.

Ada beberapa kriteria guru yang profesional, yakni sebagai berikut:

1. Guru yang berniat ikhlas mendidik dan mengajar
2. Guru yang mengenal dirinya, profesinya, dan mengenal peserta didiknya
3. Guru yang disiplin dan bertanggung jawab
4. Guru yang bijaksana dalam bertindak
5. Guru yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan
6. Guru yang selalu mendoakan peserta didiknya

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme

Seorang guru seharusnya mampu mengembangkan sikap profesionalisme agar guru memiliki dedikasi yang tinggi demi mencerdaskan anak didiknya. Dedi supriadi berpendapat pada manajemen pendidikan Educational Leadership edisi maret 1993, guru yang profesional dituntut memiliki aspek-aspek sebagai berikut;

1. Komitmen kepada peserta didik dalam proses pembelajaran
2. Menguasai secara mendalam materi yang diajarkan
3. Bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didik
4. Mampu berpikir sistematis
5. Sepatutnya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Kedudukan sebagai tenaga profesional memiliki tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman, dan bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak muliasehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan UU RI no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa prinsip profesionalisme dari profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan:

1. Memiliki bakat, minat panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan bidangnya
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

## **KARAKTERISTIK PROFESIONALISME**

Arifin berpendapat (2000) bahwa guru di Indonesia yang profesional mempunyai karakteristik sebagai berikut;

1. Mempunyai dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat modern
2. Penguasaan cara profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, yaitu salah satu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan sebagai ilmu yang berupa konsep-konsep belaka
3. Pengembangan keprofesionalan yang berkesinambungan, hal itu bermaksud bahwa profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan.

Memperoleh kemampuan yang diakui oleh khalayak salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Tanpa kesanggupan untuk menarik pelajaran dari pengalaman seseorang tidak akan mengalami proses kemajuan dan kematangan dalam profesinya. Selain itu Arifin dalam Ondi Saondi (2010) mengemukakan ciri-ciri profesionalisme diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menuntut sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result) sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu
- 2) Memerlukan kesungguhan dan ketelitian pekerjaan yang hanya diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan
- 3) Menuntut ketekunan dan kesabaran yaitu sifat yang selalu tidak mudah puas dan putus asa
- 4) Memerlukan integritas tinggi yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun
- 5) Memerlukan adanya kebulatan tekad, pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.

Schein (1972) mengemukakan ciri-ciri profesional sebagai berikut;

- 1) Bekerja sepenuhnya berjam-jam (full time)
- 2) Pilihan pekerjaan itu didasarkan pada motivasi yang kuat
- 3) Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan atau latihan yang lama
- 4) Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien
- 5) Pekerjaan berorientasi pada pelayanan bukan kepentingan pribadi
- 6) Pelayanan itu berdasarkan atas kebutuhan obyektif client
- 7) Memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien
- 8) Menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu
- 9) Memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai keahlian dalam spesialisasiya
- 10) Keahlian itu tidak boleh diiklankan untuk mencari klien

Dari ciri profesional tersebut diatas dapat dipahami bahwa profesional membutuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan profesinya sehingga tidak tertindas oleh perkembangan zaman.



Pidarta (1997) mengemukakan pendapatnya di Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia tahun 1988. Telah ditentukan syarat-syarat suatu pekerjaan profesional yaitu;

- a. Atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta jangka waktu yang lama
- b. Telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus
- c. Dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dalam melayani klien
- d. Sebagai pengabdian kepada masyarakat bukan mencari keuntungan finansial
- e. Memiliki kecaakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien
- f. Dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan se profesi
- g. Mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
- h. Pekerjaan dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan

Berdasarkan paparan diatas bahwa karakteristik profesionalisme sangat berkaitan erat dengan hati nurai sebagai panggilan jiwa untuk melaksanakan sebuah profesi. Tidak sampai disitu, pengabdian dedikasi merupakan suatu kesatuan yang melekat pada diri seseorang untuk meraih kesuksesan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Oleh karena itu seperti yang digambarkan oleh imran manan (1989) yang mengemukakan bahwa profesi pendidikan di Amerika Serikat memiliki karakteristik yang secara substantif tidak berbeda dengan hasil konvensi nasional pendidikan indonesia, yaitu sebagai berikut; 1. Sebagai pekerja sosial yang unik, 2. Menekankan teknik intelektual, 3. Membutuhkan pendidikan spesialisasi dalam waktu panjang, 4. Memerlukan otonomi yang luas sebagai individu ataupun organisasi profesi, 5. Otonomi individu mendapat persetujuan dari organisasi profesi, 6. Tekanan pada jasa lebih besar dibandingkan dengan hasil ekonomis, baik secara perseorangan maupun secara kelompok profesional, 7. Memiliki organisasi profesi secara otonom dan 8, ada kode etik yang jelas dan tegas.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka karakteristik profesionalisme sangat membutuhkan aspek yang memiliki keahlian dibidangnya dan aspek pengabdian serta dedikasi yang kuat. Maka seorang guru yang profesional adalah guru yang memiliki karakteristik kuat puka khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan didukung oleh keahlian dalam desain pembelajaran di kelas.

## WATAK KERJA SEORANG PROFESIONALISME

Seorang guru yang memiliki jiwa profesionalisme yaitu guru yang memiliki pandangan, sikap, selalu berfikir, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, sepenuh waktu, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas seorang guru merupakan tugas mulia dimana Imam Ghazali pernah memosisikan guru sebagai pengganti Rasul. Imam Maskawaih memosisikan seorang guru sangat mulia, kecintaan kepada guru yaitu anta kecintaan kita kepada Allah dan orangtua.

Ir. Soekarno sangat mementingkan guru sebagai penyambung lidah rakyat, menurut beliau nasib bangsa ini terletak ditangan guru bukan di tangan menteri, gubernur, bahkan presdien sekalipun.

Berdasarkan pendapat diatas, sudah selayaknya seorang guru memosisikan dirinya sebagai figur yang hebat dan memiliki harakat dan martabat yang tinggi.

Tugas guru dalam mencerdaskan anak bangsa harus memiliki bekal ilmu yang luas, kecerdasan yang tinggi, namun seorang guru harus memiliki jiwa yang halus, lemah lembut, memiliki karakter yang baik dalam mendampingi anak didik dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang memberikana bimbingan, pendidikan, pengajaran kepada peserta didik yang mengiringi anak didiknya untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan. Jika seorang guru sudah mendedikasikan dirinya untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan menanamkan nilai pengabdian yang tinggi serta menjunjung tinggi kehalusan jiwa dalam mendidik maka guru tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Soekidjo Notoatmodjo memiliki pendapat bahwa etika perilaku harus melekat dan memiliki tiga watak sebagai persyaratan dan setiap kegiatan pemberian "jasa profesi" dan bukan okupasi diantaranya sebagai berikut:

1. Kerja seorang profesional itu beritikad baik untuk merealisasikan kebijakan demi tegaaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil

2. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat
3. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Berdasarkan pendapat diatas guru yang profesional bukan berarti guru yang mengandalkan materi semata namun kualitas moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik profesi perlu dilakukan dalam mewujudkan kinerja guru yang profesional dalam reformasi pendidikan secara ideal, guru harus mempunyai watak kerja sebagai berikut;

1. Guru harus memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas iman dan takwa yang baik
2. Guru harus mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan zaman
3. Guru harus mempunyai kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang memadai
4. Guru harus mempunyai kualitas kesejahteraan yang memadai
5. Guru yang mandiri, kreatif, dan berwawasan masa depan

Dengan demikian profesional guru merupakan sebuah sikap loyalitas kepada bangsa berdasarkan nilai-nilai, etika, dan norma perundang-undangan yang diatur khusus untuk guru. Oleh karena itu profesi guru adalah profesi yang tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas.

## **RANGKUMAN**

Profesi memiliki istilah yang menunjuk kepada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut sebuah keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut.

Secara teori suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan terdidik atau sesuai dengan pekerjaannya (Ocic S, 2010).

Profesional menunjuk penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi mengacu pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan pra jabatan dan dalam jabatan. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan atau kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi.

ciri-ciri profesionalisme diantaranya sebagai berikut:

1. Menuntut sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result) sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu
2. Memerlukan kesungguhan dan ketelitian pekerjaan yang hanya diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan
3. Menuntut ketekunan dan kesabaran yaitu sifat yang selalu tidak mudah puas dan putus asa
4. Memerlukan integritas tinggi yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun
5. Memerlukan adanya kebulatan tekad, pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.


## LATIHAN

1. Diskusikan dengan teman sejawat apa itu profesi, profesional, profesionalisme!
2. Jelaskan dengan rinci, bagaimana seorang guru dapat menjadi guru yang profesional!
3. Jelaskan aspek-aspek pengembangan profesionalisme!

## TES FORMATIF

1. Yang termasuk dalam karakteristik profesionalisme adalah..
2. Ciri-ciri seorang guru yang memiliki profesionalisme yaitu...
3. Komitmen kepada peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan....





## BAB V

# Pengembangan Profesi

### Pendahuluan

Pada bab ini penyusun akan menyajikan materi tentang pengembangan profesi pada pembelajaran etika profesi pendidikan. Pembahasan konsep yang disajikan di dalam bab ini tentu akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan pengguna buku ini dalam memahami tahapan pengembangan profesi, alur profesi, dan kebijakan dalam pengembangan profesi guru.

### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada bab ini agar mahasiswa dapat memahami mengenai pengembangan profesi guru dan setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tentang pembahasan yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar pada bab ini dideskripsikan melalui capaian kompetensi dan indikator pencaian hasil belajar sebagai berikut;

### B. Sub CPMK

Mahasiswa memahami pengembangan profesi dalam dunia pendidikan

### C. Deskripsi Singkat Materi

Materi pada bab ini berisikan tentang tahapan pengembangan guru profesional, alur profesional dan kebijakan pengembangan profesi dan karir guru

### D. Kegiatan Belajar

Tahapan Pengembangan Guru Profesional

Peningkatan mutu pendidikan merupakan fokus perubahan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut guru (pendidik) dan tenaga kependidikan mempunyai peranan menentukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan. Upaya pengembangan kemampuan professional guru secara terus-menerus dilakukan setelah calon guru keluar dari lembaga *pre- service*.

Peristiwa pembinaan kemampuan professional dalam menunjang tugas sehari-hari disebut *in-service education and training* atau diklat (pendidikan dan pelatihan). Upaya diklat dilanjutkan dengan *on-service training*, yaitu pembinaan lanjutan terhadap guru ditempat bertugas dalam menerapkan inovasi yang dibahas dalam diklat. Guru harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, ketrampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, dan menilai komitmen terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas professional guru.

Pembinaan dan pengembangan profesional guru atas kewenangan institusi, seperti workshop, pelatihan, seminar, magang, studi banding, dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting. Menurut wilensky, T Caplow (1975) mengemukakan tahap memprofesionalkan suatu pekerjaan, diantaranya sebagai berikut;

1. Menetapkan suatu perkumpulan profesi.  
Dalam hal ini organisasi merupakan wadah yang tepat dalam memprofesionalkan guru di dalamnya beranggotakan orang-orang seprofesi atau seminat.
2. Mengubah dan menentukan pekerjaan tersebut menjadi suatu kebutuhan.  
Kebutuhan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu suatu pekerjaan yang dibutuhkan oleh khalayak, umumnya berbentuk jasa atau layanan khusus yang bersifat khas.

3. Menetapkan dan mengembangkan kode etik.  
Kode etik tentunya sangat dibutuhkan dalam memprofesionalkan profesi karena di kode etik merupakan norma-norma yang menjadi patokan perilaku anggotanya.
4. Melancarkan agitasi guna memperoleh dukungan masyarakat.  
Dukungan berarti pengakuan, sehingga suatu organisasi tersebut mempunyai kekuatan khusus yang diperhitungkan oleh masyarakat, penguasa, dunia kerja lainnya.
5. Pengembangan fasilitas latihan.  
Hal tersebut dimaksudkan wahana bagi penyandang profesi untuk mengembangkan profesionalnya menjadi sosok profesi yang seutuhnya.

Dalam Pendidikan Profesi Guru, ada beberapa hal yang wajib dan harus diperhatikan. Pertama, calon peserta pendidikan profesi Guru harus berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, jumlah peserta atau mahasiswa yang akan mengikuti program pendidikan profesi setiap tahunnya ditentukan oleh Menteri. Kelima, peserta program pendidikan profesi guru wajib mengikuti kegiatan workshop atau lokakarya selama beberapa bulan, dan di lanjut dengan praktik mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan oleh LPTK masing-masing. Keenam, program pendidikan profesi guru diakhiri dengan uji kompetensi pengetahuan pendidik. Ketujuh, uji kompetensi pendidik dilaksanakan melalui ujian tertulis dan uji kinerja sesuai dengan standard kompetensi yang sudah ditetapkan. Kedelapan, ujian tertulis mencakup kemampuan pedagogik pendidik, kemampuan professional, kemampuan, kepribadian, dan kemampuan social. Kesembilan, ujian kinerja pendidik dilaksanakan dalam bentuk praktik mengajar.

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 menekankan untuk menjadi seorang guru harus seseorang yang berkualifikasi akademik S1 Aatau D-IV dan yang mempunyai sertifikat pendidik, ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidiklah yang "legal" direkrut sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan



calon guru yang direkrut untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkrut untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi

### **1. Alur Pengembangan Guru Profesi**

Dewasa ini guru sangat diakui bukan hanya sebagai profesi melainkan tenaga profesional. Kenyataan tersebut sangat memberi dampak yang baik untuk menjunjung martabat dan peran guru sebagai fondasi pembelajaran yang akan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup;

1. Guru baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor
2. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah
3. Guru dalam jabatan pengawas, dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Sebagai guru yang professional, guru tersebut harus menjalankan tugas-tugas profesionalisasi serta terus mengembangkan profesinya. Hal ini juga perlu diupayakan agar Profesi Guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kemajuan IPTEK yang mengikuti perkembangan zaman.

Untuk itu ditekankan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kegiatan kegiatan seperti pelatihan ataupun pendidikan, workshop, studi banding, dan lain-lain. kegiatan ini menjadi penting karena pada dasarnya guru masih mempunyai keterbatasan, baik yang bersifat jaringan, finansial, waktu, akses dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 yaitu membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi

akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi.

Kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi yang diberikan bertujuan agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya ataupun olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi yang diberikan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan yang meliputi kegiatan pembinaan pedagogik, profesional, kepribadian, dan social. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan karier guru meliputi penugasan, promosi serta kenaikan pangkat. Usaha pembinaan dan pengembangan ini harus sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru tersebut, Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka.

Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Badan PSDMPK-PMP 47 Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tentang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (*training provider*) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program,

implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis. Pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah peningkatan karir. Kenaikan pangkat ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa.

### E. Rangkuman

Pembinaan dan pengembangan profesional guru atas kewenangan institusi, seperti workshop, pelatihan, seminar, magang, studi banding, dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting. pembinaan kemampuan professional dalam menunjang tugas sehari-hari disebut *in-service education and training* atau diklat (pendidikan dan pelatihan).

Dalam Pendidikan Profesi Guru, ada beberapa hal yang wajib dan harus diperhatikan. Pertama, calon peserta pendidikan profesi Guru harus berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, jumlah peserta atau mahasiswa yang akan mengikuti program pendidikan profesi setiap tahunnya ditentukan oleh Menteri. Kelima, peserta program pendidikan profesi guru wajib mengikuti kegiatan workshop atau lokakarya selama beberapa bulan, dan di lanjut dengan praktik mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan oleh LPTK masing-masing. Keenam, program pendidikan profesi guru diakhiri dengan uji kompetensi pengetahuan pendidik. Ketujuh, uji kompetensi pendidik dilaksanakan melalui ujian tertulis dan uji kinerja sesuai dengan standard kompetensi yang sudah ditetapkan. Kedelapan, ujian tertulis mencakup kemampuan pedagogik pendidik, kemampuan professional, kemampuan, kepribadian, dan kemampuan social. Kesembilan, ujian kinerja pendidik dilaksanakan dalam bentuk praktik mengajar.

## **F. Latihan**

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Diskusikan dengan kelompok kerja anda bagaimana tahapan pengembangan guru profesional!
2. Berdasarkan uraian materi di atas jelaskan bagaimana alur profesional guru masa kini!
3. Diskusikan dengan kelompok kerja anda kebijakan-kebijakan pengembangan profesi dan karir guru dewasa ini!


## **G. Tes Formatif**

Kasus:

“Isu rendahnya kualitas proses pembelajaran yang diampu oleh guru pasca sertifikasi dapatlah dijelaskan seperti temuan Bank Dunia yang menyatakan bahwa sertifikasi tidak mengubah praktik mengajar dan perilaku guru.”

Bagaimana menurut pandangan kalian mengenai kasus di atas?





## BAB VI

### Peningkatan Kompetensi & Karir Guru

#### Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan materi tentang peningkatan kompetensi pada pembelajaran etika profesi pendidikan. Pembahasan yang disajikan di dalam bab ini berupa konsep menunjang wawasan dan pengetahuan para pembaca dalam memahami prinsip peningkatan kompetensi guru dan jenis program serta latihan mengajar guru.

#### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa dapat memahami apa saja kompetensi guru dan bagaimana karir guru. Selanjutnya diharapkan mahasiswa dan dosen memahami uraian pembahasan materi bab ini diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam program pembelajaran. Capaian pembelajaran dan indikator sebagai berikut;

#### B. Sub CPMK

Mahasiswa memahami pentingnya peningkatan kompetensi bagi seorang guru

#### C. Deskripsi Singkat Materi

Pada bab ini menjelaskan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru dan menjelaskan jenis program pendidikan dan latihan (Diklat) guru.

#### D. Kegiatan Belajar

Esensi Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan Teknologi Ilmu Komunikasi membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal, yakni siswa hanya terbekali dengan kompetensi seadanya, berakibat siswa tidak siap bersaing pada kehidupan nyata yang sangat dinamis secara aktif, kreatif, efektif.

Guru merupakan penentu yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan melalui suatu dinamika yang panjang dan bergelombang, untuk itu dibutuhkan suatu langkah strategis yang bias merumuskan suatu kebijakan yang konkrit, khususnya keterkaitan dengan kompetensi guru. Permasalahan pendidikan, diantaranya adalah masalah guru. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru dalam mengajar masih mengalami kendala khususnya jumlah kompetensi guru tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Data kompas online tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut;



Sumber: <http://print.kompas.com/baca/sains/pendidikan/2015/07/07/Mutu-Guru-Belum-Menggembirakan>.

Gambaran data guru di atas menunjukkan bahwa kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi masih belum mencukupi. Misalnya kualitas guru di kabupaten/kota di luar Jawa masih memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) Kemendikbud, sebanyak 1.611.251 guru hanya memperoleh rata-rata nilai uji kompetensi guru (UKG) sebesar 47. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 persennya di kabupaten/kota di luar Jawa nilainya di bawah 47. Hasil ini merupakan uji kompetensi guru (UKG), melalui ujian kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain konten guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi, bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik. (<http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295662/88-Persen-GuruKompetensinya-Rendah>)

Berangkat dari keprihatinan kompetensi guru merupakan suatu keharusan semua pihak bergerak secara bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan guru, notabene guru adalah mencerdaskan anak bangsa, artinya guru harus memiliki kecerdasan, kreatifitas, inovasi, dan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang kompetensi paedagogik, profesional, social dan kepribadian.

Rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; *pertama*, rendahnya kesejahteraan guru, menjadi permasalahan kuat dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan. Kebutuhan guru dalam tanggungjawab untuk mensejahterakan keluarnya belum terpenuhi dengan optimal, seperti gaji guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada alokasi dana untuk melanjutkan pendidikan atau kegiatan pelatihan lainnya. *Kedua*, rendahnya kualitas kompetensi guru, sangat menjadi kendala untuk guru mengembangkan kreatifitas dan inovasinya. Wawasan yang terbatas dan ketidakpercayaan diri untuk berkompetisi dalam mencari bantuan atau beasiswa atau kegiatan lainnya, menjadi kendala bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga kompetensi guru yang rendah sering menjadi kendala guru untuk memperoleh beasiswa yang jumlahnya terbatas, jangankan untuk bersaing dalam tahap seleksi, untuk memenuhi persyaratan administrative saja sudah tidak berminat dan memenuhi syarat.



*Ketiga*, rendahnya komitmen guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan studi lanjut. Komitmen yang tinggi sangat dibutuhkan bagi guru untuk studi lanjut, karena proses ini membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan, baik materiil maupun waktu. Disisi lain melanjutkan studi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara kesejahteraan guru masih dalam pertanyaan. Untuk itu dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya. Padahal guru yang studi lanjut adalah guru yang sedang mempersiapkan dirinya untuk meraih masa depan peserta didik maupun karirnya, oleh karena itu guru yang meningkatkan kualifikasi akademiknya adalah guru yang mulia dan bermartabat dalam pandangan berbangsa dan bertanah air, karena kecerdasan suatu bangsa berada di tangan guru.

*Keempat*, rendahnya motivasi guru, menjadi penghalang bagi Bangsa ini untuk berkembang. Guru dituntut memiliki motivasi yang tinggi dalam mengajar, karena dalam proses ini guru harus lebih banyak memeberikan motivasi kepada peserta didik, jika guru tidak memiliki motivasi apalah jadinya peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti ini. Untuk itu motivasi adalah modal yang kuat bagi guru dalam mengajar. Disamping guru harus memperhatikan bakat dan minat siswa, dia juga menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai/*value* dalam proses pembelajarannya.

Guru merupakan pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, karena guru langsung menyentuh baik melalui verbal maupun non verbal. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi akademik melalui jenjang pendidikan S1 atau D4, sesuai UU Guru dan Dosen No. 14/2015. Kualifikasi akademik yang dimilikinya guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara professional untuk mencerdaskan peserta didik. Berdasarkan ketentuan ini, proses pembelajaran tidak bias dilaksanakan oleh sembarang orang. Posisi ini sebenarnya menunjukkan kemuliaan profesi guru sebagai tenaga profesional, seper halnya Dokter tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya atau hakim tak akan bertindak jika yang bersangkutan bukan dari lulusan fakultas hukum. Begitu pula profesi guru mestinya tidak bisa digantikan oleh lulusan fakultas hukum, fakultas ekonomi atau lainnya, guru harus berasal dari lulusan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bahkan guru

harus memiliki sertifikasi guru yang ditempuh melalui profesi pendidikan guru (PPG). Dengan demikian penghargaan kepada guru adalah suatu penghargaan yang bermartabat dan berkemajuan, karena pada hakekatnya guru memiliki banyak dimensi keilmuan yang harus dikuasai, bukan saja ilmu pengetahuan yang ditransformasikan, tetapi guru perlu mendidik dengan usaha yang sungguh-sungguh, dari siswa yang tidak tau menjadi tau yang tidak bisa menjadi bisa yang tidak terampil menjadi terampil yang tidak cerdas menjadi cerdas yang tidak kreatif menjadi kreatif sehingga siswa tersebut dapat mewujudkan cita-citanya.

Proses pendidikan yang panjang ini membutuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti psikologi perkembangan, metodologi pembelajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran dan ilmu pendukung lainnya. Untuk itu tidak bisa lagi sembarang orang berada di depan kelas, apabila bukan berasal dari LPTK bahkan guru harus linier mengajar sesuai dengan keahliannya. Guru matematika harus berasal dari pendidikan matematika, guru pendidikan bahasa Indonesia berasal program studi bahasa Indonesia disesuaikan dengan kekhususan dengan bidang keahliannya. Guru Sekolah Dasar harus dari prodi pendidikan guru SD artinya guru tersebut harus menguasai setidaknya-tidaknya lima mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social dan PKN sebagai guru kelas.

Disisi lain guru harus memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi social. Disinilah guru dituntut mengajar dan mendidik melalui hati dan jiwa. Hal ini menjadi suatu ruh dan gairah yang perlu dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk kepribadian dan menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Mendidik adalah suatu proses yang panjang membutuhkan sentuhan dari hati dan jiwa yang paling dalam untuk mempengaruhi perilaku siswa yang sebenarnya memiliki kemauan dan hasrat yang beragam. Hati akan tersentuh apabila disentuh melalui hati, guru perlu selalu mengasah hatinya untuk menyentuh hati siswa. Dengan demikian satu sisi guru harus transformasi ilmu pengetahuan, pesan-pesan moral, sekaligus membentuk kepribadian dan karakter siswa.


Kompetensi social yang dimiliki guru adalah bagaimana guru berinteraksi dan *social effect*, artinya guru harus memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, teman sejawat, orang tua siswa, *stake holder*, dan keluarganya. Dalam hal ini guru perlu menjaga semua pihak agar berdampak baik bagi perkembangan proses pembelajaran, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Disinilah tampak bahwa proses pendidikan perlu berjalan dengan komprehensif dan holistik, karena proses pendidikan menyangkut berbagai aspek dan dimensi yang beragam. Kompetensi sosial inilah sebagai indikator keberhasilan sebuah proses pendidikan.

## KOMPETENSI GURU

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan guru yang harus dimiliki dalam meningkatkan proses pembelajaran ketika berinteraksi dengan peserta didik. Kebutuhan pendidikan di sekolah, menuntut akan kompetensi guru, karena guru adalah figure keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah. Selain itu tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, juga mengkondisikan agar guru memiliki kompetensi yang harus dikembangkan dalam meningkatkan keprofesionalannya. Ada banyak kompetensi yang perlu diketahui oleh seorang guru, karena kompetensi merupakan sesuatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Kusnandar, 2010).

Menurut Rusmini (2003) kompetensi dibagi menjadi dua yaitu kompetensi keterampilan proses dan kompetensi penguasaan pengetahuan. *Pertama*, kompetensi keterampilan proses merupakan keterampilan dalam menguasai segala sesuatu dalam proses pembelajaran seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, menganalisis, menyusun program perbaikan dan pengayaan, serta menyusun program bimbingan konseling bagi peserta didik. *Kedua*, kompetensi penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan, seperti pemahaman wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta didik dan penguasaan akademik. Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi

guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.



Berkaitan dengan hal di atas kompetensi guru melalui Standar Nasional pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 BAB VI Pasal 28 ayat 4 pemerintah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yakni sebagai berikut;

### 1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan pembelajaran, seperti merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan untuk kepetingan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang, mengevaluasi, pengelolaan kelas, memahami karakter peserta didik, dan lain sebagainya.

## 2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi yang berisikan tentang hal-hal berkenaan dengan kepribadian sosok guru yang profesional seperti halnya bertindak sesuai norma-norma yang berlaku, mandiri, arif bijaksana, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik dan lain sebagainya.

## 3. Kompetensi sosial

Kompetensi ini berpatokan dengan istilah manusia sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa melanjutkan kehidupannya tanpa ada bantuan dari orang lain. Hal ini terlihat bahwa dengan komunikasi yang baik dengan peserta didik, bergaul dengan sesama pendidik, dengan orang tua/wali akan memudahkan guru dalam mengelola kelas selama pembelajaran.

## 4. Kompetensi profesional.

Kesesuaian ilmu yang terkait dengan bidang profesinya memudahkan guru dapat meningkatkan keprofesionalannya. Seperti halnya memahami materi ajar yang tertuang dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar dan lain sebagainya.

Berdasarkan empat kompetensi tersebut di atas, guru perlu memperkaya wawasan dan keterampilannya dalam mengembangkan diri untuk proses pembelajaran secara efektif. Kompetensi paedagogik yang dimiliki guru terkait dalam hal cara mendidik perlu diwarnai dengan kompetensi kepribadian sehingga teknik-teknik dalam pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan mencerahkan. Tidak cukup hanya dua kompetensi saja guru perlu memiliki kompetensi social bagaimana guru berinteraksi edukatif terhadap siswa, teman sejawat, orang tua siswa, dalam membangun suatu komunikasi yang efektif dan terjaga. Kompetensi profesional adalah dasar dalam diri seseorang menjadi guru untuk mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengevaluasi dan mengadministrasikan semua proses pembelajaran sebagai pertanggung jawaban tenaga profesional. Dengan demikian yang disebut guru adalah guru yang memiliki setidaknya-tidaknya empat kompetensi tersebut.

Sudjana (1998) berpendapat bahwasanya suatu kompetensi terdiri dari tiga bidang yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi bidang kognitif

Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh guru, seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.

2. Kompetensi bidang sikap

Kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap rekan seprofesinya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.

3. Kompetensi bidang perilaku/*performance*.

Kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dan berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan merancang dan menyusun persiapan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.

Berdasarkan tiga bidang yang telah dikemukakan oleh sudjana dapat disimpulkan bahwa kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, kompetensi guru dalam bidang sikap berkenaan dengan aspek psikologis, terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan implikasi dari jabatan profesi yang disandangnya dan kompetensi perilaku berkenaan dengan praktek pelaksanaan sebagai implementasi dari teori atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Ketiga bidang kompetensi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dengan demikian pada dasarnya guru harus kompetensi yang komprehensif dan terimplementasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik merasakan perubahan perilaku, mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan serta terbentuk kepribadiannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini kompetensi guru memegang peranan penting dalam membimbing, mengajar dan mendidik mereka sehingga memiliki implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

## PRINSIP-PRINSIP PENINGKATAN KOMPETENSI

Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan memperhatikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi antara lain;

1. Secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai dan kemajemukan bangsa. Hal ini memandang bahwa guru harus diposisikan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa memandang ras, suku dan agama maupun strata social lainnya. Prinsip ini perlu didasari oleh nilai-nilai dan norma serta budaya setempat dengan memperhatikan potensi dan perkembangan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan otonomi daerah.
2. Merupakan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Hal ini menjadi penting karena peningkatan kompetensi adalah satu system yang terikat dengan system lainnya. Semua system harus berjalan dengan sinergis dan menunjang keberhasilan kompetensi lainnya demi bermakna dan kebermanfaatan antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya.
3. Kompetensi merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya kompetensi tidak pernah berhenti dan takkan terhenti dalam mengembangkan kompetensi demi mencapai proses pembelajaran dan memberdayakan potensi, *passion* guru dalam pengembangan karirnya.
4. Prinsip keteladanan adalah suatu kompetensi yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kompetensi mengajar. Hal ini menjadi penting karena guru adalah figure untuk ditiru dan diteladani. Guru perlu terus membangun asa, dalam memberikan pengharapan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan kreatifitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

5. Pemberdayaan masyarakat adalah prinsip yang tidak dapat diabaikan, karena peran serta masyarakat melalui penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari system penyelenggaraan pendidikan. Sinergis antara guru dan masyarakat menjadi suatu indicator dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan.

### **E. Rangkuman**

Kompetensi merupakan sesuatu yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kompetensi guru melalui Standar Nasional pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 BAB VI Pasal 28 ayat 4 pemerintah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yakni sebagai berikut; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.

Berdasarkan tiga bidang yang telah dikemukakan oleh sudjana dapat disimpulkan bahwa kompetensi kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, kompetensi guru dalam bidang sikap berkenaan dengan aspek psikologis, terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan implikasi dari jabatan profesi yang disandangnya dan kompetensi perilaku berkenaan dengan praktek pelaksanaan sebagai implementasi dari teori atau pengetahuan yang dimiliki oleh guru.

Program pendidikan dan latihan guna mengembangkan karir guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bukan diklat.


### **F. Latihan**

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

1. Berdasarkan uraian di atas bagaimana pendapat anda tentang prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru dewasa ini sesuai dengan kenyataan di lingkungan anda!
2. Jelaskan dan deskripsikan jenis program pendidikan dan latihan (Diklat) guru dewasa ini dan sebutkan kendala-kendala yang menghambat peningkatan kompetensi guru!







## BAB VII

### Penilaian & Kinerja Guru

#### Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan penilaian dan kinerja bagi guru. Pembahasan ditujukan kepada konsep yang disajikan untuk menunjang wawasan dan pengetahuan pembaca buku ini. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana cara penilaian dan kinerja guru.

#### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa dapat memahami mengenai bagaimana system penilaian dan kinerja guru. Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami cara penilaian dan kinerja guru.

#### B. Sub CPMK

Mahasiswa memahami tentang penilaian dan kinerja guru

#### C. Deskripsi Singkat Materi

Pada bab ini menjelaskan mengenai penilaian dan kinerja guru

#### D. Kegiatan Belajar

Pengertian Penilaian Kinerja Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara RB dan PAN Nomor 16 Tahun 2009, **Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah** penilaian yang dilaksanakan pada tiap butir tugas pokok guru yang bertujuan untuk pembinaan karier, jabatan dan kepegangatannya.

Sistem penilaian kinerja guru merupakan manajemen kinerja yang berfokus pada guru yang dirancang untuk menilai level kinerja guru secara kelompok maupun individu. Ini merupakan upaya yang lebih besar untuk menjadikan kinerja guru menjadi optimal dan bisa berefek pada kualitas siswa yang lebih baik. Ini adalah usaha penilaian yang berfaedah untuk menakar kemampuan guru dalam melakukan perannya sebagai guru.

Ruang lingkup PK guru pada batasan beban tugas dan tanggung jawab guru diantaranya adalah:

- Merancang pembelajaran
- Melakukan pembelajaran
- Menilai hasil pembelajaran
- Membimbing & melatih siswa
- Melakukan tugas tambahan yang ada pada kegiatan utama sesuai dengan beban kerja guru.

Tujuan adanya penilaian kinerja guru yakni:

- Memastikan & mengetahui level kompetensi guru;
- Menambah efektivitas dan efisiensi tugas seorang guru;
- Menampilkan dasar yang akurat untuk menentukan sistem keefektifan dari kinerja guru;
- Memberikan dasar program peningkatan profesi yang berjenjang;
- Membantu guru agar mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ini bertujuan agar siswa mampu meraih kualitas yang maksimal.
- Memberikan kepastian guru tentang peningkatan karir dan kenaikan jabatan dalam rangka penghargaan dan penyemangat.

Fungsi dari penilaian kinerja guru adalah:

1. Mengukur kapabilitas kerja guru dalam melaksanakan setiap kompetensi yang ada pada aktivitas bimbingan, pembelajaran dan tugas tambahan yang sesuai dengan tujuan sekolah. Maka dari itu hasil PKG merupakan kinerja guru yang bisa memberikan cermin dari keunggulan dan kelemahan guru. Figur guru juga bisa diartikan sebagai analisis evaluasi *skill* agar para guru bisa mengembangkan keterampilan lain sehingga kualitas atau proses pembelajaran bisa naik level.

2. Mengevaluasi angka kredit yang didapat guru dalam pembelajaran, implementasi tugas dan bimbingan tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah. Aktivitas penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun. Ini bertujuan agar kualitas guru bisa berkembang dan aktivitas peningkatan promosi serta karir guru dalam kepangkatan juga bisa dipertimbangkan.

Hasil dari PKG adalah dasar untuk sekolah dalam memutuskan peningkatan promosi dan karir guru. Sementara untuk guru, PKG atau penilaian kinerja guru adalah panduan untuk memahami elemen apa saja yang bisa membuat kapabilitasnya menjadi lebih berkembang. Contohnya adalah mengetahui keunggulan dan kelemahan dirinya sehingga bisa dievaluasi sedini mungkin.

Bisa dikatakan bahwa kompetensi yang dinilai dalam kinerja guru adalah kompetensi **profesional, kepribadian, sosial** dan **pedagogik**. Ini berlandaskan pada peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007.

#### **E. Persyaratan**

Agar mendapatkan hasil penilaian yang maksimal, PKG memiliki elemen yang harus dipenuhi, yakni:

1. Valid

Agar bisa mendapatkan penilaian kinerja yang valid, maka penilaian harus serius dan benar. Penilaian yang benar meliputi kinerja guru dalam bimbingan, pembelajaran dan melaksanakan KBM (kegiatan belajar mengajar) yang sesuai dengan visi dan fungsi yang telah ditetapkan.

2. Reliabel

Arti dari reliabel itu sendiri adalah dapat diandalkan. Bila dalam pelaksanaan PKG menghasilkan hasil yang persis sama walaupun penilai (juri) berbeda, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan adalah reliabel.

3. Praktis

Jika pelaksanaannya bisa dilakukan dengan gampang dan mudah. Maka sistem penilaian kinerja guru bisa dikatakan praktis.

## F. Prinsip-prinsip

Dalam pelaksanaan PKG bisa memiliki dampak yang bisa bertanggung jawab. maka PKG dituntut untuk mempunyai prinsip dibawah ini:

1. Sesuai ketentuan Dalam pelaksanaanya penilaian kinerja guru dituntut untuk sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan kinerja Faktor yang bisa dinilai dalam PKG adalah kapabilitas yang bisa dilihat dan diperhatikan sesuai dengan tanggung jawab (tugas) guru dalam mengamalkan aktivitas bimbingan, pembelajaran dan kewajiban tambahan sehari-hari yang berdasarkan pada fungsi dan tujuan sekolah.
3. Berlandaskan dokumen Faktor yang berhubungan dengan aktivitas penilaian kinerja guru adalah mereka dituntut untuk menguasai setiap ketentuan dokumen yang berhubungan dengan sistem PKG. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan kompetensi dan faktor kinerja serta dasar yang dipakai dalam menentukan penilaian.
4. Dilaksanakan secara konsisten

Dalam pelaksanaanya PKG dibuat secara kontinyu setiap tahun yang pada bagian pertama berupa evaluasi diri dengan mencermati hal berikut:

- a. Obyektif: Pelaksanaan PKG berlangsung objektif, ini harus berdasar pada situasi dan fakta guru saat melakukan tugas di lapangan (sekolah).
- b. Adil: PKG berlangsung dengan memberikan, ketentuan, syarat dan prosedur yang sama terhadap guru yang akan dinilai.
- c. Akuntabel: Orang yang bertanggung jawab dalam penilaian PKG harus dapat dipercaya dan bisa melakukan penilaian berlandaskan bukti.
- d. Bermanfaat: Keuntungan adanya PKG adalah guru bisa mengembangkan kualitas kinerjanya secara perlahan dan bertahap serta bisa untuk meningkatkan karirnya.
- e. Transparan: Aktivitas pada saat PKG dilaksanakan setiap orang yang terlibat seperti guru, penilai dan orang lain. Bisa mendapatkan informasi dari PKG secara bebas.
- f. Berfokus pada tujuan: PKG berfokus pada misi yang sudah ditetapkan.
- g. Berorientasi pada proses: PKG tidak hanya berfokus pada tujuan, namun harus mencermati prosesnya. Bagian ini merupakan hal yang harus diperhatikan guru.

- h. Berkelanjutan: Proses PKG dilakukan secara telaten, berkesinambungan dan kontinu selama seseorang masih menjalankan profesi guru.
- i. Rahasia: Hasil dari PKG tidak boleh tersebar kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dalam pelaksanaan PKG.

### **G. Aspek Penilaian Kinerja Guru**

Terdapat empat unsur kompetensi yang dinilai, diantaranya adalah kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Empat unsur tersebut harus dimiliki setiap guru.

1. Kompetensi Kepribadian:
2. Kompetensi Sosial:
3. Kompetensi Pedagogik:
4. Kompetensi Profesional:

### **H. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru**

Penerapan PKG ada 4 langkah, diantaranya adalah persiapan, pengumpulan data & fakta, penilaian dan yang terakhir adalah laporan.

1. Persiapan
  - a. Pada langkah awal ini akan dimulai dengan menentukan penilai (orang yang menjadi juri). Berikut merupakan syarat dari penilai dalam PKG:
    - Mempunyai sertifikat pendidik.
    - Gelar akademik minimal D4 atau S1.
    - Golongan, pangkat serta jabatan penilai paling tidak harus setara dengan guru yang akan dinilai.
    - Penilai harus mempunyai hasil PKG yang “Baik” atau “Istimewa”.
    - Penilai mempunyai rasa adil, berintegritas dan jujur.
    - Penilai memiliki komitmen untuk ikut serta secara aktif dalam peningkatan mutu pembelajaran.
    - Penilai harus bisa melakukan observasi dan penilaian secara adil, objektif dan transparan, meskipun orang yang dinilai adalah rekan seprofesi atau sahabat kental.
  - b. Tanggung jawab penilai  
Terdapat tanggung jawab yang harus diemban oleh penilai ketika penerapan PKG, berikut diantaranya:

- Harus melakukan penilaian terhadap guru kelas atau mapel dan TIK, maksimal sepuluh orang guru.
- Melaksanakan PK Guru dengan cara observasi & pengamatan.
- Bisa memastikan bahwa guru yang sedang dinilai berkenaan dengan hasil penilaian.
- Memberitahukan hasil penilaian dan bukti penerapan pada kepala sekolah.

c. Waktu penugasan

Waktu PKG dipastikan selama empat tahun oleh Kepala Sekolah. Berikutnya Kepala Sekolah membuat laporan kepada Kepala Dinas Kota/Kabupaten atau Provinsi.

2. Pemahaman instrumen dan Prosedur PKG

Pemahaman mengenai instrumen penilaian kinerja guru adalah tahap yang sangat krusial, karena tahap ini berkenaan dengan kesiapan guru dalam melalui proses penilaian kinerja. Tahap ini akan dilaksanakan sekolah dengan cara melaksanakan IHT atau ***in house training di ruang sekolah***.

3. Perancangan PK Guru Tahunan

Perancangan PKG tahunan ini dilakukan dengan cara penjadwalan yang dilakukan oleh Koordinator PPGP dan Kepala sekolah. Persiapan yang dilakukan diantaranya adalah agenda PKG, membuat daftar yang berhubungan dengan penilai dan guru yang akan dinilai, memberi laporan kepada Kepala dinas/UPTD, mempersiapkan instrumen penilaian kinerja guru dsb.

4. Penghimpunan data & fakta

Pelaksanaan penghimpunan data dapat dilaksanakan kapan saja baik itu pasca, saat atau sebelum PKG dilaksanakan.

5. Penilaian

Terdapat langkah penilaian yang bisa dilaksanakan, diantaranya adalah:

- a. Menciptakan kategori antara fakta & data yang berlandaskan indikator kompetensi.
- b. Menciptakan komparasi antara data & fakta

- c. Memberikan poin & nilai.
  - d. Memastikan bahwa guru yang dinilai berkenan dengan hasil penilaian.
6. Pelaporan
- Pelaporan dapat dilakukan dengan cara daring maupun luring. Ini bisa fleksibel tergantung akses yang dipunyai sekolah, apakah ada jaringan internet atau tidak.

Adapun ringkasan pelaksanaan PKG adalah sebagai berikut:



Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
	Mengamati pembelajaran/ pembimbingan (durasi minimal 2 JP)	Melaksanakan pembelajaran
	Mencatat fakta pembelajaran/ pembimbingan	
	Mencatat hal-hal yang akan diklarifikasi pada pertemuan setelah pengamatan	
<b>Setelah pengamatan</b>		
	Mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas selama pembelajaran/ pembimbingan	Memfasilitasi penilai dalam mengumpulkan fakta
	Dilakukan pada hari pengamatan	
	Mencatat fakta dan data yang diperoleh	
<b>Penilaian</b>		
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan PK Guru agar sesuai dengan mekanisme	Merapikan fakta dan data hasil pemantauan dan pengamatan	
	Memilah dan mengelompokkan fakta dan data sesuai dengan indikator kompetensi	
	Membandingkan fakta dan data dalam indikator	
	Melakukan penskoran dan penilaian	
	Mengisi format rekapitulasi hasil penilaian PK Guru dan format hasil perhitungan AK PK Guru	
	Meminta persetujuan hasil penilaian kepada guru yang dinilai	Menyetujui atau tidak menyetujui
<b>Jika guru yang dinilai tidak menyetujui hasil penilaian</b>		
Menindaklanjuti: 1. Fasilitasi secara internal. 2. Melaporkan kepada UPTD/Dinas Pendidikan Kab/ Kota, atau Provinsi untuk mengirim moderator untuk menilai ulang (sebagian atau seluruh kompetensi)	Melaporkan kepada Kepala Sekolah	Mengajukan keberatan kepada Kepala Sekolah
	Menandatangani laporan PK Guru	Menandatangani laporan PK Guru
Menerima laporan PK Guru		
Memvalidasi laporan PK Guru		
<b>Jika menemukan hal-hal yang perlu diklarifikasi:</b>		
Konfirmasi kepada penilai	Menjelaskan laporan PK Guru	
Menyetujui atau meminta penilai memperbaiki laporan PK Guru atau dilakukan penilaian ulang oleh penilai lain (sebagian atau seluruh kompetensi)	Memperbaiki laporan PK Guru	
Menandatangani laporan PK Guru		

Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
<b>Pelaporan</b>		
Menerima laporan PK Guru dari penilai	Menyerahkan laporan PK Guru kepada: 1. Kepala Sekolah 2. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, 3. Guru yang dinilai	
Mengisi format Kendali PK Guru		
Menyerahkan format kendali PK Guru kepada UPTD/Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi		

## I. Tempat dan Waktu Penerapan

Responden dapat mengisi suplemen instrumen PK Guru bersamaan saat berlangsungnya penilaian kinerja sumatif pada bulan ke 11. Sedangkan untuk mengisi kuesioner DU/DI dapat dilakukan satu kali setahun, lebih rincinya pada saat ujian praktek, praktek kerja lapangan atau bisa dilaksanakan dengan pantauan langsung dari DU/DI.

## J. Prosedur Penilaian dan Pengolahan Nilai

Terdapat langkah penilaian dan pengolahan dari PK Guru, diantaranya adalah:

1. Penilai atau koordinator akan mempresentasikan mengenai keberlangsungan penilaian kinerja, diantaranya adalah: misi kegiatan, metode pengisian kuesioner, kriteria hasil dsb.
2. Penilai terlebih dahulu akan menulis nama guru pada kuesioner, selanjutnya diberikan kepada responden.
3. Responden selanjutnya mengisi kuesioner dengan teliti.
4. Penilai selanjutnya menggodok nilai kuesioner yang telah diberikan kepada responden, antara lain dengan memberi poin kepada setiap pilihan responden. Contohnya adalah poin dengan skala 0 sampai 5.
5. Hasil yang telah terkumpul dari responden nantinya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan nilai PK Guru oleh penilai.

## K. Pengawasan dan Tindak Lanjut PKG

Pengawasan dalam penerapan penilaian kinerja guru bisa meminta tolong kepada beberapa pihak terkait, diantaranya adalah pengawas sekolah, pemerintah daerah, Dinas pendidikan, LPM, lembaga terkait, kepala sekolah dsb.

Pengawasan bisa dikelompokkan menjadi 2, yakni pengawasan internal, yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawasan eksternal yang dilakukan instansi yang telah dijelaskan di atas. Misi dari adanya pengawasan adalah agar PK Guru bisa berlangsung dengan lancar dan memiliki validitas yang terjamin. Sedangkan tindak lanjut akan dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan terkait (daerah/Kabupaten/Provinsi). Sementara itu, tindak lanjutnya dilakukan oleh UPTD/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, LPMP, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## L. Rangkuman

Guru merupakan pengajar ahli yang memiliki tugas penting berupa membimbing, membina, menilai, mendidik, melatih, mengajar, mengarahkan dan mengevaluasi siswa pada jenjang formal pendidikan dasar hingga menengah atas. Dengan demikian penilaian kinerja guru harus diadakan agar setiap guru bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

## M. Latihan

Kalian tanyakan kepada salah satu guru kelas di sekolah dasar, bagaimana penilaian kinerja guru yang telah mereka buat. Setelah kalian dapatkan, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian!


## N. Tes Formatif

Kasus:

SDN Cita 2 telah melaksanakan instrumen penilaian kinerja guru dilingkungannya, namun proses pengolahan penilaian kinerja masih dilakukan secara manual. Dari hasil instrumen penilaian kinerja tersebut menghasilkan sekumpulan dokumen yang cukup banyak bagi setiap guru. Dengan demikian dalam proses penyimpanan pun, akan mempersulit para guru. Tidak hanya itu, proses pengolahan data penilaian kinerja guru masih menggunakan metode yang lama yaitu dengan menggunakan MS Excel, dan diyakini sangat memakan waktu dalam proses pengolahannya. Lebih lanjut, belajar dan mengajar tidak akan membaik jika pengajar gagal untuk memberikan umpan balik guru yang berkualitas berdasarkan penilaian yang akurat dari pengajaran mereka karena diukur menurut standar yang jelas untuk apa yang dikenal efektif.

Bagaimana menurut pandangan kalian dari kasus di atas?





## BAB VIII

# Perlindungan & Penghargaan Terhadap Guru

### Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan perlindungan dan penghargaan bagi guru. Pembahasan ditujukan kepada konsep yang disajikan untuk menunjang wawasan dan pengetahuan pembaca buku ini. Pembahasan diarahkan kepada perlindungan dan penghargaan apa saja yang diberikan atas jasa-jasa guru.

#### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah agar mahasiswa memahami tentang perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Setelah mengikuti dan memahami uraian pembahasan materi diharapkan dosen maupun mahasiswa memahami tugas dan kewajiban serta hak-hak guru dalam memperoleh penghargaan.

#### B. Sub CPMK

Mahasiswa memahami perlindungan dan penghargaan terhadap guru

#### C. Deskripsi Singkat Materi

Pada bab ini menjelaskan apa itu perlindungan dan penghargaan terhadap guru

#### D. Kegiatan Belajar

Perlindungan Dan Penghargaan Terhadap Guru

Guru sebagai tenaga profesional, memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini tertera dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai pedoman untuk menjunjung harkat dan martabat guru, terutama perlindungan hukum

bagi mereka. Penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi guru pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan perlindungan hukum bagi guru yang meliputi perlindungan untuk rasa aman, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Di samping itu, guru membutuhkan penghargaan dan perlindungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan motivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran lebih baik dan profesional. Kegiatan pembelajaran ini akan berjalan lancar, karena guru terlindung hak-haknya. Implikasi dari semua itu adalah terselenggaranya seluruh proses pembelajaran dengan baik, tertata dan profesional, sehingga kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan terselenggara lebih baik, dengan memperhatikan standard profesional guru yang mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 pada ayat (1), (2), dan (3)

Berbunyi:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- c. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru adalah pendidik yang harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan pendidikan Nasional dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi (Dosen).

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

a. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Standar Kompetensi Guru

c. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa guru memiliki kualifikasi akademik dan standard yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan untuk menetapkan bahwa seseorang adalah guru yang profesional. Seperti yang dijelaskan di bawah ini.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian Satu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 8; Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9; Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10; (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara Pasal 11 berbunyi; (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik ini diadakan oleh lembaga pendidikan (perguruan tinggi) yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi



dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12; Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pada Pasal 13 berbunyi bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kesejahteraan guru diatur oleh perundang-undangan dengan memperhatikan hak dan kewajiban guru yang memenuhi standard dan persyaratan undang-undang. Disini menunjukkan bahwa guru melaksanakan tugasnya dilindungi dan diberikan penghargaan yang tinggi sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan anak Bangsa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Bab II Kompetensi dan sertifikasi berbunyi; Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian Kesatu Kompetensi Pasal 3; (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik. (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan;
- 2) pemahaman terhadap peserta didik;
- 3) pengembangan kurikulum atau silabus;
- 4) perancangan pembelajaran;
- 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 7) evaluasi hasil belajar; dan
- 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- 1) beriman dan bertakwa;
- 2) berakhlak mulia;
- 3) arif dan bijaksana;
- 4) demokratis;
- 5) mantap;
- 6) berwibawa;
- 7) stabil;
- 8) dewasa;
- 9) jujur;
- 10) sportif;
- 11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- 12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- 13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
- 2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

- 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- 5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- 1) materi pelajaran yang disajikan secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan rencana program pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- 2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:

- 1) standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
- 2) standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
- 3) standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
- 4) dan standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.

Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang proses kepemilikan sertifikasi pendidik bagi guru seperti pada Bagian Kedua; Sertifikasi Pasal 4; (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan

yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 5; (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru. (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:

- 1) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - 2) pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI; Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan beberapa landasan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa standar profesionalitas guru di Indonesia yaitu guru harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi adalah sertifikat pendidik guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

## UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU

Guru yang profesional terus mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan diri, khususnya untuk memenuhi standar profesionalitas yang telah ditentukan. Proses pendidikan bersifat dinamis dan berkembang suseai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini guru perlu meningkatkan wawasan keilmuan dan keterampilan penggunaan teknologi pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk menghadapi model pembelajaran yang berkembang secara digital dan teknologi tepat guna. Upaya-upaya yang perlu diperhatikan antara lain;

- 1) Merespon tuntutan yuridis.
- 2) Memiliki komitmen yang tinggi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab profesi.
- 4) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran.
- 5) Kemitraan dengan *stake holders*
- 6) *Leadership*
- 7) Management kelas
- 8) Peningkatan kompetensi guru dalam jabatan melalui pelatihan dan atau pendidikan lanjut untuk memenuhi persyaratan guru profesional sesuai ketentuan.
- 9) Sertifikat profesi pendidik sebagai persyaratan formal guru profesional.
- 10) Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.
- 11) Memperhatikan bahwa profesionalisme bukan hanya pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Era Globalisasi pendidikan saat ini terus berkembang dikalangan peserta didik dimana seorang guru harus siap dan mampu menuntun anak didiknya ke arah yang baik agar tetap menjadi generasi bangsa yang bermoral. Selain itu, seorang guru perlu mendapatkan kesejahteraan hidup, hal ini dapat diberikan dengan cara pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru, hal itu akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum Undang-Undang tersebut, bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sudah semestinya wajib untuk mengemban tugas, mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab agar kesahteraan umat manusia tetap terjaga. Manusia telah dianugerahi Oleh Sang Maha Pencipta hak asasi yang dapat menjain keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlingungannya seperti berikut ini;

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- 3) Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 96 hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:
  - a. tindak kekerasan,
  - b. ancaman, baik fisik maupun psikologis
  - c. perlakuan diskriminatif,
  - d. intimidasi, dan
  - e. perlakuan tidak adil

2. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya, perlu memperhatikan berikut ini;
  - a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
  - b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
  - c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
  - d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
  - e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
  - f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
  - g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreatifitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
  - h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
  - i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari pelbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
  - j. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
  - k. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.



### 3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:

- a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
- c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.
- d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 98 resiko lain.
- f. Terbebas dari multiancam, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai, dan resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Berdasarkan ketentuan di atas sebagai warga Negara Indonesia guru memiliki hak yang sama terhadap perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Guru merupakan pengembang dalam melaksanakan institusi yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang harus direalisasikan oleh guru sebagai tokoh utama dan terdepan.

## JENIS-JENIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU

Upaya perlindungan terhadap guru dewasa ini sangat dibutuhkan oleh guru dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya sebagai berikut:

### 1. Konsultasi

Guru terkadang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Permasalahan di sekolah, adapula menyangkut masalah hukum, dimana pihak sekolah membutuhkan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sini dibutuhkan konsultasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenaga kerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan demikian konsultasi merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Mediasi

Sekolah merupakan suatu system yang memiliki beberapa komponen dan pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam menjalankan system tersebut, terkadang ditemukan beberapa masalah yang menyangkut dengan sengketa dan permasalahan hukum lainnya. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan,

dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

Berdasarkan mediasi yang ditempuh, beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum dapat mempertimbangkan alternative-alternatif yang disepakati sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

### 3. Advokasi Litigasi

Guru memiliki perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya membutuhkan pendampingan ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah,

advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata. Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

Dengan demikian pendampingan guru ketika menghadapi persoalan hukum sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak manapun dan menetapkan keadilan dengan seadil-adilnya.

#### 4. Advokasi Nonlitigasi

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru di ruang pengadilan, terkadang memiliki image negative karena mulianya profesi guru, untuk itu ditempuh advokasi nonlitigasi ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi. Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 101 penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal

(*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*). Dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

**Bagian Ketujuh**  
**Perlindungan**

**P  
E  
R  
L  
I  
N  
D  
U  
N  
G  
A  
N**

**Perlindungan Hukum:**  
Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.


**Perlindungan Profesi:**  
Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

**Perlindungan Keselamatan:**  
Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Dengan demikian guru memiliki perlindungan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya khususnya ketika guru tidak memahami atau terjebak dalam suatu persoalan yang sulit dan kompleks padahal dia belum tentu terlibat langsung pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini guru perlu menjaga dan memperhatikan apapun perkembangan dan permasalahan pendidikan yang terjadi di lingkungannya untuk lebih waspada terhadap hukum seperti maraknya orang tua atau wali yang melakukan kekerasan terhadap guru atau guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Fenomena yang marak saat ini dapat dijadikan pembelajaran pada guru bahwa proses pendidikan di sekolah harus berjalan dengan aman, tertib, saling menghargai terhadap hak asasi dan kenyamanan semua pihak.

## PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN

Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 102



Pada sisi lain, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman guru yang gugur di daerah khusus. Guru yang gugur dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di daerah khusus, putera dan/atau puterinya berhak mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kesejahteraan guru menjadi perhatian khusus pemerintah, baik berupa gaji maupun penghasilan lainnya. Guru memiliki hak atas gaji dan penghasilan lainnya. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar gaji pokok, guru pun berhak atas tunjangan yang melekat pada gaji. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional. Ringkasnya, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Khusus berkaitan dengan jenis-jenis penghargaan dan kesejahteraan guru disajikan berikut ini.

#### 1. Penghargaan Guru Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dilakukan melalui proses pemilihan yang ketat secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pemilihan guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Prestasi kerja tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif. Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Seperti disebutkan di atas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa "Guru yang berprestasi,

berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”. Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Selama kurun 1998-2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 103 Frasa “guru berprestasi” bermakna “prestasi dan keteladanan” guru. Sebutan guru berprestasi mengandung makna sebagai guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berprestasi merupakan guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui: pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan; penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan; penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah; penciptaan karya seni; atau karya atau prestasi di bidang olahraga. Mereka juga merupakan guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan guru berprestasi berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru terbaik untuk jenjang Taman-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat. Sistem penilaian untuk menentukan peringkat guru berprestasi dilakukan secara ketat, yaitu melalui uji tertulis, tes kepribadian, presentasi karya akademik, wawancara, dan penilaian portofolio. Guru yang mampu mencapai prestasi terbaik melalui beberapa jenis teknik penilaian inilah yang akan memperoleh predikat sebagai guru berprestasi tingkat nasional.



## 2. Penghargaan bagi Guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil

Guru yang bertugas di daerah khusus, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemberian penghargaan kepada mereka dilakukan secara rutin baik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional maupun pada peringatan lainnya. Tujuan penghargaan ini antara lain, *pertama*, mengangkat harkat dan martabat guru atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik bangsa dihormati dan dihargai oleh masyarakat, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Kedua*, memberikan motivasi pada guru untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas dan dedikasi serta darma baktinya pada bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasi masing-masing. Ketiga, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas guru dalam melaksanakan pekerjaan/jabatannya sebagai sebuah profesi, meskipun bekerja di daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam; bencana sosial; atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain yang mengharuskan menjalani kehidupan secara prihatin. Pemberian penghargaan kepada guru yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil bukanlah merupakan suatu kegiatan yang bersifat seremoni belaka. Penghargaan ini secara selektif dan kompetitif diberikan kepada dua orang guru sekolah dasar (SD) Daerah Khusus dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi diminta dan diharuskan menyeleksi dan mengirimkan dua orang guru daerah khusus, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 104 berdedikasi tinggi untuk diberi penghargaan, baik yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil (Guru PNS) maupun guru bukan PNS. Untuk dapat menerima penghargaan, guru SD berdedikasi yang bertugas di Daerah Khusus/Terpencil harus memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum dimaksud antara lain beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; memiliki moralitas, kepribadian dan kelakuan yang terpuji; dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitarnya; dan mencintai tugas dan tanggung jawabnya. Kriteria khusus bagi guru SD

- Daerah Khusus untuk memperoleh penghargaan antara lain,
- 1) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan dedikasi luar biasa, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi- fungsi profesionalnya dengan segala keterbatasan yang ada di daerah terpencil.
  - 2) Kedua, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Ketiga, melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus/terpencil sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus atau selama delapan tahun secara terputus-putus.
  - 4) Keempat, berusia minimal 40 tahun dan belum pernah menerima penghargaan yang sejenis di tingkat nasional.
  - 5) Kelima, responsif terhadap persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat.
  - 6) Keenam, dengan keahlian yang dimilikinya membantu dalam memecahkan masalah sosial sehingga usahanya berupa sumbangan langsung bagi penanggulangan masalah-masalah tersebut.
  - 7) Ketujuh, menunjukkan kepemimpinan dalam kepeloporan serta integritas kepribadiannya dalam mengamalkan keahliannya dalam masyarakat. Kedelapan, menyebarkan dan meneruskan ilmu dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan menunjukkan hasil nyata berupa kemajuan dalam masyarakat.
3. Penghargaan bagi Guru PLB/PK Berdedikasi
- Penghargaan bagi guru Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus (PLB/PK) berdedikasi dilakukan sejak tahun 2004. Penghargaan ini diberikan kepada guru dengan maksud untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru PLB/PK, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Guru PLB/PK berdedikasi adalah guru yang memiliki dedikasi dan kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan Pendidikan Khusus mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan/atau menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau secara langsung membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau

ekstrakurikuler. Seleksi pemilihan guru berdedikasi tingkat nasional dilaksanakan di Jakarta. Mereka berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan guru PLB/PK berdedikasi ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong guru PLB/PK dalam meningkatkan kemampuan profesional yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan SDM yang memiliki “kelainan” tertentu untuk siap menghadapi tantangan kehidupan masa depannya. Dalam penetapan calon guru PLB/PK yang berdedikasi untuk diberi penghargaan, kriteria Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 105 dedikasi dan prestasi yang menonjol bersifat kualitatif. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dasar, sehingga guru PLB/PK berdedikasi yang terpilih untuk menerima penghargaan benar-benar layak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kriteria dedikasi dan prestasi dimaksud meliputi pelaksanaan tugas, hasil pelaksanaan tugas, dan sifat terpuji. Dimensi pelaksanaan tugas mencakup,

- 1) pertama, konsisten dalam membuat persiapan mengajar yang standar bagi anak berkebutuhan khusus.
- 2) Kedua, kecakapan dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- 3) Ketiga, keterampilan mengelola kelas sehingga tercipta suasana tertib.
- 4) Keempat, kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif di kelas.
- 5) Kelima, konsisten dalam melaksanakan evaluasi dan analisis hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Keenam, objektivitas dalam memberikan nilai kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Dimensi kemampuan menunjukkan hasil pelaksanaan tugas secara baik mencakup;

- 1) pertama, penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam khusus.
- 2) Kedua, dampak sosial/ budaya/ ekonomi/ lingkungan terhadap proses belajar mengajar yang dirasakan atas penemuan metode/pendekatan yang inovatif, pengembangan/pengayaan materi dan/atau alat peraga baru dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- 3) Ketiga, kemampuan memprakarsai suatu kegiatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

- 4) Keempat, memiliki sifat inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber/alat peraga yang ada di lingkungan setempat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus.
- 5) Kelima, mampu menghasilkan peserta didik yang terampil sesuai dengan tingkat kemampuan menurut jenis kebutuhan peserta didik.

Dimensi memiliki sifat terpuji antara lain mencakup kemampuan menyampaikan pendapat, secara lisan atau tertulis; kesediaan untuk mendengar/menghargai pendapat orang lain; sopan santun dan susila; disiplin kerja; tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas; kerjasama; dan stabilitas emosi. Dimensi memiliki jiwa pendidik mencakup beberapa hal.

- 1) Pertama, menyayangi dan mengayomi peserta didik berkebutuhan khusus.
- 2) Kedua, memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
- 3) Ketiga, mampu mendeteksi kelemahan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Pemilihan guru berprestasi serta pemberian penghargaan kepada guru SD di Daerah Khusus dan guru PLB/PK berdedikasi seperti disebutkan di atas merupakan agenda tahunan. Namun demikian, meski sifatnya kegiatan tahunan, program ini bukanlah sebuah kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Pelembagaan program ini merupakan salah satu bukti kuatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru. Tentu saja, di masa datang, kualitas dan kuantitas pemberian penghargaan kepada guru berprestasi dan berdedikasi senantiasa perlu ditingkatkan.

#### 4. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berprestasi dan berdedikasi memiliki hak atas penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada guru pada satuan pendidikan atas dasar pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, maupun menciptakan karya yang luar biasa. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru-Badan PSDMPK-PMP 106 Kriteria guru yang berhak menerima penghargaan

Satyalancana Pendidikan, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia; berakhlak dan berbudi pekerti baik; serta mempunyai nilai dalam DP3 amat baik untuk unsur kesetiaan dan sekurang-kurangnya bernilai baik untuk unsur lainnya. Persyaratan khusus meliputi,

- 1) pertama, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di tempat terpencil atau tertinggal sekurang-kurangnya selama lima tahun terus menerus atau selama delapan tahun terputus-putus.
- 2) Kedua, diutamakan yang bertugas/pernah bertugas di daerah perbatasan, konflik, dan bencana sekurang-kurangnya selama 3 tahun terus menerus atau selama 6 tahun terputus-putus.
- 3) Ketiga, diutamakan yang bertugas selain di daerah khusus sekurang-kurangnya selama 8 tahun terus menerus dan bagi kepala sekolah sekurang-kurangnya bertugas 2 tahun.
- 4) Keempat, berprestasi dan/atau berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas sekurang-kurangnya mendapat penghargaan tingkat nasional.
- 5) Kelima, berperan aktif dalam kegiatan organisasi/asosiasi profesi guru, kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di berbagai sektor.
- 6) Keenam, tidak pernah memiliki catatan pelanggaran atau menerima sanksi sedang dan berat menurut peraturan perundang-undangan.

#### 5. Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelajaran

Tujuan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba sejenis dapat memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam kemampuan perancangan, penyajian, penilaian proses dan hasil pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa; dan meningkatkan kebiasaan guru dalam mendokumentasikan hasil kegiatan pengembangan profesinya secara baik dan benar. Lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

- 1) Pertama, sosialisasi melalui berbagai media, antara lain penyusunan dan penyebaran poster dan leaflet.
- 2) Kedua, penerimaan naskah.
- 3) Ketiga, melakukan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi terhadap materi yang ditulis.

Para finalis melaksanakan presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Sejalan dengan itu, aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: penyusunan pedoman lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian naskah lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penilaian penentuan nominasi pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; penentuan pemenang lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau sejenisnya tingkat nasional; dan pemberian penghargaan pemenang lomba tingkat nasional. Hasil yang dicapai dalam lomba tersebut adalah terhimpunnya berbagai pengalaman guru dalam merancang, menyajikan, dan menilai pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang secara nyata mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rekan guru yang memerlukan dicetak dalam bentuk buku yang berisi model-model keberhasilan dalam pembelajaran sebagai publikasi.

#### 6. Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Sejalan dengan itu, guru-guru bidang studi yang termasuk dalam skema Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu diterminan utama peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan OSN untuk Guru (ONS Guru) Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 107 merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran mata pelajaran yang tercakup dalam kerangka OSN. Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk Guru merupakan wahana bagi guru menumbuh kembangkan semangat kompetisi dan meningkatkan kompetensi profesional atau akademik untuk memotivasi peningkatan kompetensinya dalam rangka mendorong mutu proses dan luaran pendidikan. Tujuannya diadakan penghargaan tersebut adalah

- 1) menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru
- 2) meningkatkan wawasan pengetahuan, motivasi, kompetensi, profesionalisme, dan kerja keras untuk mengembangkan IPTEK;
- 3) membina dan

- 4) mengembangkan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa kini dan yang akan datang;
- 5) mengangkat status guru sebagai penyandang profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, dan terlindungi; dan
- 6) membangun komitmen mutu guru dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata.

Kegiatan OSN Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta OSN Guru sebagai motivasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya. Hadiah bagi para pemenang tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepada pemenang di tingkat nasional diberi hadiah dan penghargaan dari kementerian pendidikan.

7. **Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi.** Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Untuk itu, kemampuan profesional guru harus terus menerus ditingkatkan. Prestasi yang telah dicapai oleh para guru berprestasi perlu terus dijaga dan dikembangkan, serta diimbaskan kepada guru lainnya. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemilihan guru berprestasi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaannya agar pengetahuan dan wawasan mereka selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ipteks. Program kerjasama peningkatan mutu pendidik antarnegara Asia, dalam hal ini dengan *The Japan Foundation*, misalnya, merupakan kelanjutan

program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program kerjasama ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada guru berprestasi dengan memberikan pengalaman dan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan dan budaya di negara maju seperti Jepang untuk dijadikan bahan pembandingan dan diimplementasikan di tempat tugas mereka. Kontinuitas pelaksanaan program kerjasama ini sangat penting, karena sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 108 pengetahuannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

#### 8. Penghargaan Lainnya

Penghargaan lainnya untuk guru dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara, khususnya bagi mereka yang berprestasi. Kerjasama antarnegara ini dilakukan, baik di kawasan Asia maupun di kawasan lainnya. Kerjasama antarnegara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antaranggotanya. Melalui kerjasama ini, guru-guru berprestasi yang terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang keahlian atau teknologi pembelajaran, studi kebudayaan, studi banding, dan sejenisnya. Kerjasama ini antara lain telah dilakukan dengan negara-negara Asean, Jepang, Australia, dan lain-lain. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada guru adalah Anugerah Konstitusi tingkat nasional bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk semua jenis dan jenjang. Penerima penghargaan ini adalah guru-guru PKn terbaik yang diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

## TUNJANGAN GURU

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pemenuhan hak



guru untuk memperoleh penghasilan didasari atas pertimbangan prestasi dan pengakuan atas profesionalitasnya. Dengan demikian, penghasilan dimaksud merupakan hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesian yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus.

#### 1. Tunjangan Profesi

Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional atau akademik. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada mereka. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru. Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menamanatkan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru Kebijakan Pengembangan Profesi Guru-Badan PSDMPK-PMP 109 yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Pemberian tunjangan profesi diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya. Besarnya tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan profesinya jika guru yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya yaitu dengan mengajar 24

jam tatap muka per minggu dan persyaratan lainnya. Guru akan menerima tunjangan profesi sampai yang bersangkutan berumur 60 tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi PNS guru. Setelah berusia 60 tahun guru tetap berhak mengajar di manapun, baik sebagai guru tidak tetap maupun guru tetap yayasan untuk sekolah swasta, dan menyandang predikat guru bersertifikat, namun tidak berhak lagi atas tunjangan profesi. Meski guru memiliki lebih dari satu sertifikat profesi pendidik, mereka hanya berhak atas "satu" tunjangan profesi. Tunjangan profesi diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya, dengan cara pembayaran tertentu. Hal ini bermakna, bahwa guru bukan PNS pun akan mendapat tunjangan yang setara dengan guru PNS dengan kualifikasi akademik, masa kerja, serta kompetensi yang setara atau ekuivalen. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi akan dibayarkan setelah yang bersangkutan disesuaikan jenjang jabatan dan kepegangannya melalui *impassing*. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## 2. Tunjangan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 17 ayat (3)). Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. Namun saat ini baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan berdasarkan pada golongan/ruang kepegangannya/jabatannya. Khusus mengenai besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan PNS, agaknya memerlukan aturan tersendiri, berikut persyaratannya. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 110

### 3. Tunjangan Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 18, disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan ditugaskan di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Mengingat tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di Daerah Khusus, sasaran dari program ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

- 1) Daerah terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi, dan tidak memiliki sumberdaya alam.
- 2) Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.
- 3) Daerah perbatasan dengan negara lain adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan pulau kecil

terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.

- 4) Daerah yang mengalami bencana alam yaitu daerah yang terletak di wilayah yang terkena bencana alam (gempa, longsor, gunung api, banjir, dsb) yang berdampak negatif terhadap layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
- 5) Daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi yang membahayakan guru dalam melaksanakan tugas dan layanan pendidikan dalam waktu tertentu.
- 6) Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

Tunjangan khusus yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 111 satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Penetapan Daerah Khusus ini rumit dan tentatif adanya. Sebagai “katup pengaman” sejak tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kesejahteraan untuk guru yang bertugas di Daerah Khusus atau Daerah Terpencil di 199 kabupaten di Indonesia. Sampai tahun 2010 tunjangan tersebut mencapai Rp 1.350.000 per bulan. Harapan yang ingin dicapai dari pemberian tunjangan khusus ini adalah selain meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kompensasi daerah yang ditempati sangat sulit, juga memotivasi guru untuk tetap mengajar di sekolah tersebut. Pada sisi lain, pemberian tunjangan ini bisa sebagai insentif bagi guru baru untuk bersedia mengajar di Daerah Khusus ini. Belum terpenuhinya jumlah guru di daerah terpencil diharapkan juga semakin mudah dilakukan dengan insentif tunjangan khusus ini.

#### 4. Maslahat Tambahan

Salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada guru dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 ayat 1). Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh guru dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2), dimana pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan bagi guru. Tujuan pemberian maslahat tambahan ini adalah untuk:

- 1) memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas
- 2) memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna tugas terhadap pengabdianya dalam dunia pendidikan
- 3) memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru yang memiliki prestasi tinggi.

Dengan demikian, pemberian maslahat tambahan akan bermanfaat untuk mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru; memberikan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; merangsang guru untuk tetap memiliki komitmen yang konsisten terhadap profesi guru hingga akhir masa bhakti; dan meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

#### E. Rangkuman

Seorang guru membutuhkan penghargaan dan perlindungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan motivasi guru untuk melakukan pembelajaran lebih baik dan profesional, kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan lancar karena guru terlindung hak-haknya

Upaya perlindungan terhadap guru dewasa ini sangat dibutuhkan oleh guru dalam mengemban segala tugas-tugasnya. Sedangkan penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional. Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 102

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Menyusul lahirnya UU ini, pemerintah telah mengatur beberapa sumber penghasilan guru selain gaji pokok, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus

#### **F. Latihan**

Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan benar!

Perlindungan dan penghargaan sangat penting bagi penyandang profesi dalam konteks ini adalah guru. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi jika tidak ada perlindungan maupun penghargaan bagi seorang guru di Indonesia! Jelaskan pula menurut pendapat anda sejauh mana perlindungan dan penghargaan bagi guru dewasa ini!


#### **G. Tes Formatif**

Kasus:

Di daerah Majalengka, Jawa Barat seorang guru hanya gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Meski dikenakan pasal berlapis dan dijatuhi hukuman percobaan, tapi oleh Mahkamah Agung hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas kepada guru tersebut.

Bagaimana menurut pandangan Anda tentang kasus di atas?





## Bahan Belajar 9

# PENGANTAR TEORI KEPRIBADIAN

### Pendahuluan

Kepribadian merujuk pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, berpikir dan merasakan, khususnya pada saat berinteraksi dengan orang lain atau memberikan respon pada suatu peristiwa. Kecakapan untuk bisa mengenal sesama manusia dalam banyak hal tergantung kepada orangnya sendiri, akan tetapi pengetahuan dalam ranah psikologi kepribadian akan sangat membantu tugas kita. Oleh sebab itu pada bagian ini akan dikemukakan beberapa segi psikologi kepribadian yang dipilih berdasarkan kegunaannya dalam praktik pendidikan. Untuk itulah, pembahasan tentang kepribadian menjadi sangat menarik dan penting dalam pendidikan.

Pada Bagian ini akan disajikan materi tentang pengantar teori kepribadian terkait dengan etika profesi pendidikan. Disini pembaca akan diberikan wawasan mengenai konsep teori kepribadian, teori kepribadian berdasarkan Freud (psikoanalisis), Skinner (behaviorisme), dan Maslow (humanisme)

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bahan belajar 9, maka mahasiswa memahami konsep teori kepribadian, dan secara khusus diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pengertian kepribadian
2. Menjelaskan manfaat mempelajari teori kepribadian
3. Menjelaskan konsep teori kepribadian menurut Sigmund Freud
4. Menjelaskan konsep teori kepribadian menurut B.F. Skinner
5. Menjelaskan konsep teori kepribadian menurut Abraham Maslow



## **B. Sub CPMK**

Mahasiswa mampu memahami materi pengantar teori kepribadian

## **C. Deskripsi Singkat Materi**

Materi pengantar teori kepribadian ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian kepribadian berdasarkan pendapat para ahli psikologi dan mengenal manfaat mempelajarinya. Materi konsep teori kepribadian menurut Freud, Skinner, dan Maslow berisi tentang inti dari pemikiran para ahli tersebut, serta implementasinya dalam dunia pendidikan.

## **D. Kegiatan Belajar**

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari modul ini, maka materi pengantar teori kepribadian akan dibagi menjadi empat kegiatan belajar, yaitu:

1. Kegiatan Belajar 1 : Konsep Kepribadian
2. Kegiatan Belajar 2 : Teori Kepribadian Sigmund Freud  
(Teori Psikoanalisis)
3. Kegiatan Belajar 3 : Teori Kepribadian B.F. Skinner  
(Teori Behavioris)
4. Kegiatan Belajar 4 : Teori Kepribadian Abraham Maslow  
(Teori Humanist)

# Kegiatan Belajar 1

## KONSEP KEPRIBADIAN

### A. Uraian Materi

#### 1. Pengertian Kepribadian Menurut Pendapat Para Ahli

Setiap individu hakikatnya memiliki kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari proses berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sejak ia dilahirkan. Fakta bahwa peserta didik memiliki kepribadian yang berlainan, dan untuk mewujudkan suksesnya usaha untuk mendidik mereka, maka kita perlu mengenal kepribadian mereka.

Jika kita berbicara tentang kepribadian, maka erat kaitannya dengan psikologi kepribadian yang secara garis besar akan kita dapatkan dua macam pendekatan mengenai kepribadian ini. Ada yang berpangkal pada kenyataan bahwa manusia itu sangat bermacam-macam, ada juga segolongan ahli yang menggolongkan manusia ke dalam tipe-tipe tertentu, karena mereka berpendapat bahwa cara itulah yang cara itulah yang paling efektif untuk mengenal manusia.

Kepribadian tiap individu berbeda antara satu dengan lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, yaitu: pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Sehingga terbentuklah beberapa jenis kepribadian unik dari setiap individu. Penggolongan ini ada yang berdasarkan faktor internal dan eksternal.

Matsumoto dan Linda Juang (2013:255) mendefinisikan kepribadian (*personality*) sebagai pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Pada pengertian sehari-hari sering diartikan sebagai ciri individu tertentu yang menonjol pada diri individu yang merujuk bagaimana individu tampil atau menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya.

Kepribadian adalah merupakan sekumpulan ciri psikologis dan mekanisme dalam diri individu yang terorganisir dan relatif bertahan lama dan mempengaruhi individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya (Larsen dan Buss, 2008:4).

Selanjutnya, Cloninger (2004:1) mendefinisikan kepribadian sebagai sebagai penyebab utama perilaku dan pengalaman seseorang. Sedangkan Schultz dan Schultz mengemukakan kepribadian adalah sebuah keunikan, aspek internal dan eksternal yang pasti dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi perilaku dalam situasi yang berbeda (2013:8). Dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai kepribadian yang khas, yang tidak identik dengan orang lain. Jadi ada karakteristik individu pada aspek-aspek psikisnya, yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang konsisten dan proses intrapersonal yang berasal dalam diri individu (Burger, 2011:4). Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua faktor utama yaitu konsistensi perilaku dan proses interpersonal dari dalam diri individu, dua sumber ini bukan berarti bahwa sumber eksternal tidak mempengaruhi kepribadian. Cara orangtua membesarkan anak-anak mereka mempengaruhi faktor yang berpengaruh terhadap seseorang, dan tentu saja emosi yang sering kita alami merupakan reaksi terhadap peristiwa yang kita hadapi. Sedangkan Coon dan Mitterer menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu representatif dari keunikan seseorang yang menunjukkan pola konsisten dalam perasaan, pikiran dan perilaku (2011:4). Kemudian Nevid (2012:383) berpendapat bahwa kepribadian adalah karakteristik yang menetap dan pola perilaku yang membuat keunikan individu dan konsistensi dari pola perilakunya (2012:383).

Pendapat Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologik seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya (Alwisol, 2005:9). Berdasarkan penjelasan Allport tersebut kita dapat melihat bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi dari berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan kepribadian adalah kesatuan individu yang bersifat unik, dinamis, yang mempresentasikan karakteristik individu dalam menentukan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang dibentuk dari tujuh sifat mendasar, yaitu: keaktifan, kesuksesan bergaul (keramahan), pengendalian kata hati, pernyataan perasaan, dan tanggung jawab.

## 2. Tipe-tipe Kepribadian

Menurut Heymans, bahwa manusia memiliki kepribadian yang berlainan, untuk itu ada penggolongan yang mendasari tiga macam kualitas kejiwaan seseorang (Sumadi Suryabrata, 1998:96-97), yaitu :

- a. Emosionalitas, yaitu mudah atau tidaknya perasaan seseorang terpengaruh oleh sesuatu kesan. Atas dasar ini manusia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :
  - 1) Golongan Emosional (emosionalitasnya tinggi), ditandai dengan sifat-sifat antara lain: impulsive, mudah marah, suka tertawa, perhatian tidak mendalam, tak suka tenggang rasa, tidak praktis, kaku dalam berpendapat, ingin berkuasa, dapat dipercaya dalam keuangan.
  - 2) Golongan Tidak Emosional (emosionalitasnya rendah/tumpul), ditandai dengan sifat-sifat antara lain: berhati dingin, berhati-hati dalam menentukan pendapat, praktis, suka tenggang rasa, jujur dalam batas-batas hukum, pandai menahan nafsu birahi, memberi kebebasan kepada orang lain.
- b. Proses Penggiring, yaitu banyak sedikitnya pengaruh kesan-kesan terhadap kesadaran, setelah kesan-kesan itu sendiri tidak lagi ada dalam kesadaran. Dapat kita kenal dengan sebutan "pengalaman penginderaan" yang memberikan kesan pada ingatan seseorang. Dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu :
  - 1) Golongan yang proses penggiringnya kuat, memiliki sifat-sifatnya antara lain: tenang, tak lekas putus asa, bijaksana, suka menolong, ingatannya baik, berpikir bebas, teliti, konsekuen, dalam berpolitik lebih moderat atau bahkan konservatif.
  - 2) Golongan yang proses penggiringnya lemah, memiliki sifat-sifat antara lain: tidak tenang atau gelisah, lekas putus asa, ingatan kurang baik, tidak hemat, tidak teliti, tidak konsekuen, suka membeo, dalam berpolitik cenderung radikal, egoistis.
- c. Aktivitas, yaitu banyak sedikitnya orang menyatakan diri, menjelmakan perasaannya dan pikiran-pikirannya dalam Tindakan yang spontan. Dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Golongan yang aktif, yaitu golongan yang hanya karena alasan yang lemah saja sudah mau berbuat/bergerak. Memiliki sifat-sifat antara lain: seuka bergerak/aktif, sibuk, riang gembira, kuat menantang penghalang, mudah mengerti, praktis, pandangan luas, setelah bertengkar lekas mau berdamai, suka tenggang rasa.
- 2) Golongan yang tidak aktif, yaitu golongan yang meskipun ada alasan-alasan yang kuat namun belum juga mampu membuatnya bertindak/pasif. Memiliki sifat-sifat antara lain: lekas mengalah, lekas putus asa, segala persoalan dipandang berat, perhatian tak mendalam, tidak praktis, suka membeo, nafsu birahi kerap kali menggelora, boros, segan membuka hati.

Tipe kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan pengarahannya ke luar, sifat-sifat yang ditunjukkan yaitu: riang, lincah, pandai bergaul, tanggap, senang bicara, ramah, mudah menyesuaikan diri, mudah tersinggung, gelisah, agresif, mudah marah, angin-anginan, impulsif, dan optimis.

Sedangkan tipe kepribadian introvert adalah kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan pengarahannya ke dalam diri sendiri, ditunjukkan dengan sifat-sifat, yaitu: tenang, pasif, temperamen, stabil, dapat dipercaya, terkendali, pemikir, pemurung, cemas, kaku, pesimis, menyerah, tidak ramah dan pendiam.

### 3. Faktor-faktor Pembentuk Kepribadian

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keturunan, lingkungan fisik, pengalaman kelompok, pengalaman unik dan kebudayaan. Berikut dibawah ini penjelasan faktor-faktor pembentuk kepribadian, yaitu:

#### a. Keturunan

Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut dan sebagainya. Diantara beberapa faktor tersebut, ciri fisik, ciri psikologis dan tingkat kecerdasan adalah 3 faktor yang paling menonjol. Ciri fisik biasanya terkait

postur tubuh yang kecil yang cenderung kurang percaya diri. Meskipun ini tidak berlaku umum. Berkaitan dengan unsur kejiwaan, temperamen, yaitu perangai, sifat dan watak adalah sifat dasar yang kerap diwari. Sementara itu, dalam hal tingkat kecerdasan, hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kecerdasan anak hampir sama dengan tingkat kecerdasan orang tua kandungnya.

b. Lingkungan Fisik.

Ketekunan, ambisi, kejujuran dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan agak kasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruh suasana laut yang riuh oleh deburan ombak.

c. Kebudayaan.

Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian lainnya. Dimana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus. Dengan proses pembiasaan tersebut, individu akan mengalami perkembangan ke arah kepribadian tertentu. Pengaruh kebudayaan ini akan jelas terlihat ketika salah satu individu dalam suatu masyarakat tertentu berada di luar kelompok budayanya dan bertemu dengan individu lain dari kelompok budaya yang berbeda. Contohnya, seseorang yang berasal dari Yogyakarta terbiasa berbicara dengan gaya bicara yang halus. Ketika ia pindah ke Flores, dimana masyarakatnya berbicara dengan nada yang keras, maka ia akan merasa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya.

d. Pengalaman Kelompok.

Sejak lahir, seorang individu hidup dalam kelompok sosial, mulai dari keluarga, teman sepermainan, teman-teman sekolah hingga lingkungan pekerjaan. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian mana yang baik dan mana yang tidak untuk diikuti. Adakalanya, ukuran moral antarkelompok sosial dapat berbeda. Contohnya, ukuran moral yang berlaku di keluarga dengan yang berlaku di lingkungan teman sebayanya seringkali bertentangan. Kelompok sosial yang lebih dominan memengaruhi kepribadian individu adalah kelompok dimana seorang individu lebih mengakar kuat didalamnya.

e. Pengalaman Unik.

Tidak seorang individu pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain, meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama. Contohnya, dua orang kakak beradik dibesarkan dalam satu keluarga yang sama. Sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak pertama yang telah lama dinanti. Ketika sang adik lahir, perhatian yang diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Apa yang dialami sang kakak disini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik. Perubahan dalam kepribadian tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pematangan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, dan faktor-faktor dari individu (Sasmoko, 2016).

f. Pengalaman Awal

Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal (masa kanak-kanak) dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan.


g. Pengaruh Budaya

Dalam menerima budaya anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya.

h. Kondisi Fisik

Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menahun dan gangguan kelenjar *endokrin* ke kelenjar *tiroid* (membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga dan sebagainya).

## Proses Pembentukan kepribadian



Sumber: Nafiun.com

- i. Daya Tarik  
Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik, dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan.
- j. Perhatian yang berlebihan terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut, dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik.
- k. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri.
- l. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri, namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Nama yang dipakai memanggil mereka (karena nama itu mempunyai asosiasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam pikiran orang lain) akan mewarnai penilaian orang terhadap dirinya.



m. Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri, kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu..

n. Penerimaan Sosial

Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepercayaannya. Sebaliknya anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemberut dan mudah tersinggung.

o. Pengaruh Keluarga

Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian.

p. Perubahan Fisik

Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi kepribadian, tetapi tidak dapat seluruhnya disampaikan disini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada.

#### 4. Kompetensi Kepribadian Pendidik

Kompetensi kepribadian memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), mensejahterakan serta memajukan masyarakat, bangsa dan negara (Herwina Bahar, 2016:200-201). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa terdapat sifat-sifat terpuji atau teladan yang hendaknya dimiliki oleh guru, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

a) Mengharapkan ridha Allah

Setiap melaksanakan tugasnya, guru hendaknya melandasi niatnya dengan tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, membangun dan menanamkan prinsip “berilmu dan beramal ikhlas karena Allah” ke dalam diri siswanya. Guru harus menginternalisasi nilai-nilai keiklasan dalam setiap tindakannya dalam pendidikan.

- b) **Jujur dan Amanah**  
Kejujuran adalah mahkota guru dan kunci keberhasilan tugasnya. Sifat jujur harus ditunjukkan oleh guru pada setiap perilakunya. Membiasakan bicara yang jujur, menepati janji dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh siswa dan masyarakat.
- c) **Konsisten dalam pekerjaan dan perbuatan**  
Guru harus berbuat dan berucap sesuai dengan ilmunya. Jika guru tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dan bahkan ia bisa membawa kerusakan bagi masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian antara ucapan dengan perbuatan merupakan perilaku tercela bagi guru.
- d) **Adil dan Egaliter**  
Keadilan adalah alat yang terhormat dan mulia yang dapat dipergunakan oleh guru dalam pendidikan. Keadilan dan egaliter mempunyai nilai yang berguna untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia antara guru dan siswa.
- e) **Berahlak mulia**  
Guru sebagai pembawa ahlak mulia bagi siswanya, karena jika menghendaki siswanya memiliki ahlak yang mulia maka guru harus terlebih dahulu menunjukkan ahlak mulia.
- f) **Rendah hati**  
Sifat rendah hati yang dimiliki oleh guru merupakan ciri perilaku yang mulia dan agung. Sifat ini akan bermanfaat bagi guru itu sendiri dan bahkan dapat memantul kepada siswa, sehingga siswa merasakan kesejukan, kedamaian dan keakraban dengan keberadaan gurunya.
- g) **Berani**  
Sifat berani merupakan suatu anjuran yang harus dimiliki oleh guru. Keberanian dalam hal ini ialah melakukan transparansi (keterbukaan) dirinya dalam berbagai aspek, yakni mengakui kekurangan dan keunggulan diri kepada siswa. Sifat keterbukaan ini ternyata dapat menimbulkan motivasi dan daya Tarik bagi siswa.

h) Menciptakan nuansa keakraban

Guru hendaknya dapat menciptakan suasana akrab dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Guru dalam hal ini dimungkinkan membuat humor (gurauan) yang bersifat positif kepada siswanya.

i) Sabar dan mengekang hawa nafsu

Guru harus berhati sabar dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran. Sabar itu adalah sifat mulia yang merupakan buah dari mujahadah yang dilakukan guru. Amarah ialah bagian dari hawa nafsu, oleh sebab itu guru harus mampu menekan amarah karena sifat ini akan mendatangkan kebencian.

j) Baik dalam tutur kata

Guru sebagai figure teladan, sudah seharusnya mampu bertutur kata dengan baik dan menyenangkan. Guru harus menghindari perkataan yang keji dan kotor, karena perbuatan ini akan memunculkan perilaku tidak respek pada siswa.

k) Tidak egois

Guru menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, guru hendaknya tidak segan-segan untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan orang lain termasuk dengan siswa.

## B. Rangkuman

Kepribadian adalah kesatuan individu yang bersifat unik, dinamis, yang mempresentasikan karakteristik individu dalam menentukan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang dibentuk dari tujuh sifat mendasar, yaitu: keaktifan, kesuksesan bergaul (keramahan), pengendalian kata hati, pernyataan perasaan, dan tanggung jawab.

Tipe kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan pengarahannya ke luar, sifat-sifat yang ditunjukkan yaitu: riang, lincah, pandai bergaul, tanggap, senang bicara, ramah, mudah menyesuaikan diri, mudah tersinggung, gelisah, agresif, mudah marah, angin-anginan, impulsif, dan optimis. Sedangkan tipe kepribadian introvert adalah kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan pengarahannya ke dalam diri sendiri, ditunjukkan

dengan sifat-sifat, yaitu: tenang, pasif, temperamen, stabil, dapat dipercaya, terkendali, pemikir, pemurung, cemas, kaku, pesimis, menyerah, tidak ramah dan pendiam.

Faktor-faktor pembentuk kepribadian terdiri dari: faktor keturunan, lingkungan dan kondisi fisik, kebudayaan, pengalaman awal yang unik, dan pengalaman kelompok.

Kompetensi kepribadian pendidik, meliputi: ikhlas (mengharap ridha Allah), jujur & amanah, konsisten, adil & egaliter, berahlak mulia, rendah hati, berani, menciptakan nuansa keakraban, sabar, baik dalam bertutur kata, tidak egois.

### C. Penugasan Mandiri

Agar wawasan Saudara lebih maksimal dan memperoleh pengalaman literasi digital yang lebih matang, cobalah kerjakan tugas mandiri dibawah ini :

1. Buatlah mind-map dari materi kegiatan belajar 1 dengan menggunakan aplikasi software Mindjet, MindMup, Mindly, MindMeister, Simplemind, Novamind, dan lain sebagainya.
2. Diskusikan dengan teman sejawat mengenai hal-hal penting dari memahami kepribadian siswa atau orang lain di sekitar kita.

### D. Latihan Soal dan Jawaban

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Saudara benar :

1. Kepribadian (*personality*) sebagai pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Definisi kepribadian ini dikemukakan oleh:
  - a. Bulger
  - b. Allport
  - c. Sumadi Suryabrata
  - d. Matsumoto dan Juang
2. Proses pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh, kecuali:
  - a. Masyarakat
  - b. Urutan Kelahiran
  - c. Kebudayaan
  - d. Orang tua

3. Berikut dibawah ini adalah bukan ciri kepribadian seorang pendidik menurut pendapat Herwina Bahar, yaitu:
- a. Adil dan Egaliter
  - b. Jujur dan Amanah
  - c. Berani
  - d. a, b, dan c benar
4. Seseorang yang berasal dari suku Batak melakukan perjalanan ke Salatiga untuk menemui sahabat kecilnya yang sudah hampir 10 tahun tidak bertemu dengannya. Saat bertemu ia terkejut mendapati perilaku sahabatnya itu yang jauh berbeda, mulai dari tutur katanya yang pelan, caranya menyapa/memanggil, sampai pada cara berpakaianya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku yang merupakan cerminan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor:
- a. Kondisi Fisik
  - b. Kebudayaan
  - c. Alam bawah sadar
  - d. Pengalaman unik
5. Vano adalah seorang siswa baru yang selama pandemi belum pernah bertemu dengan bu Ati (guru kelasnya di SMA Muhammadiyah 1). Meskipun demikian, bu Ati tetap berusaha mengenal pribadi siswa barunya walaupun saat melakukan belajar daring. Ia memperhatikan perilaku Vano dan mengatakan bahwa Vano adalah anak yang cepat tanggap, cepat akrab dengan teman barunya, dan senang bicara dalam setiap pertemuan daring yang dilakukan bu Ati. Berdasarkan cerita itu, maka dapat diprediksikan bahwa Vano memiliki tipe kepribadian:
- a. Ramah
  - b. Ekstrovert
  - c. Supel
  - d. Introvert

**Kunci Jawaban:**

- 1. d
- 2. b
- 3. d
- 4. b
- 5. d

**E. Evaluasi Diri**


- 1. Latihan menggunakan digital literasi untuk menambah refrensi
- 2. Latihan mengenal kepribadian diri sendiri dan pengembangan diri

## Kegiatan Belajar 2

# Teori Kepribadian Menurut Sigmund Freud (Psikoanalisis)

### A. Uraian Materi

#### 1. Profil Sigmund Freud



Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi, Lahir di Freiberg, tanggal 6 Mei 1856 dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939, pada usia 83 tahun. Dikenal sebagai pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi.

#### 2. Konsep Kepribadian Menurut Sigmund Freud

Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, ia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas (eros) yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksual dari ibu seperti menyusui, selanjutnya mengalami perkembangannya atau tersublimasi, sampai memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat ayau norma ayah.

Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang Ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis yang umumnya terjadi sejak masa kanak-kanak atau usia dini.

Teori kepribadian Freud (dalam Sumadi Suryabrata, 1998) dapat diikhtisarkan terkait struktur, dinamika dan perkembangan kepribadian. Terdapat tiga sistem atau aspek, yaitu :

1. *Das Es (The Id)*, yaitu aspek biologis

Aspek ini merupakan yang orisinal dan menjadi dasar dari kedua aspek lainnya dari kepribadian. *Das Es* berfungsi dengan berpegang pada prinsip kenikmatan, yaitu mencari situasi dan kondisi yang memunculkan keenakan dan menghindari ketidakenakan. Untuk menghindari ketidakenakan itu *Das Es* mempunyai dua cara, yaitu :

2. Refleks dan reaksi-reaksi otomatis, contohnya: bersin, berkedip, dan sebagainya.

3. Proses primer, contohnya: saat sedang lapar kemudian orang membayangkan makanan. Akan tetapi jelas bahwa cara itu tidak dapat dipertahankan; orang yang lapar tidak akan menjadi kenyang hanya dengan membayangkan makanan. Oleh sebab itu otomatis dibutuhkan adanya aspek lain yang menghubungkan pribadi dengan dunia objektif, yaitu aspek *Das Ich*

a. *Das Ich (The Ego)*, yaitu aspek psikologis

Aspek ini muncul dari kebutuhan individu untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. *Das Ich* berfungsi dengan berpegang pada prinsip realitas. Tujuannya mendapatkan keenakan/kepuasan dan menghindari dari ketidakenakan, tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan baik kenyataan benda maupun kenyataan nilai-nilai sosial

b. *Das Ueber Ich (The Super Ego)*, yaitu aspek sosiologis

Aspek sosiologis ini merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional dan harapan masyarakat, sebagaimana ditafsirkan oleh orangtua kepada anak-anaknya, yang diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. *Das Ueber Ich* merupakan hal yang lebih ideal dibandingkan dengan realitas (*Das Ich*). Ini lebih mencari kesempurnaan daripada kesenangan. Oleh sebab itu, aspek ini lebih dapat dianggap sebagai aspek moral dari kepribadian. Fungsinya untuk menentukan apakah sesuatu itu bersifat susila atau tidak susila, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan berdasarkan ini seorang pribadi dapat bertindak dalam cara yang sesuai dengan moral masyarakat.

Gagasan Freud bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan mental seseorang, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Diibaratkan dengan sebuah gunung es yang terapung, dimana alam sadar merupakan bagian yang muncul ke permukaan air jauh lebih kecil dibandingkan dengan alam tak sadar yang ada pada bagian yang tenggelam. Lebih lanjut, Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik, yaitu suatu gagasan yang menyebut bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan irrasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis dan insting pada saat berusia enam tahun pertama kehidupannya.

Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh *das Es*, *das Ich* dan *das Ueber Ich*. beranggapan bahwa dinamika kepribadian terjadi karena adanya energi yang ada di dalam kepribadian itu. Energi ini dinamakan energi psikis yang berasal dari energi fisiologis yang bersumber pada makanan, energi ini disimpan dalam instink-instink. Menurut Freud di dalam diri individu ada dua macam instink, yaitu :

#### 4. Instink Hidup

Berfungsi melayani individu untuk tetap hidup dan memperpanjang ras, bentuk utamanya yaitu: makan, minum, seksual. Bentuk energi psikis yang digunakan oleh instink-instink hidup ini disebut libido.

#### 5. Instink Mati

Instink ini disebut juga instink merusak (desktruktif) yang fungsinya kurang jelas dibandingkan instink hidup. Freud menyadari bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Penjelmaan dari instink mati ialah dorongan agresif.

Terjadinya dinamika kepribadian dalam diri individu disebabkan karena penggunaan energi psikis oleh Id, Ego dan Superego. Karena banyaknya energi terbatas, maka akan terjadi semacam persaingan diantara ketiga aspek dalam menggunakan energi psikis. Jika salah satu aspek lebih dominan, berarti aspek itulah yang lebih banyak mempergunakan energi psikis. Meskipun mulanya *Das Es (The Id)* yang memiliki energi psikis itu,



namun *Das Es* sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga *Id* memberikan sebagian dari energinya kepada kedua aspek lain, yang juga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan individu itu, tetapi dengan cara dan bentuk yang berbeda. Salah satu diantara ketiga aspek yang paling banyak menggunakan energi psikisnya, maka itu yang akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

Dengan demikian, menurut Sumadi Suryabrata (1998:106) ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pembentukan kepribadian, yaitu:

- 1) Jika *Das Es (The Id)* menguasai sebagian besar energi psikis, maka tindakan individu akan bersifat primitif, impulsif, agresif. Individu akan mengumbar dorongan-dorongan primitifnya.
- 2) Jika *Das Ich (The Ego)* yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka individu akan bertindak dalam cara-cara yang realistis dan rasional-logis.
- 3) Jika *Das Ueber Ich (The Superego)* yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka individu akan mengejar hal-hal yang sempurna, yang terkadang kurang rasional.

Mekanisme pertahanan ego, menurut Freud, mekanisme pertahanan ego (*ego defence mechanism*) sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan *das Es* maupun untuk menghadapi tekanan *das Ueber Ich* atas *das Ich*, dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan (Hellaluddin, 2018:6). Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini ada tujuh macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai, yaitu:

1. Represi  
Yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran.
2. Sublimasi  
Yaitu mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif *das es* yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima, dan bahkan dihargai oleh masyarakat.

3. Proyeksi  
Yaitu pengalihan dorongan, sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain.
4. Displacement  
Yaitu pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibandingkan individu semula.
5. Rasionalisasi  
Yaitu menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan, dalam hal ini kenyataan yang mengancam ego, melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi dua, yaitu: *sour grape technique* and *sweet orange technique*.
6. Pembentukan reaksi  
Yaitu upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma, dengan cara berbuat sebaliknya.
7. Regresi  
Yaitu upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

c. Tahap-tahap Perkembangan Kepribadian

Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima dan perkembangan selanjutnya Sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya dijelaskan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui lima fase, yang saling berkaitan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Fase Oral (*Oral Stage*):

Usia 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitive terhadap rangsangan adalah mulut. Area mulut ini juga menjadi sumber kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan biologis yaitu minum-makan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

2) Fase Anal (*Anal Stage*):

Sekitar usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitive adalah anus. Area ini juga menjadi sumber kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan biologis untuk membuang kotoran tubuh.

3) Fase Falik (*Phallic Stage*):

Kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitive pada fase ini adalah alat kelamin. Area ini juga menjadi sumber kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan untuk buang air.

4) Fase Laten (*Latency Stage*):

Kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan.

5) Fase Genital (*Genital Stage*):

Terjadi sejak individu memasuki masa pubertas dan seterusnya. Pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi.

Secara sederhana, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh tindakan orang dewasa yang membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Adapun implikasinya dalam dunia pendidikan antara lain, yaitu:

- a. Kecemasan berkaitan dengan suksesnya proses pendidikan yang mengarah pada ranah afektif atau karakternya. Disini siswa belajar menghargai diri sendiri dan lingkungannya.
- b. Setiap individu dilahirkan berbeda-beda (unik). Tidak ada nada kepribadian yang sama meski kembar identik sekalipun.
- c. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dasar
- d. Munculnya agresivitas siswa yang cenderung ke arah merusak, mengganggu atau menyakiti orang lain terjadi karena ungkapan frustrasi yang tidak tepat.
- e. Perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan yang menyadari perbedaan individu.
- f. Penciptaan kreativitas didorong karena adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

## B. Rangkuman

Teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dikenal juga dengan teori psikoanalisis yang isinya menjelaskan tentang perilaku manusia yang didominasi alam bawah sadar yang terdiri atas Id, Ego dan Superego. Konsep psikoanalisis diaplikasikan dalam pendidikan karena mempertimbangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar yang mendorongnya untuk terus belajar.

## C. Penugasan Mandiri

Untuk lebih mendalami materi diatas, maka coba kerjakanlah tugas berikut:

1. Observasi perilaku siswa dan buatlah catatan anekdot atau diary tentang perilakunya. Kemudian diskusikan dengan teman sejawat terkait eksistensi id, ego, dan superego.

Tabel Catatan Observasi	
Deskripsi Perilaku:	
Eksistensi Psikis	Perilaku
Id	
Ego	
Superego	

2. Diskusikan dan buatlah catatan hasil diskusi Saudara dengan teman sejawat atau dosen pembimbing mengenai hal-hal yang harus dilakukan guru untuk membentuk kepribadian siswa yang tangguh dan berahlak mulia.

#### D. Latihan Soal dan Jawaban

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Saudara benar:

1. Konsep teori Freud yang paling terkenal, yakni:
  - a. Energi psikis Id, Ego dan Superego
  - b. Alam sadar dan Alam bawah sadar
  - c. Insting Hidup dan Insting Mati
  - d. Semua Benar
  
2. Jika menguasai sebagian besar energi psikis, maka individu akan mengejar hal-hal yang sempurna, yang terkadang kurang rasional. Ini adalah ciri dari eksistensinya:
  - a. Das Es
  - b. Das Ueber Ich
  - a. Das Ich
  - b. a dan b Benar
  
3. Pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain, disebut juga:
  - a. Represi
  - b. Proyeksi
  - c. Sublimasi
  - d. Rasionalisasi
  
4. Berikut ini adalah tahap perkembangan kepribadian secara berurutan, yaitu:
  - a. Laten, Oral, Anal, Falik, Genital
  - b. Oral, Anal, Laten, Falik, Genital
  - c. Oral, Laten, Anal, Falik, Genital
  - d. Oral, Anal, Falik, Laten, Genital
  
5. Amalia adalah remaja putri yang saat ini duduk di kelas IX SMP Muhammadiyah, Ciputat. Seminggu yang lalu ia mengalami menstruasi pertamanya. Remaja seusia Amalia biasanya juga sudah menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis selayaknya orang dewasa.

Berdasarkan teori Freud, Amalia dan siswa seusianya ini telah mencapai suatu fase yang disebut:

- a. a. Fase Genital
- b. b. Fase Laten
- c. Fase Falik
- d. Fase Oral

**Kunci Jawaban :**

1. d
2. c
3. b
4. d
5. b

**E. Evaluasi Diri**


1. Mencari sumber bacaan lain yang terkait dengan kejadian nyata dari bentuk perilaku yang mencerminkan *self defence mechanism*.
2. Membaca hasil riset dari bentuk implementasi teori kepribadian Sigmund Freud dalam dunia pendidikan.

## Kegiatan Belajar 3

# Teori Kepribadian Menurut B.F. Skinner (Behavioristik)

### A. Uraian Materi

#### 1. Profil Burrhus Frederic Skinner



B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang lahir di Susquehanna, Pennsylvania, pada 20 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 18 Agustus 1990, pada usia 86 tahun.

#### 2. Konsep Kepribadian Menurut B.F. Skinner

Skinner merupakan tokoh yang tidak memiliki ketertarikan terhadap struktur kepribadian, karena menurutnya kepribadian didapatkan melalui ilusi yang dapat dijelaskan dan diprediksi dengan suatu perilaku dalam kepribadian. Padahal menurutnya, perilaku manusia dapat diubah dan dikontrol dengan cara mengubah lingkungan. Dalam hal ini Skinner juga memfokuskan pada perilaku yang dapat diubah. Dijelaskan juga bahwa kepribadian yang relatif tetap adalah perilaku dan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian diantaranya, yaitu:

##### a. Perilaku dari Responden (*respondent behavior*)

Merupakan respon yang dihasilkan untuk dapat menjawab sebuah stimulus yang memiliki hubungan dengan spontan termasuk didalamnya respon refleks.

##### b. Perilaku Operan (*operant behavior*)

Merupakan suatu respon yang muncul tanpa adanya stimulus yang secara langsung memaksa terjadinya suatu respon. Pada formulasi sistem perilaku, Skinner juga membedakan dua tipe perilaku, yaitu: responden dan operan. Perilaku responden sendiri merupakan sesuatu yang spesifik dapat ditimbulkan dengan stimulus yang dikenal.

Selanjutnya, dijelaskan lebih jauh oleh Good dan Brophy bahwa ada empat konsep dalam mekanisme pengkondisian operan Skinner (Mark.K.Smith, 2009:82), yakni:

- a. Penguatan atau imbalan positif, yaitu respons yang diberi imbalan kemungkinan akan diulangi. Contoh: Mendapatkan nilai yang bagus akan menguatkan perilaku belajar dengan serius.
- b. Penguatan negatif, yaitu respons yang membuat lari dari rasa sakit atau situasi-situasi yang tidak diharapkan kemungkinan akan diulangi. Contoh: Menjadi terbebaskan dari menulis sebuah karya akhir disebabkan karena karya dengan istilah yang bagus.
- c. Penghentian atau tidak ada penguatan, yaitu respons yang tidak diperkuat kemungkinan tidak akan diulangi. Contohnya: Mengabaikan perilaku siswa yang buruk seharusnya menghentikan perilaku tersebut.
- d. Hukuman, yaitu respons yang membawa rasa sakit atau konsekuensi yang tidak diharapkan akan ditekan, tapi mungkin tampak kembali jika penguatan kemungkinan berubah. Contoh: Menghukum siswa yang telat dengan menarik hak-haknya seharusnya menghentikan keterlambatannya.

Skinner memandang suatu perilaku sebagai proses belajar, selain itu ada juga pengalaman. Sehingga menurutnya tipe perilaku manusia dapat terbentuk apabila dilakukan stimulus atau rangsangan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Sebagaimana Freud, B.F Skinner juga mempercayai bahwa perkembangan anak yang seimbang akan menjadi dasar pembentukan perilakunya. Hal ini meliputi perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa, moral, disiplin, nilai-nilai agama dan komunikasi.

Stimulus sendiri tentunya akan memunculkan suatu respon yang dapat dilihat dan diobservasi. Contohnya: apabila kita sedang lapar, kemudian disiapkan dua mangkok nasi, maka tentu yang akan kita lakukan atau perilaku kita adalah memakan nasi tersebut. Inilah bentuk perilaku yang terlihat langsung, yang dinamakan respon. Saat seseorang diberikan rangsangan (stimulus) sebetulnya respon tidak muncul begitu saja, namun ada sesuatu yang menimbulkan respon tersebut, yaitu rasa lapar. Semisal kita lapar, mungkin respon yang muncul akan berbeda.



Teori kepribadian Skinner selalu melibatkan proses belajar yang didalamnya terdapat dua teknik penting yang diyakini mampu menjadi penguat suatu perilaku yang diinginkan, yaitu: *reinforcement* dan *punishment*.

Perilaku selalu diuraikan dengan mengidentifikasi keadaan-keadaan penggerak objektif dari timbulnya perilaku. Skinner juga berpendapat bahwa kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu: situasi atau stimulus yang diterimanya. Perilaku manusia dikendalikan oleh keadaan-keadaan yang ada dalam lingkungannya. Pendekatan ini berkomitmen pada studi atas perbedaan dan keunikan individu yang mengandalkan pada konstruk-construct hipotesis untuk mempelajari variasi dan kompleksitas perilaku manusia.

### 3. Tahap Perkembangan Kepribadian Menurut B.F. Skinner

Skinner memandang hadiah (*reward*) atau *reinforcement* (penguatan) sebagai unsur yang paling penting dalam proses belajar. Kita cenderung untuk belajar suatu respons jika segera diikuti oleh penguatan (*reinforcement*). Skinner memilih istilah *reinforcement* daripada *reward* karena *reward* diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan *reinforcement* adalah istilah yang netral.

Lebih lanjut Skinner menambahkan bahwa perilaku demikian hanya menerangkan untuk sebagian kecil dari semua kegiatan. Ia berpendapat, ada bentuk perilaku lain dimana dia melabelkan dengan kata tingkah laku operan, karena mereka secara sengaja terjadi pada lingkungan yang tampaknya tidak ada (*unconditioned stimuli*), seperti makanan. Penemuan Skinner memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuensi. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh konsekuensi menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Menggunakan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengubah perilaku sering disebut sebagai *operant conditioning* (pengkondisian operan).

Konsekuensi menyenangkan akan memperkuat perilaku, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku. Jadi, konsekuensi yang menyenangkan akan bertambah frekuensinya, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan berkurang frekuensinya.

*Respondent conditioning* (pengkondisian operan) mengidentifikasi dua bentuk respons dalam proses belajar, yaitu: *respondent conditioning* dan *operant conditioning*. Respondent merupakan perilaku yang timbul apabila ada stimulus tertentu yang mendahuluinya.

*Operant* (perilaku diperkuat jika akibatnya menyenangkan, belajar lebih giat jika mengakibatkan nilai bagus) merupakan tingkah laku yang ditimbulkan oleh organisme itu sendiri. Operant belum tentu didahului oleh stimuli dari luar. *Operant conditioning* dikatakan telah terbentuk bila dalam frekuensi terjadi tingkah laku operant yang bertambah atau bila timbul tingkah laku operant yang tidak tampak sebelumnya. Frekuensi terjadinya tingkah laku operant ditentukan oleh akibat tingkah laku ini.

Percobaan Skinner dengan tikus akan memperjelas hal ini. Tikus dibuat dengan asumsi karena dorongan lapar, maka timbul motivasi untuk berusaha keluar dan mencari makan. Tikus yang lapar di dalam kotak, mengadakan gerakan-gerakan tanpa sengaja menekan tombol. Banyaknya penekanan per satuan waktu dihitung sebagai tingkat operant penekanan sebelum terbentuk *operant conditioning*.

Setelah tingkat operant diketahui, eksperimenter mengaktifkan alat pemberi makan, sehingga setiap kali tikus menekan tombol, segelintir makanan jatuh ke penampungan makanan. Makanan memperkuat seringnya penekanan, dan kecepatan penekanan berkurang, jika makanan tidak muncul. Artinya, *operant respons* mengalami *extinction* jika tidak mendapatkan *reinforcement* (makanan).

Para siswa di sekolah Taman Kanak-kanak pada minggu pertama memperlihatkan sejumlah respons, misalnya: berbicara dengan teman lain, menaruh perhatian kepada guru, berjalan-jalan di kelas, mengganggu teman lain, menarik rambutnya dan sebagainya. Ketika guru mulai memberi *reinforced* terhadap respons tertentu dengan tersenyum ketika siswa menaruh perhatian, beberapa respons mulai sering terjadi. Dari kemungkinan respons yang dapat diberikan dalam suatu situasi beberapa respons menjadi dominan daripada respons yang lain.

Jika disederhanakan, pembentukan perilaku dalam *operant conditioning*, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan *reinforcement* bagi perilaku yang akan dibentuk.
- b. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi aspek-aspek kecil yang membentuk perilaku yang dimaksud. Aspek-aspek tadi kemudian diurutkan untuk menuju terbentuknya perilaku yang dimaksud.
- c. Secara berurutan, menggunakan aspek-aspek tersebut sebagai tujuan sementara, kemudian diidentifikasi *reinforcer* untuk masing-masing aspek atau komponen itu.
- d. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan aspek-aspek yang telah disusun. Kalau aspek pertama telah dilakukan, maka hadiah atau *reinforcer* diberikan. Ini mengakibatkan aspek itu sering dilakukan. Jika ini sudah terbentuk, dilakukan aspek kedua dan diberi hadiah. Demikian berulang-ulang sampai aspek kedua terbentuk dan demikian seterusnya terhadap aspek-aspek yang lain, sampai seluruh perilaku yang diharapkan akan terbentuk.

Tabel Situasi Pengajaran Untuk Mendapatkan Respons

Guru menyampaikan stimulus yang mendahuluinya	Repons Siswa	Guru menyampaikan konsekuensi stimulus
Siapa pencipta lagu "Indonesia Raya"	"W.R. Supratman"	"Bagus"
Berapa kali 3 sama dengan 12?	"Tiga"	"Bukan, salah"
a. Guru menunjukkan huruf M dan menanyakan: Bagaimana bunyi huruf ini?	"Tidak ada re-spons"	"Tidak ada konsekuensi"
b. Guru kemudian mengatakan "Ini adalah: mmmm, katakan: "Mmmmm"	"Mmmmm.."	"Bagus, kamu telah tahu"

Sumber: Sri Esti W.D, 2009:134

Jika kita melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa dasar operant conditioning dalam pengajaran adalah untuk memastikan respons terhadap stimuli. Guru berperan penting di kelas, dengan mengontrol langsung kegiatan belajar siswa. Gurulah yang harus pertama-tama menentukan logika yang penting agar menyampaikan materi pelajaran dengan langkah-langkah yang pendek dan kemudian mencoba untuk memberikan *reinforcement* segera sesudah siswa merespons. Saran kepada guru, perbaikilah kemampuan *me-reinforced*, mengembalikan dan mendiskusikan pekerjaan siswa setelah diperiksa dan dinilai sesegera mungkin dan menanyakannya kepada siswa secara teratur dan memuji, memberi hadiah (*reinforced*) terhadap jawaban yang benar, melihat pekerjaan siswa dan mencoba *me-reinforced* semua perilaku yang menghasilkan perkembangan sikap yang baik terhadap belajar.

## B. Rangkuman

Kepribadian yang relatif tetap adalah perilaku dan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian diantaranya, yaitu: perilaku dari responden dan perilaku operan.

Menurut Good dan Brophy bahwa ada empat konsep dalam mekanisme pengkondisian operan Skinner (Mark.K.Smith, 2009:82), yakni: penguatan dan imbalan positif, penguatan negatif, penghentian atau tidak ada penguatan dan hukuman.

Skinner memandang suatu perilaku sebagai proses belajar, selain itu ada juga pengalaman. Sehingga menurutnya tipe perilaku manusia dapat terbentuk apabila dilakukan stimulus atau rangsangan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Sebagaimana Freud, B.F Skinner juga mempercayai bahwa perkembangan anak yang seimbang akan menjadi dasar pembentukan perilakunya. Hal ini meliputi perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa, moral, disiplin, nilai-nilai agama dan komunikasi. Teori kepribadian Skinner selalu melibatkan proses belajar yang didalamnya terdapat dua teknik penting yang diyakini mampu menjadi penguat suatu perilaku yang diinginkan, yaitu: *reinforcement* dan *punishment*.

### C. Penugasan Mandiri

Agar pemahaman Saudara lebih mendalam mengenai teori kepribadian berdasarkan aliran behaviorisme, maka cobalah untuk mengerjakan tugas dibawah ini:

1. Diskusikan dengan teman sejawat mengenai pengalaman pemberian *reinforcement* dan *punishment* kepada siswa di sekolah.

No.	Perilaku yang Muncul	Bentuk Pengkondisian		Hasil
		Reinforcement	Punishment	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2. Diskusikanlah dengan tutor atau dosen pembimbing Saudara tentang cara membentuk disiplin yang efektif dengan menerapkan teori behavioristik.

### D. Latihan Soal dan Jawaban

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Saudara benar:

1. Berikut ini merupakan pernyataan Skinner mengenai kepribadian, kecuali:
  - a. Perilaku manusia dapat diubah dan dikontrol dengan cara mengubah lingkungan
  - b. Kepribadian yang relatif tetap adalah perilaku
  - c. a dan b Salah
  - d. a dan b Benar
2. Repons yang membawa rasa sakit atau konsekuensi yang tidak diharapkan akan ditekankan, tapi mungkin tampak kembali jika penguatan kemungkinan berubah. Dalam teori Skinner ini dikenal dengan istilah dari:
  - a. Penghentian atau tidak ada penguatan
  - b. Hukuman
  - c. Penguatan atau imbalan positif
  - d. Penguatan negatif

3. Teori kepribadian Skinner selalu melibatkan proses belajar yang didalamnya terdapat dua teknik penting yang diyakini mampu menjadi penguat suatu perilaku yang diinginkan, teknik tersebut adalah:
  - a. Reinforcement dan Punishment
  - b. Operant Conditioning
  - c. Respondent Operant
  - d. Semua Benar
  
4. Skinner mempercayai bahwa perilaku manusia dibentuk karena adanya pengalaman yang disebabkan karena adanya:
  - a. Hukuman
  - b. Kecemasan
  - c. Stimulus – Respon
  - d. Semua Benar
  
5. Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk konsekuensi menyenangkan yang dapat memperkuat perilaku, kecuali:
  - a. Memberi pujian dengan kata-kata “Bagus”
  - b. Memberikan hadiah berupa makanan
  - c. Menarik anak dari kegiatan yang disukainya
  - d. Semua Benar

**Kunci Jawaban :**

1. d
2. b
3. a
4. c
5. c

**E. Evaluasi Diri**

Latihan menggunakan media literasi digital untuk mendapatkan informasi beragam terkait materi perkembangan belajar

## Kegiatan Belajar 4

# Teori Kepribadian Menurut Abraham Maslow (Humanistik)

### A. Uraian Materi

#### 1. Profil Abraham Maslow



Abraham Maslow lahir di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada 8 Juni 1970 pada usia 62 tahun. Tokoh yang merupakan teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian ini, dilahirkan dalam keluarga Yahudi Rusia di Brooklyn, New York. Ia dikenal sebagai seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dikenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia.

#### 2. Konsep Pemikiran Abraham Maslow


Maslow yang dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik ini percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai hari ini adalah teori tentang *Hierarchy of Needs* atau hirarki kebutuhan manusia. Aliran humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Maslow kemudian membagi kecenderungan perilaku manusia yang terdapat pada aktualisasi diri menjadi dua, yaitu: kebutuhan kognitif dan kebutuhan estetika.

Kebutuhan untuk tingkat yang paling rendah sebagaimana dimaksud oleh Maslow yaitu tingkat untuk bisa survive atau mempertahankan hidup dan rasa aman dan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Tetapi jika manusia secara fisik terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan

dicintai dan kebutuhan akan harga diri dalam mereka sendiri. Jika kebutuhan ini terpenuhi orang akan kembali mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi, prestasi intelektual, penghargaan estetis dan akhirnya mencapai *self-actualization*.

Akhirnya Maslow menemukan bahwa manusia dapat mengaktualisasikan dirinya melalui kemampuan dan pengalaman sendiri. Kemampuan ini disebut dengan istilah transendensi diri. Namun Maslow tidak pernah memasukkan *self transcendence* ke dalam hierarki kebutuhannya.

Selanjutnya, peneliti penerus Maslow, yang bernama Henry Gleithman Alan Fridlund dan Daniel Reisberg memasukkan *self transcendence* sebagai bagian dari hierarki tertinggi dalam piramida hierarki kebutuhannya Maslow. Sehingga, hierarki kebutuhan manusia yang terbaru terdiri dari delapan level, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan transendensi.





### 3. Tahap-tahap Perkembangan Kepribadian Menurut Abraham Maslow

Maslow menggunakan piramida untuk memvisualisasikan gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

#### a. Kebutuhan fisiologis atau dasar

Kebutuhan ini ada pada tingkat paling bawah, kebutuhan bersifat fisiologik. Yang termasuk dalam kebutuhan ini, yaitu: kebutuhan akan udara untuk bernafas, makanan, dan minuman. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar (*basic needs*) yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim seperti kelaparan, maka bisa menyebabkan manusia kehilangan kendali atas perilakunya sendiri. Karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*).

#### b. Kebutuhan akan rasa aman

Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun dan sebagainya. Sama halnya dengan *basic needs*, kalau *safety needs* ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif.

#### c. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi

Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia

ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetiakawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya “akar” dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dll. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan.

d. Kebutuhan untuk dihargai

Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat tiga relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*). Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama, adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri (*self actualization*).

e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi maka akan terjadi meta patologi seperti apatisisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera dan sebagainya.

Maslow menyebut empat kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dengan sebutan homeostatis. Kemudian diperluas lagi menjadi kebutuhan-kebutuhan seperti, rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya dikaitkan prinsip homeostatis. Cinta kasih sayang pun menurutnya sudah ada sejak lahir persis sama dengan insting.

Selanjutnya, Maslow menyebutkan bahwa ada yang disebut meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, ini terdiri dari: Kebenaran, Kebaikan, Keindahan atau kecantikan, Keseluruhan (kesatuan), Dikotomi-transedensi, Berkehidupan (berproses, berubah tetapi tetap pada esensinya), Keunikan, Kesempurnaan, Keniscayaan, Penyelesaian, Keadilan, Keteraturan, Kesederhanaan, Kekayaan (banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting), Tanpa susah payah (santai, tidak tegang), Bermain (*fun*, rekreasi, humor), Mencukupi diri sendiri.

Sebaliknya, jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi maka akan terjadi meta patologi, ini ditunjukkan dengan perilaku: Apatisme, Kebosanan, Putus asa, Tidak punya rasa humor lagi, Keterasingan, Mementingkan diri sendiri, Kehilangan selera dan sebagainya.

Secara jelas teori ini menunjukkan bahwa belajar dipengaruhi oleh bagaimana siswa-siswa berpikir dan bertindak. Teori-teori tersebut juga jelas-jelas dipengaruhi dan diarahkan oleh arti pribadi dan perasaan-perasaan yang mereka ambil dari pengalaman belajar mereka.

Pengaruh teori humanistik yang diprakarsai oleh Skinner memiliki pengaruh terhadap ilmu pendidikan dan penerapannya. Para ahli teori humanistik menunjukkan bahwa terdapat hal-hal penting yang dapat diterapkan dalam pendidikan, yaitu:

- a. Perilaku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya.
- b. Individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka. Namun individu bebas memilih, dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri atau memenuhi potensi keunikan mereka sebagai manusia.

Beane berpendapat bahwa dari perspektif humanistik, pendidik seharusnya memperhatikan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang (affective) siswa. Kebutuhan afektif ialah kebutuhan yang berhubungan dengan emosi, perasaan, nilai, sikap, predisposisi dan moral (Sri Esti WD, 2009:181).

- Combs menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan humanistik, yaitu:
1. Menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa.
  2. Memudahkan aktualisasi dari siswa dan perasaan diri mampu
  3. Memperkuat perolehan keterampilan dasar (akademik pribadi, antarpribadi, komunikasi dan ekonomi)
  4. Memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya
  5. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan
  6. Mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman
  7. Mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek dan menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik.

## **B. Rangkuman**

Teorinya yang sangat terkenal sampai hari ini adalah teori tentang *Hierarchy of Needs* atau hirarki kebutuhan manusia. Aliran humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri.

Piramida hierarki kebutuhannya Maslow. Sehingga, hierarki kebutuhan manusia yang terbaru terdiri dari delapan level, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan transendensi.

## **C. Penugasan Mandiri**

Setelah memahami materi tentang teori kepribadian menurut Skinner, agar pengetahuan Saudara lebih luas, maka kerjakanlah tugas berikut ini:

1. Buatlah suatu artikel yang berisi tentang implementasi teori Skinner di dalam pendidikan. Sitasi harus minimal 10 referensi yang berasal dari jurnal pendidikan baik internasional maupun nasional yang bereputasi.
2. Presentasikan dan Diskusikan artikel Saudara dengan teman sejawat dan atau dosen pembimbing.

#### **D. Latihan Soal dan Jawaban**

Jawablah soal ini secara singkat dan jelas

1. Mengapa guru perlu mempelajari tentang teori kebutuhan manusia?
2. Mengapa teori humanistik yang dikemukakan oleh Maslow saat ini lebih banyak diterapkan dalam pembelajaran modern, dibandingkan dengan teori psikoanalisis dan behavioristik?
3. Apa yang akan terjadi apabila kebutuhan akan rasa aman pada seorang anak tidak terpenuhi?
4. Jelaskan tujuan pendidikan humanistik berdasarkan pendapat Combs
5. Hal-hal apa saja dari teori Skinner yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan?

#### **E. Evaluasi Diri**

Meresitasi jurnal ilmiah yang terkait dengan implementasi teori Maslow dalam dunia pendidikan.

## Bahan Belajar 10

# KONSEP DASAR ETIKA PROFESI KEGURUAN

### Pendahuluan

Pendidikan mencakup seluruh proses hidup dan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan tahapan perkembangan secara optimal, sehingga mencapai suatu taraf kedewasaan tertentu. Proses pendidikan melibatkan perilaku siswa yang merupakan target utama dalam pendidikan yang tujuannya untuk merubah perilaku dan sikap siswa baik secara individu maupun berkelompok melalui usaha dan latihan. Disini kita menyadari bahwa guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan perubahan perilaku siswa. Hal ini dipengaruhi oleh kepribadian yang baik dari seorang guru, dimana guru harus mampu memberikan teladan kepada setiap siswanya, sehingga dapat dicontoh atau ditiru baik ucapannya dan semua perbuatannya. Meskipun demikian, dalam memberikan contoh perilaku yang baik, ucapan yang santun membutuhkan konsistensi dan menerapkan pembiasaan positif.

Bahan belajar 10 ini mencakup beberapa materi, yaitu: tinjauan umum etika dan profesi, serta perkembangan etika profesi dan kode etik.

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang konsep dasar etika profesi keguruan, secara khusus diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dasar-dasar etika profesi keguruan
2. Menjelaskan pentingnya etika profesi
3. Menjelaskan perkembangan etika profesi dan kode etik profesi

### B. Sub CPMK

Mahasiswa dapat memahami konsep dasar etika profesi keguruan

### **C. Deskripsi Singkat Materi**

Konsep dasar etika profesi keguruan berisi tentang informasi yang dapat menambah wawasan mahasiswa. Materi ini akan memberikan pengetahuan mengenai pengertian etika dan pentingnya etika profesi dan perkembangan etika profesi dan kode etik profesi.

### **D. Kegiatan Belajar**

Untuk membantu mahasiswa dalam memahami isi modul, maka materi yang disajikan akan dibagi dalam dua kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1 : Tinjauan Umum Etika dan Profesi

Kegiatan belajar 2 : Perkembangan Etika Profesi dan Kode Etik Profesi

# Kegiatan Belajar 1

## Tinjauan Umum Etika Profesi

### A. Uraian Materi

#### 1. Pengertian Etika Profesi

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethichos” berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral, dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan, susila. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, etika berarti “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban (moral). Pada perkembangan selanjutnya, kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruknya adalah akal manusia.

Ferrel berpendapat bahwa etika adalah studi tentang sifat moral dan pilihan moral yang spesifik, filsafat moral dan aturan-aturan atau standar yang mengatur perilaku para anggota profesi. Etika merupakan cabang ilmu filsafat berkaitan dengan konsep nilai-nilai yang baik dan menjadi panutan dalam hubungan kemanusiaan antar manusia, seperti kebenaran, kebebasan, kejujuran, keadilan, cinta, kasih sayang yang terkait norma moralitas. Senada dengan pendapat tersebut, Dutelle juga menegaskan bahwa etika adalah studi tentang standar moral dan pengaruhnya terhadap perilaku (Zherly N.W dan Nurhafizah, 2019:35)

Menurut Raziel Abelson dan Suparman Syukur menjelaskan bahwa “istilah etika juga sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, pertama merupakan pola umum atau jalan hidup dan aturan-aturan perilaku. Berbicara tentang etika dalam Islam tidak dapat lepas dari ilmu ahlak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama. Oleh karena itu etika dalam agama Islam dapat dikatakan identik dengan ilmu ahlak, yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas darinya.



Selain kata ahlak, dalam Islam etika juga sering disebut dengan kata adab yang berarti perilaku atau sopan santun, atau ahlak. Adab sendiri juga berarti pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian baik predikat *right* (benar) dan predikat *wrong* (salah). Adapun hal yang membedakan antara etika, ahlak dan adab, yaitu terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan akal pikiran, moral berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dimasyarakat, maka pada ahlak dan adab ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk adalah Al Qur'an dan Hadis.

Menurut Mission, *competency is a combination of knowledge, skill and attitude*. Pernyataan ahli tersebut memiliki makna bahwa kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan Lynn dan Nixon menjelaskan *competencies may range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors, and professional value*. Maksudnya, kompetensi terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, pengajaran perilaku dan sikap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan keahlian seseorang pada bidang tertentu, disini guru harus mampu mewujudkan aktivitas sebagai pendidik yang diwujudkan melalui pengalaman, pengetahuan, sikap dan perilaku (Zherly N.W dan Nurhafizah, 2019:35).

Selanjutnya, etika dapat diklasifikasi dan diidentifikasi sebagaimana disebut etika yang bersifat umum dan etika yang bersifat khusus. Berikut dibawah ini adalah penjelasan rinci dari jenis pengelompokan etika (Purwadhi, 2018:145), sebagai berikut:

a. Etika Umum

Adalah etika landasan perilaku, yang dijadikan sebagai pedoman umum yang diberlakukan kepada semua unsur di dalam masyarakat. Etika ini merupakan acuan yang dipakai oleh keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh semua individu atau kelompok institusi. Misalnya menipu, mengambil hak orang lain atau mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji atau tidak etis. Menolong atau membantu orang lain merupakan perbuatan terpuji atau sesuai dengan moral dan etika dan lain-lain.

b. Etika Khusus

Adalah etika yang diberlakukan pada hal-hal berikut ini, yaitu:

- 1) Individu saja yang disebut etika individu, yaitu menyangkut etika terhadap diri sendiri, perlakuan etik yang semestinya dilakukan oleh individu yang bersangkutan terhadap diri sendiri, misalnya diri sendiri jangan dirusak dengan mengkonsumsi obat terlarang yang merusak badan dan jiwa. Etika memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengkonsumsi vitamin, makanan sehat, dan lain-lain.
- 2) Sosial atau masyarakat, yaitu etika yang menyangkut kepentingan antar-sesama manusia, menyangkut kepentingan orang lain, karena berinteraksi dengan orang lain. Etika sosial diklasifikasikan menjadi: etika terhadap sesama, setika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup dan etika profesi.

Richard T.DeGeorge mendefinisikan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi (Purwadhi, 2018:144).

Profesional adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada bidang keahlian, kemampuan atau keterampilan dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Menurut Dahin, orang yang profesional memiliki sikap-sikap serta perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meskipun orang tersebut berada dalam suatu pekerjaan yang sama (Nurhafizah, 2019:35).

Profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Profesi merupakan rumusan norma dan moral manusia yang mengemban pekerjaannya itu. Profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota kelompok dalam pekerjaan tertentu, dan juga merupakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota kelompok profesi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang, yang diperoleh melalui pendidikan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota kelompok dalam pekerjaan tertentu dan juga pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota kelompok profesi tersebut (Isnanto, 2009; Batool, Khattak & Saleem, 2016, Hosnan, 2016, Purwadhi, 2018).

Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum, yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, namun juga nilai moral dan etika yang menjadi acuan penting dan harus dijadikan landasan kebijakan (Umar, 2014; Sultoni, Gunawan dan Sari, 2018; Sidiq, 2018; Purwadhi, 2018).

Jumanta berpendapat bahwa pada hakikatnya etika profesi pengajar adalah perumusan dan pelaksanaan cara mengajar yang baik serta pelaksanaannya sesuai dengan perilaku yang baik di masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh Samsul Rizal yang mengutip pendapat KH.Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa belajar merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah, yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestaikan nilai-nilai Islam, etika seorang guru terhadap siswa (Agista P.I dan Veri A.S, 2019:50).

Seorang pendidik atau guru menjadi garda terdepan dan penentu dalam proses pembinaan generasi muda, oleh sebab itu harus dapat menjadi contoh teladan karena dipundak para guru inilah generasi millennial saat ini akan menjadi generasi yang tangguh, beriman, berahlak mulia dan yang terpenting adalah berhasil menjadi generasi yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih aman, damai, adil dan sejahtera.

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Gede (Zherly dan Nurhafizah, 2019:34), pendidik mengabdikan dirinya dan berbakti kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berahlak mulia tetapi juga harus bisa mempelajari

dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pendidik selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi.

Terdapat dua acuan landasan yang dipergunakan menurut Hosnan (Purwadhi, 2018:142), yaitu :

a. Etika Normatif

Adalah sikap dan perilaku sesuai norma dan moralitas yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Selanjutna Bertens berpendapat bahwa ada tuntutan yang menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi dan peranan kehidupan dengan sesama dan lingkungan.

b. Etika Deskriptif

Adalah objek yang dinilai oleh sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai dan bernilai sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia, seperti apa adanya, sesuai dengan tingkatan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Etika deskriptif juga etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap serta perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Menurut Bartens, etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku ataEtika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama, karena di dalamnya menjabarkan tentang perilaku dan sikap yang baik, larangan untuk berbuat buruk, perbuatan yang mendatangkan pahala dan dosa sebagai konsekuensi perilaku baik dan buruk.

## 2. Pentingnya Etika Profesi

Menurut Saondi dan Aris Suherman, penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu sistem yang diatur secara sistematis, sehingga pendidikan dapat berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku atau watak seseorang dan tujuannya untuk meningkatkan potensi peserta didik (Zherly dan Nurhafizah, 2019:34).

Berkaitan dengan kode etik guru, ulama Al Gazali mengungkapkan beberapa batasan kode etik yang harus dimiliki dan dilakukan seorang guru atau pendidik (Ruslan, 2016:65). Hal ini juga yang dijadikan landasan dasar etika-moral bagi guru atau pendidik.

Gagasan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang guru haruslah orang yang sayang kepada anak didik, serta menganggap mereka seperti anak sendiri, jika ingin berhasil dalam menjalankan tugasnya.
- b. Guru haruslah orang yang meneladani perilaku Nabi, mengingat sosok guru merupakan orang yang mewarisi Nabi, baik mewarisi ilmu dan juga dalam menjalankan tugasnya, guru atau pendidik harus memosisikan diri seperti para Nabi, yakni mengajar dengan ikhlas mencari kedekatan diri kepada Allah SWT.
- c. Guru sebagai pembimbing bagi anak didik hendaklah dapat memberi nasihat mengenai apa saja demi kepentingan masa depan muridnya.
- d. Guru sebagai figur sentral bagi anak didik untuk tulus, serta mencegah mereka dari etika dan ahlak yang tercela.

Perilaku yang baik dan buruk, santun atau tidak merupakan hal yang dibicarakan dalam etika. Menurut Soegeng Santoso (2011:145-146) kesantunan ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal antara lain, yakni:

1. Santun Kepada Teman Sejawat  
Pergaulan di kantor, di sekolah dan di masyarakat, kita wajib berlaku sopan santun ketika berbicara dan berperilaku.
2. Santun dan Hormat Kepada Atasan  
Atasan atau pimpinan wajib dihormati, dihargai secara santun. Misalnya, ketika tatap muka, rapat, musyawarah, diskusi dan pada kesempatan lain.
3. Santun Kepada Masyarakat  
Jika tidak atau belum mengetahui kepribadian orang lain, wajib berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Karena setiap orang tentu memiliki karakteristik yang berbeda cipta, rasa, karsanya. Ada orang yang mudah dipengaruhi dan ada juga yang sulit diatur. Melihat kemajemukan ini ada ditengah-tengah masyarakat, maka kita tidak boleh berbicara atau bertindak sembarangan.
4. Setia Terhadap Profesi  
Setelah menetapkan pilihan untuk menjadi seorang pendidik, maka seorang guru wajib setia dengan pekerjaannya, tidak mudah dipengaruhi oleh

orang lain yang berbeda profesi. Wajib cinta dan menekuni profesinya, bahkan perlu meningkatkan kualitas berinovasi, peka terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin ada yang berpendapat bahwa profesi sebagai guru tidak mendapatkan gaji yang tinggi, tidak kaya raya lalu mudah beralih profesi. Hal semacam ini jangan sampai terjadi, sebab guru berhadapan dengan peserta didik dan penuh pengabdian. Mereka memerlukan pendidikan, pengajaran, bimbingan, pengasuhan dan pemeliharaan dengan penuh kasih sayang, atensi dan kedekatan hati serta fisik.

Sedangkan Muhammad Athiyah Al Abrasyi menerangkan bahwa kode etik guru (Ruslan, 2016:65-66), sebagai berikut:

- a. Mempunyai watak kepabakan sebelum menjadi seorang guru atau pendidik, sehingga ia menyayangi anak didiknya seperti anaknya sendiri.
- b. Adanya komunikasi yang aktif antara guru atau pendidik dan anak didik dalam interaksi belajar mengajar.
- c. Memperhatikan kemampuan dan kondisi anak didiknya, dan kemampuan yang dimiliki.

### 3. Prinsip Etika Profesi

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Sarjana (Zherly dan Nurhafizah, 2019:35), bahwa etika kerja adalah seperangkat perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diimplementasikan dalam bekerja atau beraktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dilandasi nilai-nilai dan norma yang dianut dengan indikator tepat waktu, jujur, memiliki motivasi untuk berkembang, bekerja keras, bertanggung jawab, kreatif, menghormati, menghargai, dan komunikatif kepada peserta didik.

Prinsip etika profesi menurut pendapat beberapa ahli (Purwadhi, 2018:145), meliputi:

- a. Tanggung  
Terdapat dua tanggung jawab yang diemban, yakni terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dan terhadap hasilnya, yaitu dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain atau masyarakat.

b. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa saja dan apa yang menjadi haknya.

c. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Sutarsih berpendapat bahwa etika profesi keguruan merupakan bagian dari etika umum yang mengatur perilaku seorang guru. Norma moralitas merupakan dasar atau pondasi yang menjadi acuan profesi dalam berperilaku yang baik dan benar. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya. Jadi, etika profesi guru berkaitan erat dengan kompetensi sesuai bidangnya yaitu baik secara keterampilan, pengetahuan maupun sikap dan perilaku (Zherly dan Nurhafizah, 2019:36)

## B. Rangkuman

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethichos" berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral, dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan, susila. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, etika berarti "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban (moral). Pada perkembangan selanjutnya, kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruknya adalah akal manusia.

Menurut Saondi dan Aris Suherman, penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu sistem yang diatur secara sistematis, sehingga pendidikan dapat berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku atau watak seseorang dan tujuannya untuk meningkatkan potensi peserta didik (Zherly dan Nurhafizah, 2019:34).

Prinsip etika profesi menurut pendapat beberapa ahli (Purwadhi, 2018:145), meliputi: Tanggung jawab, Keadilan, dan Otonomi

### **C. Penugasan Mandiri**

Setelah memahami materi tentang etika profesi, maka diskusikanlah dengan teman sejawat atau dosen pembimbing Saudara mengenai hal-hal berikut ini:

1. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan etika profesinya pada era digitalisasi pendidikan saat ini.
2. Analisis kasus berdasarkan kecenderungan terjadinya pelanggaran etika profesi guru pada masa belajar daring saat pandemi covid-19 sekarang ini.

### **D. Latihan Soal dan Jawaban**

Jawablah pertanyaan dibawah ini secara singkat dan jelas.

1. Jelaskan pendapat Saudara mengenai etika guru yang merokok di kantin sekolah, dan perilakunya ini disaksikan oleh siswa-siswanya.
2. Apa yang akan terjadi dalam proses pendidikan jika tidak ada etika profesi keguruan yang diatur oleh negara? Berikan penjelasan Saudara.
3. Sebutkan dan Jelaskan prinsip-prinsip etika profesi, dan berikan contohnya dalam kaitannya dengan dunia persekolahan.
4. Jelaskan batasan kode etik yang harus dimiliki dan dilakukan seorang guru atau pendidik
5. Jelaskan cara menjadi guru yang profesional dan menjunjung tinggi etika profesinya.

### **E. Evaluasi Diri**

Melakukan survey terkait tantangan untuk memenuhi standar kompetensi guru profesional



## Kegiatan Belajar 2

# Perkembangan Etika Profesi dan Kode Etik Profesi

### A. Uraian Materi

#### 1. Perkembangan Etika Profesi

Kode etik hanya dapat dirumuskan oleh organisasi profesi yang berlaku dan mengikat anggotanya. Perumusan etika biasanya dilakukan pada konferensi organisasi profesi. Oleh karena itu, penentuan standar etika tidak boleh dilakukan oleh individu, tetapi harus dikirim oleh dan atas nama anggota profesional dalam organisasi. Oleh karena itu, non-profesional tidak dapat terikat oleh aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik. Bagi guru-guru di Indonesia, PGRI merupakan wadah kedudukan guru profesional dan cerminan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945.

Kode etik guru Indonesia dirumuskan dalam konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari semua cabang PGRI dan para manajer daerah dari seluruh tanah air. Ini adalah konferensi pertama dari konferensi ketiga belas yang diadakan di Jakarta pada tahun 1973. Kode etik bagi guru ini adalah klausul yang mengatur semua sikap dan perilaku guru.

Setelah ditetapkannya Muktamar PGRI XIII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21-25 November 1973, berikut ini akan diperkenalkan etika guru Indonesia, yang meliputi sembilan poin, yaitu:

1. Guru yang berdedikasi membimbing siswa secara utuh untuk membentuk manusia yang berbasis pembangunan tentang Pancasila.
2. Guru memiliki integritas profesional dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai kebutuhan setiap siswa.
3. Komunikasi guru, terutama untuk memperoleh informasi siswa, memperoleh informasi siswa, tetapi menghindari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru membentuk suasana kehidupan sekolah dan melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan dengan orang tua untuk kepentingan siswa.
5. Guru menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah dan masyarakat luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara individu atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

7. Guru membentuk dan memelihara hubungan antara guru di lingkungan kerja dan hubungan umum.
8. Guru bersama-sama memelihara, membangun dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana pelayanan.
9. Guru melaksanakan semua ketentuan kebijakan pendidikan pemerintah.

Kemudian, pada Konferensi PGRI ke-16 yang juga diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1989, kode etik mengajar Indonesia diperbaiki, yaitu para guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang yang didedikasikan untuk Tuhan, bangsa dan negara, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Guru-guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada UUD 1945 juga bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sembilan Kode Etik Profesi Bagi guru dapat diuraikan sebagai berikut: **Poin pertama** berarti bahwa fokus utama guru adalah siswa. Fokusnya adalah membimbing siswa, yaitu mengembangkan potensi mereka dengan cara terbaik, dan mengupayakan terciptanya pendidikan dan pembelajaran. Melalui proses ini, siswa diharapkan menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Manusia seutuhnya adalah manusia yang menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat mental. Manusia berjiwa Pancasila mengacu pada orang yang selalu memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Poin kedua**, guru hanya dapat melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan kemampuannya. Itu tidak menunjukkan esensi dari arogansi profesional. Menghadapi masalah yang tidak bisa dia selesaikan, dia terus terang mengakui bahwa masalah itu di luar kemampuannya, dan pada saat yang sama, dia terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya.

**Poin ketiga** menunjukkan betapa pentingnya bagi guru untuk memperoleh informasi dari siswa selengkap mungkin. Informasi tentang kemampuan, minat, bakat, motivasi, persahabatan, dan secara umum yang mempengaruhi perkembangan siswa, memfasilitasi orientasi dan pelatihan siswa tersebut untuk guru.

**Poin keempat** menyiratkan pentingnya guru menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta membuat siswa betah selama belajar. Yang harus diciptakan adalah iklim pertukaran yang demokratis, hangat dan penuh kasih sayang, namun jauh dari kolusi dan nepotisme.

**Poin kelima** mengangkat pentingnya pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar dalam proses pendidikan sekolah/agama. Hanya dengan hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat ditentukan partisipasinya, dan untuk itu guru harus bekerja keras.

**Keenam**, guru harus selalu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan martabat profesinya, yang dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

**Ketujuh**, guru harus menjalin gotong royong dengan rekan-rekannya. Nasib yang sama dan rasa tanggung jawab yang sama seringkali menyatukan para guru untuk menyatukan visi dan misi mereka.

**Poin kedelapan** adalah guru bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

**Poin kesembilan**, kode etik ini didasarkan pada dua asumsi, satu karena guru adalah pejabat negara (selama mereka pejabat publik), dan yang lainnya karena guru ahli di bidang pendidikan. Sudah sewajarnya guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Ya, asalkan sesuai dengan kemampuan guru, tidak merugikan harkat dan martabat guru itu sendiri.

Selanjutnya, Komara menyebutkan beberapa hal tentang etika profesi pendidik (Purwadhi, 2018:145) yakni:

- a. Memiliki kepribadian yang tangguh
- b. Memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya dan lingkungan
- c. Mampu melaksanakan praktek bimbingan dan konseling secara profesional
- d. Mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling
- e. Mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait
- f. Memiliki wawasan psikososial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya
- g. Memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip dan evaluasi pendidikan.

## 2. Kode Etik Profesi

### a. Pengertian Kode Etik Menurut Para Ahli

Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diperhatikan oleh setiap anggota profesi apa pun dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat.

Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Sonny Keraf berpendapat, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional dibidang tersebut.

Berdasarkan hasil kongres PGRI Ke-20 tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas dan diterima oleh guru-guru Indonesia, sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Soebekti, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Etika Bentuan Hukum", kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut.

### b. Fungsi Kode Etik

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi ini sama seperti apa dikemukakan oleh Gibson dan Michel (1945:449), yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas professional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional.

Biggs dan Blocher (1986:10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu: 1) Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, 2) Mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi, 3) Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin (1992) mengemukakan ada tiga fungsi kode etik, sebagaimana dibawah ini, yaitu:

- 1) Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
- 2) Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah
- 3) Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya
- 4) Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas

c. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi  
Dalam hal ini yang dijaga adalah "*image*" dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai "orang luar" memandang rendah atau "remeh" profesi tersebut. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut "kode kehormatan".
- 2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota  
Yang dimaksud kesejahteraan disini ialah berupa kesejahteraan berupa materill dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materill para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam

melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif I bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut, merugikan terhadap rekan-rekan profesinya.

Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Selain itu juga kode etik mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela. Kode etik juga mengadakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama rekan-rekan anggota profesi.

3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4) Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik memuat norma-norma tentang anjuran agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa kini tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menunjang tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi dan meningkatkan mutu profesi serta untuk meningkatkan organisasi profesi

#### d. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut, tidak dapat ditundukkan padanya.

Maka kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin dikalangan profesi tersebut, jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota dalam suatu organisasi tersebut. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

#### e. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Berikut dibawah ini adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Mendapatkan peringatan

Pada tahap ini, si pelanggar akan menerima peringatan secara halus, misalnya jika seorang menyebutkan suatu instansi terkait (namun belum parah tingkatannya), maka bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan, dan jika tidak diklarifikasi kemungkinan untuk berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu peringatan keras ataupun lainnya.

##### 2. Pemblokiran

Mengupdate status yang berisi SARA, mengupload data yang mengandung undur pornografi baik berupa image maupun lainnya. Seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal ini termasuk contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda, kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun dimana si paluknya melakukan aksinya. Misalnya, sebuah akun pribadi yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya,

ada kemungkinan akun tersebut akan *deactivated* oleh server, atau dalam web/blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web/blog tersebut.

- f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik
- Berikut dibawah ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik diantaranya, yaitu:
- 1) Alasan kebutuhan ekonomi individu, misalnya korupsi.
  - 2) Tidak ada pedoman untuk area “abu-abu”
  - 3) Perilaku dan kebiasaan individu (kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi)
  - 4) Lingkungan tidak etis (pengaruh komunitas)
  - 5) Perilaku orang yang ditiru (efek primordialisme yang kebablasan)
  - 6) Sanksi pelanggaran etika
  - 7) Sanksi sosial skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan.
  - 8) Sanksi hukum skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti perdata.

### 3. Standar Kompetensi Guru

Tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2007, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Standar kompetensi ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu:

#### a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini diuraikan menjadi sepuluh kompetensi inti yang meliputi:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, sosial kultural, emosional dan intelektual. Dengan demikian kompetensi guru memahami karakteristik siswanya dari semua aspek perkembangan dan latar belakang sosial budayanya.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dengan ketentuan ini guru wajib memahami berbagai teori belajar dan prindip mendidik yang berkaitan dengan bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Selain itu, guru dapat menerapkan berbagai pendekatan strategis, metode, teknik mengajar yang bersifat holistik, otentik dan bermakna pada setiap bidang pengembangan.



- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Untuk itu guru perlu:
  - a) Memahami prinsip pengembangan kurikulum
  - b) Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik
  - c) Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangannya
  - d) Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik
  - e) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
  
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Secara rinci guru perlu:
  - a) Memahami prinsip perancangan kegiatan yang mendidik dan menyenangkan
  - b) Mengembangkan komponen rancangan kegiatan
  - c) Menyusun rancangan kegiatan yang lengkap untuk di dalam dan luar kelas
  - d) Menerapkan kegiatan bermain yang holistik, otentik dan bermakna
  - e) Menyiapkan suasana bermain yang menyenangkan , inklusif dan demokratis
  - f) Memanfaatkan media dan sumber belajar
  - g) Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan
  - h) Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan sesuai situasi yang berkembang
  
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Dalam hal ini guru perlu memanfaatkannya juga untuk meningkatkan kualitas kegiatan.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi guru adalah menyediakan berbagai kegiatan untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensi dan kreativitasnya secara optimal.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Kompetensinya memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, maka

kompetensinya yaitu:

- a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  - b) Menentukan aspek-aspek dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.
  - c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
  - d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
  - e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar
  - f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar
  - g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, maka kompetensinya adalah:
- a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi
  - b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi
  - c) Mengkoordinasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan
  - d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka kompetensinya adalah:
- a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
  - b) Memanfaatkan refleksi
  - c) Melakukan penelitian tindakan kelas

**b. Kompetensi Kepribadian**

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:
  - a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender.
  - b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berahlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:

- a) Berperilaku jujur, tegas dan manusiawi
  - b) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan berahlak mulia
  - c) Berperilaku yang dapat diteladani
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:
    - a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil
    - b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa.
  - 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:
    - a) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab
    - b) Bangga menjadi guru dan percaya diri
    - c) Bekerja mandiri
  - 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:
    - a) Memahami kode etik profesi guru
    - b) Menerapkan kode etik profesi guru

### c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Bersikap inklusif, bertindak objektif terhadap peserta didik
  - b) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunikast ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat, mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat.

- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja
  - b) Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah
  - b) Mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran

**d. Kompetensi Profesional**

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi.
  - b) Menguasai penggunaan berbagai alat permainan
  - c) Menguasai berbagai permainan anak
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Memahami kemampuan anak
  - b) Memahami kemajuan anak
  - c) Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
  - b) Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif

- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kompetensi yang harus dimiliki guru, adalah:
  - a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri
  - b) Memanfaatkan hasil refleksi
  - c) Melakukan penelitian tindakan kelas
  - d) Mengikuti kemajuan zaman
  
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi yang harus dipenuhi guru, adalah: memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk pengembangan diri.

## **B. Rangkuman**

Komara menyebutkan beberapa hal tentang etika profesi pendidik (Purwadhi, 2018:145) yakni: a. Memiliki kepribadian yang tangguh, b. Memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya dan lingkungan, c. Mampu melaksanakan praktek bimbingan dan konseling secara profesional, d. Mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling, e. Mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait, f. Memiliki wawasan psikososial kependidikan dan kemampuan memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya, g. Memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip dan evaluasi pendidikan.

## **C. Penugasan Mandiri**

Setelah memahami materi tentang perkembangan etika profesi dan kode etik, maka untuk menambah wawasan Saudara, kerjakanlah tugas berikut:

1. Susunlah makalah tentang sejarah perkembangan kode etik profesi guru, mulai dari masa orde baru sampai masa pemerintahan reformasi saat ini.
2. Diskusikan dengan teman sejawat dan Dosen pembimbing Saudara, apakah perlu ada penambahan perbaikan atau revisi yang harus dilakukan terkait penerapan kode etik profesi pendidik di Indonesia, khususnya bagi guru Sekolah Dasar.

#### **D. Latihan Soal dan Jawaban**

Kerjakanlah soal latihan dibawah ini, dengan cara menjawabnya secara singkat dan jelas.

1. Mengapa setiap profesi yang ada harus memiliki kode etik?
2. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru agar senantiasa profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya?
3. Apa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi bidang pendidikan dan sosial? Jelaskan.
4. Uraikan kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru.
5. Apa yang akan terjadi jika seorang guru tidak mampu memenuhi standar kompetensi kepribadian? Jelaskan.

#### **E. Evaluasi Diri**

Melakukan sitasi pada beberapa jurnal nasional dan internasional dan melakukan perbandingan.



# BAHAN BELAJAR 11

## ANALISIS DAN REFLEKSI FENOMENA GURU TERPUJI TELADAN

### Pendahuluan

Guru merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan sosok atau figur yang pantas atau layak diberikan kepada seseorang yang mampu menjadi tokoh teladan. Perilaku teladan melekat pada diri seorang guru bukan hanya saat berada di sekolah, namun juga saat berada di tengah masyarakat. Seorang guru juga dituntut untuk mampu memberikan keteladanannya dalam lingkungan keluarga dan pergaulan luas sebagai warga negara. Oleh sebab itu seorang guru sepatutnya menjadi teladan dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya terutama dalam bidang Pendidikan, guna mewujudkan pendidikan berkualitas dan senantiasa mampu menjaga mutu pendidikan.

Selanjutnya, pada bahan belajar ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai: hakikat guru teladan, karakteristik guru teladan, dan refleksi tentang sosok guru sekolah dasar.

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, maka mahasiswa dapat memahami tentang analisis dan refleksi fenomena guru terpuji teladan, secara khusus mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hakikat guru teladan
2. Menjelaskan karakteristik guru teladan
3. Menjelaskan analisis fenomena guru teladan
4. Menjelaskan refleksi terkait fenomena guru teladan



## **B. Sub CPMK**

Mahasiswa memahami analisis dan refleksi fenomena guru terpuji teladan.

## **C. Deskripsi Singkat Materi**

Materi pengantar analisis dan refleksi fenomena guru teladan ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang hakikat guru teladan, karakteristik guru teladan, analisis dan refleksi terkait fenomena guru teladan.

## **D. Kegiatan Belajar**

Untuk membantu mahasiswa dalam memahami isi modul, maka materi yang disajikan akan dibagi dalam tiga kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1 : Hakikat Guru Teladan

Kegiatan Belajar 2 : Karakteristik Guru Teladan

Kegiatan Belajar 3 : Refleksi Individu Tentang Sosok Guru SD

# Kegiatan Belajar 1

## Hakikat Guru Teladan

### A. Uraian Materi

#### 1. Hakikat Guru Teladan

Menurut Herwina Bahar (2016:199) bahwa guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran yang akan mewujudkan kepribadian handal dan terpuji bagi peserta didik. Berdasarkan hal ini, guru sebagai role model bagi mereka, tentu guru perlu menunjukkan nilai-nilai yang baik untuk dijadikan guru teladan.

Keteladanan adalah suatu cara yang dapat ditempuh dalam mendidik anak dengan jalan memberi contoh atau teladan yang baik (Abdulwaly dan Jamillah, 2016:115). Guru teladan adalah guru yang dinilai baik dalam kaitannya dengan ahlak dan moral yang patut dijadikan contoh oleh siswa. Hal ini penting dimiliki oleh semua guru untuk dijadikan dasar dalam membangun etika, moral dan ahlak yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang nantinya digunakan dalam proses beradaptasi pada lingkungan sosialnya. Kegiatan guru di sekolah pun harus mencerminkan nilai-nilai luhur penuh kebaikan, demikian juga halnya dengan semua informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru adalah kebaikan.

Guru adalah kebaikan itu sendiri, sehingga dalam proses pendidikan, memberikan bimbingan dan pengajaran, seorang guru menjadi symbol kebaaikan, pencerah yang mampu mencerdaskan siswa, menjadi contoh teladan yang patut dicontoh oleh keluarganya, siswanya dan masyarakat di sekitarnya.

#### 2. Karakteristik Guru Teladan

Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan untuk menjadi guru teladan. Abdulwaly dan Jamillah (2016:117) mengemukakan karakteristik guru teladan sebagaimana dijelaskan dibawah ini, yaitu:

a. Karakteristik Akidah, Ahlak dan Perilaku

Guru harus mempunyai akidah yang bersih dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dimana pun ia berada, melakukan koreksi diri atas kelalaian dan kesalahan. Menanamkan sikap tawadhu, jangan sampai timbul perasaan ujub dan ghurur, karena orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Guru harus berahlak mulia, berkelakuan baik, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan hal itu, baik di kelas maupun di luar kelas. Guru juga harus memiliki keterampilan mengatur waktu dengan efisien, sehingga tidak ada waktu terbuang percuma atau tanpa manfaat.

b. Karakteristik Profesional

Guru merupakan profesi yang sangat mulia. Risalah yang diemban guru sangat agung. Seseorang guru harus memiliki bekal dan persiapan agar dapat menjalankan profesi dan risalahnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang guru dan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, yakni menguasai materi pelajaran dengan matang melebihi siswa-siswanya dan mampu memberikan pemahaman kepada mereka secara baik.

Guru harus memiliki potensi kesiapan alamiah untuk menjalani proses mengajar, dalam hal pemikiran yang lurus, memiliki kekuatan berpikir jernih, tidak melamun, berpandangan jauh ke depan, cepat tanggap, dan dapat mengambil Tindakan yang tepat pada saat-saat kritis. Guru harus menguasai cara-cara mengajar dan menjelaskan. Sebelum memasuki pelajaran, guru harus siap secara mental, fisik, waktu dan ilmu (materi).

Sedangkan Darmadi (2018:23-24), mengemukakan tentang ciri-ciri guru yang baik, menurutnya, seorang guru yang baik punya beberapa ciri-ciri, yaitu :

1. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara professional. Ia akan terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling baik bagi anak-anak muda.
2. Guru yang baik adalah mereka yang yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya. Mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya.
3. Guru yang baik itu tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam

hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka secara psikologi lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat terukur.

4. Guru yang baik memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari mengamati tentang interaksi psikologi, biologi dan antropologi kultural di dalam kelas.
5. Guru yang baik berkeinginan untuk terus tumbuh, mereka sadar bahwa dibawah pengaruhnya, sumber daya manusia masih dapat berubah nasibnya.

Selanjutnya, Marrie F.Hasset (dalam Rahman dan Amri, 2014:183) berpendapat bahwa ketika berbicara tentang kualitas mengajar seorang guru, maka fokusnya akan pada masalah-masalah teknik konten dan prestasi. Meskipun demikian, banyak orang yang mengetahui bahwa guru memiliki pengetahuan luar biasa. Dijelaskan lebih lanjut bahwa guru yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: memiliki kesadaran dan tujuan, memiliki harapan dan keberhasilan bagi semua siswa, mentolerir ambiguitas, melanjutkan kemauan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa, merasa tidak nyaman jika kurang mengetahui, mencerminkan komitmen pada pekerjaannya, dan belajar dari berbagai modalitas yang dimilikinya.

Jadi kesimpulannya adalah semua guru harus menjadi guru yang baik, harus memiliki misi untuk memperoleh pengalaman hidup melalui mengajar orang lain. Kita semua sepakat bahwa guru itu dikategorikan baik atau buruk Ketika melihatnya tampil di kelas dan di luar kelas. Berikut ini beberapa ungkapan kualitas guru yang baik, yaitu:

1. Keyakinan diri sendiri  
Guru yang baik akan tetap memiliki kepercayaan diri meskipun sesekali merasakan kemunduran.
2. Kesadaran  
Guru yang baik bisa membantu siswa yang mengalami gangguan mental
3. Memiliki rasa kasih sayang sejati pada siswanya  
Guru yang baik Ketika siswa membutuhkan perhatian ekstra dan memberikannya dengan senang hati, serta guru-guru lain jika perlu mereka peduli tentang siswanya meskipun sedang berada di luar kelas.

#### 4. Pemahaman

Guru yang baik memiliki pemahaman benar prima bagaimana cara mengajar. Guru harus memberikan perlakuan yang berbeda dikalangan siswa. Karena semua siswa dapat menyerap materi pelajaran yang dapat diajarkan oleh setiap guru secara cepat. Guru juga harus memberikan perlakuan yang berbeda kepada siswa yang berbeda, guru yang baik tidak hanya menggunakan satu buku untuk semua pokok pembahasan yang disajikan melainkan guru yang baik akan menerapkan strategi mengajar sesuai dengan gaya belajar siswanya.

#### 5. Dedikasi untuk keunggulan

Seorang guru yang merasa tidak puas dengan nilai siswanya yang rendah, sehingga mengabdikan diri sepenuhnya demi untuk meningkatkan kemampuan siswanya. Guru yang terbaik akan mendorong berbagai ide dan menawarkan inisiatif, tidak perlu harus melakukan pekerjaan rumah (PR) setiap hari jika ingin siswanya bisa berpikir kreatif atau berpikir di luar kotak sekolah.

#### 6. Teguh dalam memberikan dukungan

Guru mendorong siswa yang frustrasi untuk berprestasi dan memberikan keyakinan besar kepada siswanya bahwa ia bisa memahami materi pelajaran dengan baik. Guru yang terbaik selalu ada disamping siswanya saat diperlukan dan memberikan dorongan atau semangat.

#### 7. Kesiediaan untuk membantu siswa mencapai prestasi

Guru melaksanakan pekerjaan secara serius dan tahu bahwa siswa tidak mendapatkan nilai bagus pada ujian, tetapi rasa prestasi dengan menguasai materi pelajaran dan mereka bersedia bekerjasama untuk mencapai rasa berprestasi itu. Bangga atas prestasi siswa yang mendapatkan nilai yang baik atau memperoleh kehormatan dari masyarakat. Selain itu, guru terbaik akan merayakan keberhasilan bagi siswa terbaik.

### 3. Refleksi Individu Tentang Sosok Guru Sekolah Dasar

Profesi guru kini mulai menarik perhatian masyarakat. Profesi guru merupakan harapan untuk mengatasi perubahan masyarakat saat ini. Semua pihak meyakini bahwa bangsa Indonesia telah berubah bahkan mengalami

kemerosotan yang sangat dramatis, baik dari segi karakter dan budaya, maupun jati diri bangsa. Guru diharapkan dapat menegaskan kembali perubahan karakter bangsa melalui pendidikan. Profesi guru menjadi harapan semua pihak, ketika perhatian para pendidik informal beralih ke miopia politik sekaligus. Guru memiliki pengaruh penting dalam proses pembelajaran, yang akan menciptakan kepribadian yang amanah dan terpuji bagi siswa.

Peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan tidaklah mudah. Guru harus menjadi citra ing ngarsa sungtuladha, ing madya mangunkarsa, tutwuri handyani. Menurut Ki Hajar Dewantara ungkapan ini dimaknai sebagai sifat pemimpin (guru) harus mampu memberi contoh dan juga harus mampu memotivasi siswa di dalam kelas. Model adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkataan dan perbuatan seseorang, yang dapat ditiru atau ditiru oleh orang lain. Guru adalah tenaga profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan formal. Oleh karena itu, guru teladan adalah guru yang cakap, dengan sikap, perilaku, tutur kata, psikologi, serta akhlak dan moralitas yang berkaitan dengan guru yang patut dijadikan panutan siswa. Semua ini harus dikaitkan dengan guru agar menjadi dasar untuk membangun kembali etika dan moral yang telah mencapai tingkat yang sangat rendah.

Kegiatan guru di sekolah harus mencerminkan nilai-nilai yang baik. Semua informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru sangat baik. Oleh karena itu, profesi guru sebagai lambang kebaikan, pencerahan dan kearifan siswa, merupakan teladan yang harus diikuti oleh masyarakat dan siswa.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Mulyasa (2011:20-32), berikut penjelasannya dapat dilihat dibawah ini, yaitu:

a. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran

Tugas utama guru adalah mengajar dalam pengertian menata lingkungan agar terjadinya kegiatan belajar pada siswa. Berbagai kasus menunjukkan bahwa diantara para guru banyak yang merasa dirinya sudah mampu mengajar secara baik, walaupun tidak dapat menunjukkan alasan yang melandasi asumsi tersebut. Asumsi ini tentu saja keliru dan seringkali

menyesatkan dan menurunkan kreatifitas, sehingga banyak guru yang akhirnya mengambil jalan pintas dalam melakukan pengajaran, baik dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Sebetulnya tugas guru dalam proses pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada siswa, namun guru juga harus memiliki kemampuan untuk memahami siswa dengan berbagai keunikannya agar nantinya dapat membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Agar tidak tergiut untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, maka guru hendaknya memandang tugasnya dalam pembelajaran sebagai suatu sistem yang artinya jika salah satu komponen terganggu maka akan mengganggu seluruh sistem pembelajaran.

b. Menunggu peserta didik berperilaku negatif

Saat melakukan pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah siswa yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya perhatian yang negative akan menghambat perkembangan siswa, mereka juga menganggap bahwa mengajar adalah memberikan sejumlah pengetahuan kepada siswa. Tidak sedikit guru yang mengabaikan perkembangan kepribadian, dan lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik dan tidak membuat masalah. Biasanya, guru baru memberikan perhatian kepada siswa hanya Ketika rebut, tidak memperhatikan atau mengantuk di kelas, sehingga menunggu siswa yang berperilaku buruk. Kondisi ini seringkali mendapat tanggapan yang salah dari siswa, mereka beranggapan bahwa jika ingin mendapat perhatian dari guru maka harus berbuat salah dahulu.

c. Menggunakan *destructive discipline*

Munculnya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa akhir-akhir ini memperhatikan, ada yang menjurus pada perilaku melanggar hukum, melanggar tata tertib, norma agama dan nilai moral, bahkan telah membawa kerugian bagi masyarakat. Pada proses pembelajaran, guru akan menghadapi situasi yang menuntut mereka melakukan tindakan disiplin. Jika guru tidak mengetahui cara menerapkan disiplin dengan benar, maka Ketika memberikan hukuman kepada siswanya akan cenderung mengabaikan latar

belakang perbuatan siswa. Padahal memahami latar belakang munculnya kesalahan pada siswa akan membuat guru terhindar dari memberikan hukuman yang melampaui batas kewajaran pendidikan.

Guru juga jarang mengoreksi pekerjaan siswa dan mengembalikannya dengan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan siswa. Sebaliknya, yang sering dialami siswa ialah guru sering memberikan tugas tanpa pernah memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang dikerjakannya. Kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan upaya disiplin menjadi tidak efektif, dan bahkan dapat merusak kepribadian serta harga diri siswa. Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dalam menerapkan disiplin, maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: 1) disiplinkan siswa Ketika suasana hati guru tenang, 2) gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran, 3) hindari menghina dan mengejek siswa, 4) pilihlah hukuman yang bisa dilaksanakan secara tepat, 5) gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran.

d. Mengabaikan perbedaan peserta didik

Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru adalah mengabaikan perbedaan siswa. Padahal seharusnya guru harus memahami keragaman individu dari siswa-siswanya. Guru perlu menyadari bahwa siswa secara individual memiliki perbedaan dalam hal berikut ini, yaitu:

1) Perbedaan Kognitif

Proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, menghasilkan tiga pembentuk kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap orang. Pada dasarnya kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Sebagaimana diketahui bahwa hasil belajar merupakan perpaduan antara factor pembawaan dan lingkungan

Faktor dasar yang berpengaruh menonjol pada kemampuan kognitif dibedakan dalam bentuk lingkungan alamiah dan lingkungan yang dibuat. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar.



## 2) Perbedaan Kecakapan Bahasa

Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemampuan individu yang sangat penting dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis dan sistematis.

## 3) Perbedaan Latar Belakang Sosial Budaya

Perbedaan latar belakang seperti perbedaan pengalaman belajar yang dimiliki siswa di rumah akan mempengaruhi kemauannya untuk berprestasi dalam situasi belajar yang disajikan. Ini akan mempengaruhi minat dan sikap terhadap sekolah dan mata pelajaran tertentu, kebiasaan-kebiasaan kerja sama, kecakapan atau kemauan untuk berkonsentrasi pada bahan-bahan pelajaran dan kebiasaan-kebiasaan belajar semuanya merupakan factor perbedaan diantara para siswa.

## 4) Perbedaan Bakat

Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan ini akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya bakat tidak akan berkembang sama sekali, Ketika lingkungan tidak memberikan kesempatan siswa untuk berkembang. Oleh sebab itulah pendidikan dinilai penting untuk memberikan rangsangan dan pemupukan bakat siswa.

## e. Merasa paling pandai

Kesalahan lain yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelasnya. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa umumnya para siswa yang ada di sekolah usianya relatif lebih muda daripada gurunya, sehingga guru merasa bahwa siswa lebih bodoh dibandingkan dirinya, siswa dipandang seperti gelas yang perlu diisi air ke dalamnya. Perasaan ini sangat menyesatkan, karena kondisi seperti sekarang ini peserta didik dapat belajar melalui internet dan berbagai media massa yang mungkin guru belum memahaminya.

f. Tidak adil (diskriminatif)

Proses pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberikan kemudahan belajar bagi siswa secara adil dan merata, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru dalam pembelajaran, dan hak siswa untuk memperolehnya.

Pada praktiknya masih banyak guru yang tidak adil, sehingga merugikan perkembangan siswanya. Biasanya dalam Ketika memberikan penilaian. Penilaian ini merupakan upaya untuk memberikan penghargaan kepada siswa sesuai dengan usaha mereka dalam pembelajaran. Oleh karena itu dalam memberikan penilaian harus diberikan secara adil dan benar-benar cermin dari kemampuan siswa yang sesungguhnya.

g. Memaksa hak peserta didik

Memaksa hak peserta didik merupakan kesalahan yang sering dilakukan guru, sebagai akibat dari kebiasaan guru berbisnis dalam proses pembelajaran, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Padahal sebetulnya guru boleh saja memiliki pekerjaan sampingan, memperoleh penghasilan itu sudah menjadi haknya tetapi tindakannya memaksa bahkan mewajibkan peserta didik untuk membeli buku tertentu sangat fatal serta kurang bisa digugu dan ditiru. Sebatas menawarkan boleh saja, namun jika memaksakan maka kasihan bagi orang tua yang mungkin kurang mampu. Inilah alasan memaksakan hak peserta didik bukanlah perilaku terpuji.

Sebagai suatu profesi, jabatan guru menuntut standar profesi dan tergolong guru teladan dan terpuji:

1. Kebugaran Jasmani: Kesehatan Jasmani, Tidak ada cacat fisik yang dapat menyebabkan siswa mengolok-olok atau menyindir atau bersimpati.
2. Psikologi/kepribadian Kepribadian merupakan faktor penting bagi guru untuk mendapatkan kepercayaan siswa, dan guru harus memiliki psikologi/kepribadian yang baik. Memiliki kepribadian yang menentukan apakah seorang guru menjadi pendidik yang baik atau bahkan sebaliknya menjadi spoiler siswa masa depan.

Berikut ini hal-hal yang harus dimiliki seorang guru teladan, yaitu:

- a) Kepribadian Seorang guru dengan kepribadian yang baik akan disukai oleh siswa.
- b) Karakter yang baik.
- c) Semangat inovatif, mampu memanfaatkan kesadaran pendidikan yang ada.
- d) Kemampuan menumbuhkan sikap demokratis penuh toleransi.



- e) Kemampuan untuk menunjukkan kreativitas dan rasa tanggung jawab dalam tugasnya.
  - f) Mampu mengembangkan kecerdasan yang hebat.
  - g) Tetap terbuka, sensitif dan inovatif.
  - h) Tunjukkan kecintaan pada profesi Anda.
  - i) Memiliki selera humor.
3. Ilmu / Pengetahuan
- a. Memahami pengetahuan yang dapat dijadikan dasar bagi individu.
  - b. Memahami ilmu pendidikan dan keguruan, serta mampu menerapkannya dalam tanggung jawabnya sebagai pendidik.
  - c. Memahami, menguasai dan mencintai ilmu yang diajarkan.
  - d. Pengetahuan yang cukup di bidang lain.
  - e. Suka membaca buku-buku sains.
  - f. Memahami prinsip-prinsip kegiatan mengajar.

#### 4. Keterampilan

- a. Mampu mengumpulkan bahan ajar berdasarkan struktur, fungsi interdisipliner, perilaku, dan metode teknis.
- b. Mampu merumuskan silabus (GBPP)
- c. Mampu memecahkan dan menerapkan teknik pengajaran yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan.
- d. Mampu merencanakan dan melakukan evaluasi pendidikan.
- e. Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan di luar kampus.
- f. Selain kemampuan profesional tenaga pengajar berdasarkan bakat mengajar, unsur pengalaman dan pelatihan juga memegang peranan yang sangat penting.

Dengan demikian, guru teladan adalah guru yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Seorang guru/teladan yang terpuji harus menguasai sikap profesional keguruan dan kemampuan guru profesional. Guru sebagai panutan bagi siswa sudah menjadi syarat mutlak bagi kepribadian yang baik, karena siswa selalu mengidentifikasikan diri dengan guru, karena guru harus menjadi panutan bagi siswa.

#### **B. Rangkuman**

Keteladanan adalah suatu cara yang dapat ditempuh dalam mendidik anak dengan jalan memberi contoh atau teladan yang baik. Guru sebagai role model bagi siswa sudah menjadi keharusan dan memiliki kepribadian yang baik, karena peserta didik selalu mengidentifikasikan dirinya pada guru mereka, oleh sebab itu sudah sepatutnya guru menjadi suri tauladan bagi siswanya.

Karakteristik guru teladan yang harus diperhatikan adalah karakteristik akidah, ahlak serta perilaku dan karakteristik profesional. Ada beberapa hal yang harus dihindari agar siswa tetap cinta kepada guru, yaitu: guru hendaknya tidak menilai hasil kerja siswa, tidak memanggil dengan nama yang tidak disukai, jarang tersenyum, berpakaian berantakan atau tidak rapih, suka memberi hukuman, meremehkan siswa, sering mengumpat, pilih-pilih siswa atau pilih kasih, menyentuk tubuh siswa dan tidak pernah mendoakan siswanya. Sebagai teladan untuk siswa, guru harus memiliki kepribadian yang

baik dan dapat dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga harus senantiasa melakukan perbuatan yang positif terutama saat di hadapan siswa agar berwibawa, sehingga dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru pun juga harus mampu melakukan refleksi diri terkait apa yang telah dilakukannya kepada siswa, selalu menyadari kekurangan dirinya dan siap, berlapang dada menerima kritik yang ditujukan padanya, sehingga yang dapat membangun pendidikan kearah yang lebih baik.

### **C. Penugasan Mandiri**

Setelah memahami materi analisis dan refleksi fenomena guru teladan, agar pemahaman Saudara lebih mantap, maka kerjakanlah tugas dibawah ini :

1. Buatlah artikel dengan topik pembahasan kasus pelanggaran kode etika guru di Sekolah. Artikel diketik pada kertas ukuran A4, spasi 11/2, font arial 12, jarak margin atas-kiri: 3 cm dan bawah-kanan: 2 cm. Artikel tidak lebih dari 10 halaman.
2. Presentasikan dan Diskusikan hasil pembahasan Saudara dengan teman sejawat dan guru pembimbing.

### **D. Latihan Soal dan Jawaban**

Jawablah soal dibawah ini secara singkat dan jelas

1. Memberikan hukuman kepada siswa seringkali dianggap sebagai cara efektif untuk menegakkan disiplin di sekolah. Sebagai seorang pendidik, tentunya ada kriteria yang harus diperhatikan ketika memberikan hukuman kepada siswa. Jelaskan kriteria pemberian hukuman kepada siswa.
2. Jelaskan jenis-jenis kesalahan apa saja yang harus dihindari oleh guru.
3. Mengapa mahasiswa keguruan perlu mempelajari tentang cara melakukan analisis dan refleksi
4. Jelaskan yang dimaksud dengan keteladanan, dan berikan contohnya.
5. Berikan 3 contoh kasus destructive discipline, dan jelaskan akibatnya bagi siswa.

### **E. Evaluasi Diri**

Melakukan study literatur mengenai sanksi-sanksi yang pernah diberikan kepada pelaku pelanggaran kode etik keguruan di Indonesia dan Luar negeri, dan apakah itu merupakan solusi.

## Daftar Pustaka

- Cece Abdulwaly dan Fauziah Jamillah. 2016. Mendidik dengan Teladan yang Baik. Yogyakarta: Diandra.
- E.Mulyasa. 2011. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Herwina Bahar. 2016. Etika dan Profesi Keguruan. Tangerang Selatan: FIP UMJ.
- Mustakim. 2004. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Songo.
- Muhammad Rahman dan Sofyan Amri. 2014. Kode Etik Profesi Guru (Legalitas, Realita dan Harapan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Mulyasa. 2013. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ruswandi, Uus. 2010. Pengembangan Kepribadian Guru. Bandung : CV Insan Mandiri
- Saondi, Ondi. 2012. Etika Profesi Keguruan. Bandung : PT Refika Aditama
- Saudagar, Fachruddin. 2009. Pengembangan Profesionalitas Guru. Jakarta : Gaung Persada (GP Press).
- Syamsudin, Abin. 2004. Profesi Keguruan 2. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Zain, Irfan Ahmad. 2013. Landasan Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Badan PSDMPPMP. 2012. *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
- Bahar, Herwina. 2016. *Etika dan Profesi Pendidikan*. (Jakarta: Katalog dalam Terbitan)
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana).

Tim Penyusun. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan).

Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia

Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character – How our Schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Robert C. Solomon. 1987. *Etika*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Marzuki. 2009. *Prinsip-Prinsip Akhlak Mulia*. Yogyakarta: Debut wahana press.

Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia

Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character – How our Schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Robert C. Solomon. 1987. *Etika*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Marzuki. 2009. *Prinsip-Prinsip Akhlak Mulia*. Yogyakarta: Debut wahana press.

#### Daftar Pustaka

Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia

Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character – How our Schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Robert C. Solomon. 1987. *Etika*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Marzuki. 2009. *Prinsip-Prinsip Akhlak Mulia*. Yogyakarta: Debut wahana press.

Alwisol. 2005. *Psikologi Kepribadian, Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.

Burger, Jerry M. 2011. *Introduction to Personality*. Canada: Wadsworth, Cengage Learning.

Coon, Dennis dan Mitterer, O Mitterer. 2011. *Introduction to Psikology, Active Learning Through Modules*. China: Wadsworth, Cengage Learning.

Helaluddin. 2018. *Psikoanalisis Sigmund Freud dan Implikasinya dalam Pendidikan*. <https://www.researchgate.net/publication/323535054>.

Larsen, Randy J dan Buss, David M. 1997. *Personality: Theory and Research, Seventh Edition*. USA: John Wiley & Sons, Inc.

- Sasmoko. 2016. <https://pgsd.binus.ac.id/2016/12/26/kelompok-teori-kepribadian/>
- Mark.K. Smith,dkk. 2009. Teori Pembelajaran & Pengajaran. Mengukur Kesuksesan Anda dalam Proses Belajar dan Mengajar Bersama Psikolog Pendidikan Dunia. Jogjakarta: mirza Media Pustaka.
- Sri Esti W.D.2009. Psikologi Pendidikan.Jakarta: Grasindo.
- Sumadi Suryabrata. 1998. Psikologi Pendidikan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Agista P.I. dan Veri A.S. 2019. Implementasi Etika Profesi Guru dengan Konsep Pendidikan KH.Hasyim Asy'Ari. Juenal Oikos, Volume III Nomor 1.  
<https://dosenpendidikan.co.id>
- Purwadhi. 2018. Peranan Etika Profesi Pendidik dalam Mewujudkan Karakter bangsa. Jurnal Atikan, Volume 8(2). [www.journals.mindamas.com/index.php/atikan](http://www.journals.mindamas.com/index.php/atikan).
- Ruslan. 2016. Etika Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Jurnal Al-Riwayah, Volumen 8 Nomor 1. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id?index.php/al-riwayah>.
- SN Dikdasmen Badan Standar Nasional Pendidikan. <https://bsnp-indonesia.org>
- Soegeng Santoso. 2011. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini. Universitas Negeri Jakarta.
- Zherly Nadia Wandi dan Nurhafizah Nurhafizah. 2019. Etika Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Golden Age:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 2 Nomor 2. DOI:<https://doi.org/10.2931/ga.v3i1.4829>.



CATATAN: